



**PUTUSAN**

Nomor 2231/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : David Putranegoro Als Lim Kwek Liong.  
Tempat lahir : Medan.  
Umur/tgl lahir : 63 Tahun / 11 Maret 1957.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Pulau Tidung XII Blok B4 No.12 Kel.  
Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat.  
Agama : Kristen Katolik.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA.

Penahanan terdakwa:

Penyidik: sejak tanggal 16 Oktober 2020 s/d tanggal 04 Nopember 2020;

Dibantarkan oleh Penyidik: sejak tanggal 17 Oktober 2020;

Pencabutan Pembantaran oleh Penyidik: sejak tanggal 18 Oktober 2020;

Ditangguhkan oleh Penyidik: sejak tanggal 18 Oktober 2020;

Penuntut Umum: Penahanan Rumah, sejak tanggal 30 Juli 2021 s/d tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong, dalam persidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu: Oloan Tua Partempuan, SH, Asliani Harahap, SH., MH., Asra Maholi Lingga, SH, Suria Perdamean Lingga, SH., Raja Sungkunen Lingga, SH., Para Advokat pada Law Office Oloan Tua Partempuan, SH & Rekan berkedudukan di Jln. Bunga Mawar No. 68 - 70 Medan 20131;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2331/Pid.B/2021/PN.Mdn., tentang penetapan penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

**Hal 1 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 2331/Pid.B/2021/PN.Mdn., tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para saksi, ahli dan keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg.Perk: Pdm-395/L.2.10.3/Eoh.2/07/2021, tertanggal 28 Desember 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa ada tetapi bukan merupakan tindak pidana.
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Brankas Merk CHUBB warna abu-abu pintu warna putih.

Disita dari Su Pun Thong Als Aceng;

Dikembalikan kepada Su Pun Thong Als Aceng;

2. Petikan Daftar Kelahiran an. Nam Liong Als. Jong Nam Liong
3. Petikan Daftar Kelahiran an. Gwek Jan Als. Yong Gwek Jan
4. Petikan Daftar Kelahiran an. Min Jen Als. Ton Min Jen Als. Mimiyaniti;

5. Surat Kantor Imigrasi Kelas I Polonia tanggal 08 Maret 2019;

6. 1 (satu) Paspor atas nama Jong Tjin Boen nomor B 549620.

Disita dari Jong Nam Liong;

Barang bukti No.2 s/d 6 Dikembalikan kepada Jong Nam Liong.

7. Minuta Akta Perjanjian Kesepakatan No. 8 tanggal 21 Juli 2008 (asli);

8. Buku Reportorium atas Perjanjian Kesepakatan No. 8 tanggal 21 Juli 2008 (asli).

Disita dari Fujiyanto Ngariawan,SH;

Barang bukti No.7 s/d 8 Dikembalikan kepada Fujiyanto Ngariawan, SH.

9. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.463.
10. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.520.
11. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.521.
12. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.522.

Hal 2 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.531.
14. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.532.
15. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.544.
16. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.545.
17. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1051 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1766.
18. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1052 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1765.
19. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1055 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1609.
20. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1056 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1608.
21. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.1327.
22. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.1328.
23. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.1604.
24. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.2007.
25. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.52.
26. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.75.
27. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1190 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1264.
28. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1034 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1237.
29. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.123.

Disita dari Lim Soen Liong;

Barang Bukti No.9 s/d 29, dikembalikan kepada Lim Soen Liong

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana (requisitoir) tersebut, telah didengar pembelaan (pleidoi) yang disampaikan langsung oleh:

1. Terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong, sebagai berikut :  
Bahwa kami telah mau berdamai dengan Jong Nam Liong dan kawan-kawan terhadap pembagian harta peninggalan dari orang tua kami dengan persentase 30 % untuk JNL Dkk, dan 70 % untuk Lim Son Liong Dkk., namun JNL Dkk , tidak mau;  
Saya sebagai Penerima Kuasa telah menunjukkan itikad baik untuk bisa memediasi semua, karena tujuh orang telah setuju 70 %;

Hal 3 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



Oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia untuk membebaskan saya dari segala tuntutan hukum, Terima kasih;

2. Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa David Putranegoro als Lim Kwek Liong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Dakwaan Kedua melanggar Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Dakwaan Keempat melanggar Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Dakwaan Kelima melanggar Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Dakwaan Keenam melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Membebaskan Terdakwa David Putranegoro als Lim Kwek Liong dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum;
- Merehabilitir nama baik Terdakwa David Putranegoro als Lim Kwek Liong dan mengembalikan seperti posisi semula;
- Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit berankas Merk CHUBB warna abu-abu pintu warna putih;

Dikembalikan kepada Su Pun Thong als Aceng;

2. Petikan daftar kelahiran an. Nam Liong als. Jong Nam Liong;
3. Petikan daftar kelahiran an. Gwek Jan als Yong Gwek Jan;
4. Petikan daftar kelahiran an. Min Jen als Ton Min Jen als. Mimiyaniti;
5. Surat Kantor Imigrasi Kelas I Polonia tanggal, 08 Maret 2019;
6. 1 (satu) paspor atas nama Jong Tjin Boen Nomor B 549620;

Dikembalikan kepada Jong Nam Liong;

7. Minuta Akta Perjanjian Kesepakatan No. 8 tanggal 21 Juli 2008 (asli);
8. Buku Reportorium atas Perjanjian Kesepakatan No.8 tanggal 21 Juli 2008 (asli);

Dikembalikan kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH;

9. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.463;
10. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.520;
11. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.521;

**Hal 4 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



12. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.522;
13. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.531;
14. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.532;
15. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.544;
16. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.545;
17. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1051 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1766;
18. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1052 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1765;
19. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1055 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1609;
20. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1058 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1608;
21. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.1372;
22. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.1328;
23. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.1604;
24. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.2007;
25. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.52;
26. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.75;
27. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1190 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1264;
28. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1034 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1237;
29. 1 (satu) sertifikat Hak Milik No.123

Dikembalikan kepada Terdakwa David Putranegoro.

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong, melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto copy surat bukti berupa putusan Pengadilan Negeri Medan No. 312/Pdt.G/2018/PN.Mdn., tanggal, 14 November 2018 antara Mimiyan, Jong Nam Liong dan Jong Gwek Jan sebagai para Penggugat berlawanan dengan Juliana, Denny, Winnie, Suriati, Samsuddin, Lim Soen Liong, David Putranegoro dan Fujiyanto Ngariawan, SH (Notaris) sebagai para Tergugat di Pengadilan Negeri Medan, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar Akta Kesepakatan Bersama No. 8 telah diadili dan diuji kebenarannya oleh Pengadilan Negeri Medan

**Hal 5 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**





sesuai Register Perkara No.312/Pdt.G/2018/PN-Mdn., tanggal, 14 November 2018 yang amar putusannya menyebutkan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dan Akta Kesepakatan No. 8 tanggal, 21 Juli 2008 adalah sah dan mengikat sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang diberi tanda bukti T-1;

- Foto copy surat bukti berupa putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 322/PDT/2019/PT.MDN tanggal, 10 September 2019 antara Mimiyan, Jong Nam Liong dan Jong Gwek Jan sebagai para Penggugat / para Pembanding berlawanan dengan Juliana, Denny, Winnie, Suriati, Samsuddin, Lim Soen Liong, David Putranegoro dan Fujiyanto Ngariawan, SH (Notaris) sebagai para Tergugat / para Terbanding, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tersebut diatas Mimiyan, Jong Nam Liong dan Jong Gwek Jan sebagai para Penggugat / para Pembanding mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan sesuai dengan Reg. Perkara No. 322/PDT/2019/PT.Mdn selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi Medan memutus perkara tersebut yang amarnya menyebutkan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.312/Pdt.G/2018/PN.Mdn., tanggal, 14 November 2018, yang diberi tanda bukti T-2;

- Foto copy surat bukti berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 541K/PDT/2021 tanggal, 13 April 2021 antara Mimiyan, Jong Nam Liong dan Jong Gwek Jan sebagai para Penggugat / para Pembanding / para Pemohon Kasasi berlawanan dengan Juliana, Denny, Winnie, Suriati, Samsuddin, Lim Soen Liong, David Putranegoro dan Fujiyanto Ngariawan, SH (Notaris) sebagai para Tergugat / para Terbanding / para Termohon Kasasi, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Medan Tersebut diatas Mimiyan, Jong Nam Liong dan Jong Gwek Jan sebagai para Penggugat / para Pembanding / para Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Reg. Perkara No. 541K/PDT/2021 selanjutnya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus perkara tersebut yang amarnya menyebutkan menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : 1.Mimiyan, 2.Jong Nam Liong dan Jong Gwek Jan yang dikuasakan kepada Jong Nam Liong. Oleh karena itu terhadap Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008 adalah sah dan mengikat sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya,

**Hal 6 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah diadili dan diputus serta telah mempunyai kekuatan Hukum tetap berdasarkan seluruh putusan tersebut, yang diberi tanda bukti T-3;

- Foto copy surat bukti berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh DENNY JONG (No.Paspor C7661585) tanggal 29 Juli 2021 yang disaksikan dan disahkan oleh Kepala Perwakilan RI. KBRI Singapura dengan No.6963/KONS-LEG/VII/21 tanggal 29 Juli 2021, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar DENNY JONG selaku ahliwaris dari alm. Jong Tjin Bun menyatakan bahwa benar penandatanganan Akta Kesepakatan Bersama No.8 dilakukan di rumah orang tua kami yang terletak di Jln. Juanda III No.30 C Kota Medan, dengan dihadiri oleh ayah kami Tn. Jong Tjin Bun, ibu kami Ny. Choe Jit Jeng dan anak-anaknya serta Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH., dan saya selaku anak dari Tn. Jong Tjin Bun dapat menerima, mendukung dan menyetujui Kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Notaris No.8 tertanggal 21-07-2008 dan saya sepenuhnya mendukung dan menyetujui isi Akta Kesepakatan Bersama yang tertuang dalam Akta No.8 tertanggal 21-07-2008 tanpa terkecuali, termasuk ditunjuknya kakak saya yang bernama Tn. David Putranegoro selaku Koordinator dalam pengelolaan harta kekayaan dari ayah kami alm. Jong Tjin Bun, yang diberi tanda bukti T-4;

- Foto copy surat bukti berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh JULIANA JONG (No.Paspor B5271489) tanggal 26 Juli 2021 yang disaksikan dan disahkan oleh Pejabat Kantor Konsulat Jenderal RI (KJRI Chicago) No.Reg-396/HK/Crb/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar JULIANA JONG selaku ahliwaris dari alm. Jong Tjin Bun menyatakan bahwa benar penandatanganan Akta Kesepakatan Bersama No.8 dilakukan di rumah orang tua kami yang terletak di Jln. Juanda III No.30 C Kota Medan, dengan dihadiri oleh ayah kami Tn. Jong Tjin Bun, Ibu kami Ny. Choe Jit Jeng dan anak-anaknya serta Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH., dan saya selaku anak dari Tn. Jong Tjin Bun dapat menerima, mendukung dan menyetujui Kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Notaris No.8 tertanggal 21-07-2008 dan saya sepenuhnya mendukung dan menyetujui isi Akta Kesepakatan Bersama yang tertuang dalam Akta No.8 tertanggal 21-07-2008 tanpa terkecuali, termasuk ditunjuknya kakak saya yang bernama Tn. David Putranegoro selaku Koordinator dalam pengelolaan

Hal 7 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta kekayaan dari ayah kami alm. Jong Tjin Bun, yang diberi tanda bukti T-5;

- Foto copy surat bukti berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh WINNIE JONG (No.Paspor C0186282) tanggal 2 September 2021 yang disaksikan dan disahkan oleh Pejabat Kantor Kedutaan Besar RI di Singapura Kepala Perwakilan RI (KBRI Singapura) No.8161/KONS-LEG/IX/21 tanggal 3 September 2021, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar WINNIE JONG selaku ahliwaris dari alm. Jong Tjin Bun menyatakan bahwa benar penandatanganan Akta Kesepakatan Bersama No.8 dilakukan dirumah orang tua kami yang terletak di Jln. Juanda III No. 30 C Kota Medan, dengan dihadiri oleh ayah kami Tn. Jong Tjin Bun, Ibu Kami Ny. Choe Jit Jeng dan anak-anaknya serta Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH dan saya selaku anak dari Tn. Jong Tjin Bun dapat menerima, mendukung dan menyetujui Kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 8 tertanggal 21-07-2008 dan saya sepenuhnya mendukung dan menyetujui isi Akta Kesepakatan Bersama yang tertuang dalam Akta No. 8 tertanggal 21-07-2008 tanpa terkecuali, termasuk ditunjuknya kakak saya yang bernama Tn. David Putranegoro selaku Koordinator dalam pengelolaan harta kekayaan dari ayah kami alm. Jong Tjin Bun, yang diberi tanda bukti T-6;
- Foto copy surat bukti berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh LIM SOEN LIONG als EDY tanggal 05 Agustus 2021, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar LIM SOEN LIONG selaku ahliwaris dari alm. Jong Tjin Bun menyatakan bahwa benar Akta Kesepakatan Bersama No.8 dibuat dihadapan Fujiyanto Ngariawan, SH dan ditandatangani di rumah Jong Tjin Bun di Jln. Ir. Juanda III No. 30 C, dan LIM SOEN LIONG menyatakan sebenar-benarnya bahwa ia mengetahui dan membenarkan keberadaan Akta Kesepakatan No. 8 tanggal 21 Juli 2008 dan sepenuhnya mendukung dan menyetujui isi dari Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008 dan saya sepenuhnya mendukung dan menunjuk Adik Saya yang bernama David Putranegoro selaku Koordinator dalam pengelolaan harta kekayaan dari ayah kami alm. Jong Tjin Bun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008, yang diberi tanda bukti T-7;
- Foto copy surat bukti berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh ANTONY IR SH tanggal 27 Agustus 2021, bukti ini diajukan untuk

**Hal 8 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**





menerangkan bahwa benar ANTONY IR SH selaku ahliwaris dari alm. SAMSUDIN yang merupakan anak dari Jong Tjin Bun menyatakan bahwa benar Akta Kesepakatan Bersama No.8 dibuat dihadapan Fujiyanto Ngariawan, SH dan ditandatangani di rumah Jong Tjin Bun di Jln. Ir. Juanda III No. 30 C, dan Antony Ir SH selaku cucu dari Jong Tjin Bun menyatakan sebenar-benarnya bahwa ia mengetahui dan membenarkan keberadaan Akta Kesepakatan No. 8 tanggal 21 Juli 2008 dan sepenuhnya mendukung dan menyetujui isi dari Akta Kesepakatan Bersama No.8 tanggal 21 Juli 2008 dan sepenuhnya mendukung dan menyetujui isi dari Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008 dan saya sepenuhnya mendukung dan menunjuk Paman Saya yang bernama David Putranegoro selaku Koordinator dalam pengelolaan harta kekayaan dari Kakek alm. Jong Tjin Bun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008, yang diberi tanda bukti T-8;

- Foto copy surat bukti berupa foto keluarga besar Jong Tjin Boen dengan isteri pertamanya Lim Lian Kiaw beserta 9 (Sembilan) anak kandungnya, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar antara saksi Korban (Jong Nam Liong) saksi Mimiyaniti, saksi Jong Gwek Jan, saksi Lim Soen Liong dan Terdakwa David Putranegoro adalah merupakan saudara kandung satu Ayah dan satu Ibu, yang diberi tanda bukti T-9;

- Foto copy bukti berupa foto Jong Nam Liong dirawat di RS. Saraf dan Jiwa Dharma Sakti berikut Kwitansi pembayaran biaya perawatan Jong Nam Liong di RS. Saraf dan Jiwa Dharma Sakti, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar Jong Nam Liong (saksi Korban) pernah menderita gangguan jiwa dan dirawat di RS Saraf dan Jiwa Dharma Sakti di Jakarta, dan seluruh biaya perobatan saksi Korban/pelapor ditanggung oleh Terdakwa, yang diberi tanda bukti T-10;

- Foto copy surat bukti berupa Laporan Keuangan Konsolidasi Periode 01 Juli 2021 – 31 Juli 2021 dari Bank MEGA yang merupakan Deposito an. Lim Soen Liong dan David Putranegoro, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar seluruh ahliwaris telah sepakat untuk mendepositokan sebahagian deviden peninggalan alm. Jong Tjin Bun yang digunakan untuk perawatan terhadap 21 Ruko, membayar PLN, PDAM, PBB dan Gaji pegawai Toko Obat Kita, diberi tanda bukti T-11;

**Hal 9 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Bukti berupa Laporan Polisi No. STTLP/1920/X/2020/SUMUT/SPKT an. Antony IR SH selaku Pelapor, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar Antony IR SH selaku ahliwaris dari Samsudin dan cucu dari alm. Jong Tjin Bun melaporkan Jong Nam Liong yang diduga telah menggelapkan sewa terhadap harta peninggalan dari Jong Tjin Bun yang merupakan hak dari Samsudin yang belum dibagikan kepada Antony IR SH dan ahliwaris alm. Samsudin lainnya, yang diberi tanda bukti T-12;
- Foto copy surat bukti berupa tanda terima pengambilan Salinan 21 Akta Hibah tanggal 17 September 2008 yang diambil oleh Jong Nam Liong, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar setelah ditandatangani 21 Akta Hibah tersebut salinan Akta Hibah diambil oleh Jong Nam Liong di kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH., yang diberi tanda bukti T-13;
- Foto copy surat bukti berupa tanda terima pengambilan Asli 21 Akta Hibah yang diambil oleh Johannes Pandapotan pada tanggal 15 Oktober 2008 di Kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar setelah ditandatangani 21 Akta Hibah tersebut Johaness Pandapotan yang mengurus untuk baliknama terhadap 21 SHM di BPN Kota Medan, yang diberi tanda bukti T-14;
- Foto copy Surat Bukti berupa Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 4 Akta Kesepakatan No. 8 yang berbunyi “ bilamana Sertifikat-sertifikat Hak atas tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam Akta ini telah dibagikan dan telah terdaftar atau balik nama ke atas nama Pihak Kedua maka para pihak dalam Perjanjian ini telah saling setuju dan mufakat untuk menunjuk Tn. David Putranegoro untuk menyimpan asli dari sertifikat-sertifikat hak atas tanah tersebut”, yang diberi tanda bukti T-15;
- Foto copy surat bukti berupa Akta Pernyataan dan Kepemilikan Bersama No. 9 tanggal 21 Juli 2008 yang dibuat oleh Fujiyanto Ngariawan, SH, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar setelah menandatangani Akta No. 8 Jong Tjin Bun, Choe Jit Jeng dan anak-anaknya ada menandatangani Akta No. 9 yang menerangkan bahwa 23 asset yang terdapat di dalam Akta No. 8 sesungguhnya adalah milik bersama yakni Juliana, Denny, Winnie, Jong Gwek Jan, Jong Nam Liong, Mimiyaniti, Suriati, Syamsudin, Lim Soen Liong, Ramli dan Choe

Hal 10 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



Jit Jeng (jadi bukan hanya milik Jong Nam Liong, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan saja), yang diberi tanda bukti T-16;

- Foto copy surat bukti berupa Deed Of Family Arrangement (Akta Perjanjian Keluarga) yang dibuat dalam Bahasa Inggris oleh Kuok Ming Koong Vivian selaku Notaris di Singapura pada tanggal 27 Agustus 2008 antara CHOE JIT JENG dengan seluruh anak-anak dari JONG TJIN BOEN. Bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar sebelum menjual asset yang berada di Singapura, seluruh ahliwaris dari alm. Jong Tjin Bun membuat kesepakatan mengenai harga jual dan menunjuk David Putranegoro sebagai Koordinator serta pembagian property Singapura diatur dalam propoersi) mengikuti persentase yang terdapat didalam Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008, yaitu :

- 1) Choe Jit Jeng 12%.
- 2) Suriati 4 %.
- 3) Jong Gwek Jan 4%.
- 4) Syamsuddin 12%.
- 5) Jong Nam Liong 12 %.
- 6) Mimiyaniti Jong 12 %.
- 7) Lim Soen Liong 12 %.
- 8) Lim Ramli 12 %.
- 9) Denny Jong 12 %.
- 10) Winnie Jong 4 %.
- 11) Juliana Jong 4 %.
- 12) David Putranegoro 0%.

Poin 4 Para pihak dengan ini setuju bahwa David Putranegoro akan menyimpan akta kepemilikan Properti Singapura denga naman, dan bahwa ia akan berurusan dengan masing-masing pihak mengenai property Singapura, dan bahwa jika David Putranegoro akan diganti, 8 (delapan) dari para pihak dalam perjanjian ini harus setuju;

Poin 5 Para pihak selanjutnya setuju bahwa David Putranegoro akan menjadi Pengurus Harta Jong Tjin Bun @ Yong Tjin Bun di Singapura sehubungan dengan Pembagian Properti Singapura, yang diberi tanda bukti T-17;

- Foto copy surat bukti berupa terjemahan Inggris - Indonesia dari Deed Of Family Arrangement (Akta Perjanjian Keluarga) yang dibuat oleh Kuok Ming Koong Vivian Notaris di Singapura pada tanggal 27 Agustus 2008 antara CHOE JIT JENG dengan seluruh anak-anak dari JONG TJIN

**Hal 11 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



BOEN. Bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar sebelum menjual asset yang berada di Singapura, seluruh ahliwaris dari alm. Jong Tjin Bun membuat kesepakatan mengenai harga jual dan menunjuk David Putranegoro sebagai Koordinator serta pembagiannya mengikuti persentase yang terdapat didalam Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008, yang diberi tanda bukti T-18;

- Foto copy surat bukti berupa bukti pengiriman Bank dan tanda terima Pembagian Deviden I s/d XVI yang diterima oleh JONG NAM LIONG dari perusahaan vigour dan penjualan beberapa asset milik Jong Tjin Boen. Bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar JONG NAM LIONG telah menerima seluruh deviden terhadap peninggalan Alm. Jong Tjin Bun dan terhadap seluruh deviden sebelum dibagi harus disetujui dan diketahui oleh seluruh ahliwaris, dan terhadap seluruh deviden I s/d XVI telah diterima sepenuhnya oleh seluruh ahliwaris dari alm. Jong Tjin Bun sesuai dengan Persentase yang terdapat didalam Akta No. 8 dan tidak ada yang digelapkan oleh David Putranegoro, diberi tanda bukti T-19;

- Foto copy surat bukti berupa bukti pengiriman Bank dan tanda terima Deviden I s/d XVI yang diterima oleh MIMIYANTI dari perusahaan vigour dan penjualan beberapa asset milik Jong Tjin Boen. Bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar MIMIYANTI telah menerima seluruh deviden terhadap peninggalan Alm. Jong Tjin Bun dan terhadap seluruh deviden sebelum dibagi harus disetujui dan diketahui oleh seluruh ahliwaris, dan terhadap seluruh deviden I s/d XVI telah diterima sepenuhnya oleh seluruh ahliwaris dari alm. Jong Tjin Bun sesuai dengan Persentase yang terdapat didalam Akta No. 8 dan tidak ada yang digelapkan oleh David Putranegoro, yang diberi tanda bukti T-20;

- Foto copy surat bukti berupa bukti pengiriman Bank dan tanda terima Pembagian Deviden I s/d XVI yang diterima oleh JONG GWEK JAN dari perusahaan vigour dan penjualan beberapa asset milik Jong Tjin Boen. Bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar JONG GWE JAN telah menerima seluruh deviden terhadap peninggalan Alm. Jong Tjin Bun dan terhadap seluruh deviden sebelum dibagi harus disetujui dan diketahui oleh seluruh ahliwaris, dan terhadap seluruh deviden I s/d XVI telah diterima sepenuhnya oleh seluruh ahliwaris dari alm. Jong Tjin Bun sesuai dengan Persentase yang terdapat didalam Akta No.8 dan tidak ada yang digelapkan oleh David Putranegoro, diberi tanda bukti T-21;

Hal 12 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat bukti berupa Surat Kuasa Denny Jong, Winnie Jong dan Juliana Jong kepada Choe Jit Jeng. Bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar Choe Jit Jeng mewakili anak-anaknya yaitu Denny Jong, Winnie Jong dan Juliana Jong yang berdomisili di luar negeri untuk menandatangani Akta Kesepakatan Bersama No. 8, Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No.9 serta 21 Akta Hibah berdasarkan Surat Kuasa tersebut (asli Surat Kuasa ada pada Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH). Setelah Surat Kuasa tersebut diterima oleh Fujiyanto Ngariawan, SH maka dibuatlah Nomor dan tanggal didalam Akta No. 8, Akta No. 9 dan 21 Akta Hibah, yang diberi tanda bukti T-22;
- Foto copy surat bukti berupa Surat Ketetapan No. S.TAP / 235.b / V / 2020 / Ditreskrimum tentang Penghentian Penyelidikan tanggal 13 Mei 2020. Bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar Mimiyantri pernah melaporkan David Putranegoro di Polda Sumatera Utara sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/1731/XII/2018 SPKT III tanggal 14 Desember 2018 dan telah dihentikan oleh Polda Sumatera Utara Penyelidikannya sesuai dengan Surat Ketetapan tersebut, yang diberi tanda bukti T-23;
- Foto copy surat bukti berupa Surat Ketetapan No. S.TAP / 239.b / V / 2020 / Ditreskrimum tentang Penghentian Penyidikan tanggal 13 Mei 2020. Bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar Mimiyantri pernah melaporkan David Putranegoro di Polda Sumatera Utara sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/1732/XII/2018 SPKT III tanggal 14 Desember 2018 dan telah dihentikan oleh Polda Sumatera Utara Penyidikannya karena tidak cukup bukti sesuai dengan Surat Ketetapan tersebut, yang diberi tanda bukti T-24;
- Foto copy surat bukti berupa Undangan Klarifikasi an. David Putranegoro oleh Polda Sumatera Utara sesuai dengan surat panggilannya No. B / 2149 / V / Res.1.9 / 2019 / Ditreskrimum tanggal 14 Mei 2019. Bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa MIMIYANTI pernah melaporkan David Putranegoro di Polda Sumatera Utara terhadap dugaan tindak pidana membuat dan menempatkan keterangan palsu dalam suatu Akta Autentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dan atau Pasal 266 KUHP, dan dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/1731/XII/2018/SPKTIII tanggal 14 Desember 2018 dan Laporan Polisi No. LP/1732/XII/2018/SPKTIII

Hal 13 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 14 Desember 2018 an. Mimiyaniti selaku Pelapor, yang diberi tanda bukti T-25;

- Foto copy surat bukti berupa Surat Panggilan David Putranegoro di Polrestabes Medan No. S.Pgl/4626/X/RES.1.9/2020/Reskrim tanggal 13 Oktober 2020. Bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa setelah Laporan Polisi di Polda Sumatera Utara dihentikan (Vide Bukti T-23 dan Bukti T-24 diatas). Jong Nam Liong membuat Laporan Polisi di Polrestabes Medan No. LP/877/K/IV/2020/SPKT Restabes Medan tanggal 03 April 2020 an. Jong Nam Liong selaku Pelapor dalam perkara tindak pidana pencurian dan penggelepan dan atau membuat surat palsu dan atau menggunakan surat palsu dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam Akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya dan atau turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, Pasal 372 dan atau Pasal 266 ayat (1), ayat (2) dan atau Pasal 263 yo Pasal 55, 56 KUHPidana, terhadap Laporan Polisi Jong Nam Liong tersebut telah pernah diadukan oleh Mimiyaniti di Polda Sumatera Utara dengan Pasal yang sama, Objek yang sama, Subjek yang sama serta saksi-saksi yang sama, kemudian oleh Polda Sumatera Utara menghentikan kasus tersebut karena kurang bukti, namun oleh Polrestabes Medan menerima kembali Laporan Polisi tersebut yang telah dihentikan Penyidikannya oleh Polda Sumatera Utara sesuai dengan Bukti T.23 dan Bukti T.24 diatas, yang diberi tanda bukti T-26;

- Foto copy surat bukti berupa AKTA HIBAH No. 22/2008 tanggal 22 Juli 2008 antara Jong Tjin Boen sebagai penghibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa Penerima Hibah bukan hanya Jong Nam Liong, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan saja akan tetapi juga Juliana Jong, Denny Jong dan Winnie Jong selanjutnya sesuai dengan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 9 tanggal 21 Juli 2008 seluruh asset yang terdapat didalam Akta No. 8 merupakan milik bersama dari seluruh ahliwaris alm. Jong Tjin Bun dan Akta Kesepakatan Bersama No.8 tanggal 21 Juli 2008 pada Pasal 4 berbunyi:“ bilamana Sertifikat-sertifikat Hak atas tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam Akta ini telah dibagikan dan telah terdaftar atau balik nama ke atas nama Pihak Kedua maka para pihak dalam

Hal 14 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



Perjanjian ini telah saling setuju dan mufakat untuk menunjuk Tn. David Putranegoro untuk menyimpan asli dari Sertifikat-sertifikat hak atas tanah tersebut”, yang diberi tanda bukti T-27;

- Foto copy surat bukti berupa AKTA HIBAH No. 23/2008 tanggal 22 Juli 2008 antara Jong Tjin Boen sebagai penghibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa Penerima Hibah bukan hanya Jong Nam Liong, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan saja akan tetapi juga Juliana Jong, Denny Jong dan Winnie Jong selanjutnya sesuai dengan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 9 tanggal 21 Juli 2008 seluruh asset yang terdapat didalam Akta No. 8 merupakan milik bersama dari seluruh ahliwaris alm. Jong Tjin Bun dan Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008 pada Pasal 4 berbunyi:“ bilamana Sertifikat-sertifikat Hak atas tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam Akta ini telah dibagikan dan telah terdaftar atau balik nama ke atas nama Pihak Kedua maka para pihak dalam Perjanjian ini telah saling setuju dan mufakat untuk menunjuk Tn. David Putranegoro untuk menyimpan asli dari Sertifikat-sertifikat hak atas tanah tersebut”, yang diberi tanda bukti T-28;

- Foto copy surat bukti berupa AKTA HIBAH No. 26/2008 tanggal 22 Juli 2008 antara Jong Tjin Boen sebagai penghibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa Penerima Hibah bukan hanya Jong Nam Liong, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan saja akan tetapi juga Juliana Jong, Denny Jong dan Winnie Jong selanjutnya sesuai dengan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 9 tanggal 21 Juli 2008 seluruh asset yang terdapat didalam Akta No. 8 merupakan milik bersama dari seluruh ahliwaris alm. Jong Tjin Bun dan Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008 pada Pasal 4 berbunyi:“ bilamana Sertifikat-sertifikat Hak atas tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam Akta ini telah dibagikan dan telah terdaftar atau balik nama ke atas nama Pihak Kedua maka para pihak dalam Perjanjian ini telah saling setuju dan mufakat untuk menunjuk Tn. David Putranegoro untuk menyimpan asli dari Sertifikat-sertifikat hak atas tanah tersebut”, yang diberi tanda bukti T-29;

- Foto copy surat bukti berupa AKTA HIBAH No. 27/2008 tanggal 22 Juli 2008 antara Jong Tjin Boen sebagai penghibah dengan Jong Nam Liong,

**Hal 15 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



Juliana, Winnie, Denny, Mimiyantri dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa Penerima Hibah bukan hanya Jong Nam Liong, Mimiyantri dan Jong Gwek Jan saja akan tetapi juga Juliana Jong, Denny Jong dan Winnie Jong selanjutnya sesuai dengan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 9 tanggal 21 Juli 2008 seluruh asset yang terdapat didalam Akta No. 8 merupakan milik bersama dari seluruh ahliwaris alm. Jong Tjin Bun dan Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008 pada Pasal 4 berbunyi:“ bilamana Sertifikat-sertifikat Hak atas tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam Akta ini telah dibagikan dan telah terdaftar atau balik nama ke atas nama Pihak Kedua maka para pihak dalam Perjanjian ini telah saling setuju dan mufakat untuk menunjuk Tn. David Putranegoro untuk menyimpan asli dari Sertifikat-sertifikat hak atas tanah tersebut”, yang diberi tanda bukti T-30;

- Foto copy surat bukti berupa AKTA HIBAH No.24/2008 tanggal 22 Juli 2008 antara Jong Tjin Boen sebagai penghibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyantri dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa Penerima Hibah bukan hanya Jong Nam Liong, Mimiyantri dan Jong Gwek Jan saja akan tetapi juga Juliana Jong, Denny Jong dan Winnie Jong selanjutnya sesuai dengan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 9 tanggal 21 Juli 2008 seluruh asset yang terdapat didalam Akta No. 8 merupakan milik bersama dari seluruh ahliwaris alm. Jong Tjin Bun dan Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008 pada Pasal 4 berbunyi:“ bilamana Sertifikat-sertifikat Hak atas tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam Akta ini telah dibagikan dan telah terdaftar atau balik nama ke atas nama Pihak Kedua maka para pihak dalam Perjanjian ini telah saling setuju dan mufakat untuk menunjuk Tn. David Putranegoro untuk menyimpan asli dari Sertifikat-sertifikat hak atas tanah tersebut”, yang diberi tanda bukti T-31;

- Foto copy surat bukti berupa AKTA HIBAH No. 28/2008 tanggal 22 Juli 2008 antara Jong Tjin Boen sebagai penghibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyantri dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa Penerima Hibah bukan hanya Jong Nam Liong, Mimiyantri dan Jong Gwek Jan saja akan tetapi juga Juliana Jong, Denny Jong dan Winnie Jong selanjutnya sesuai dengan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 9 tanggal 21

**Hal 16 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



Juli 2008 seluruh asset yang terdapat didalam Akta No. 8 merupakan milik bersama dari seluruh ahliwaris alm. Jong Tjin Bun dan Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008 pada Pasal 4 berbunyi:“ bilamana Sertifikat-sertifikat Hak atas tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam Akta ini telah dibagikan dan telah terdaftar atau balik nama ke atas nama Pihak Kedua maka para pihak dalam Perjanjian ini telah saling setuju dan mufakat untuk menunjuk Tn. David Putranegoro untuk menyimpan asli dari Sertifikat-sertifikat hak atas tanah tersebut”, yang diberi tanda bukti T-32;

- Foto copy surat bukti berupa AKTA HIBAH No. 29/2008 tanggal 22 Juli 2008 antara Jong Tjin Boen sebagai penghibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa Penerima Hibah bukan hanya Jong Nam Liong, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan saja akan tetapi juga Juliana Jong, Denny Jong dan Winnie Jong selanjutnya sesuai dengan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 9 tanggal 21 Juli 2008 seluruh asset yang terdapat didalam Akta No. 8 merupakan milik bersama dari seluruh ahliwaris alm. Jong Tjin Bun dan Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008 pada Pasal 4 berbunyi:“ bilamana Sertifikat-sertifikat Hak atas tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam Akta ini telah dibagikan dan telah terdaftar atau balik nama ke atas nama Pihak Kedua maka para pihak dalam Perjanjian ini telah saling setuju dan mufakat untuk menunjuk Tn. David Putranegoro untuk menyimpan asli dari Sertifikat-sertifikat hak atas tanah tersebut”, yang diberi tanda bukti T-33;

- Foto copy surat bukti berupa AKTA HIBAH No.32/2008 tanggal 22 Juli 2008 antara Jong Tjin Boen sebagai penghibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa Penerima Hibah bukan hanya Jong Nam Liong, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan saja akan tetapi juga Juliana Jong, Denny Jong dan Winnie Jong selanjutnya sesuai dengan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 9 tanggal 21 Juli 2008 seluruh asset yang terdapat didalam Akta No. 8 merupakan milik bersama dari seluruh ahliwaris alm. Jong Tjin Bun dan Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008 pada Pasal 4 berbunyi:“ bilamana Sertifikat-sertifikat Hak atas tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam Akta ini telah dibagikan dan telah terdaftar

**Hal 17 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



atau balik nama ke atas nama Pihak Kedua maka para pihak dalam Perjanjian ini telah saling setuju dan mufakat untuk menunjuk Tn. David Putranegoro untuk menyimpan asli dari Sertifikat-sertifikat hak atas tanah tersebut”, yang diberi tanda bukti T-34;

- Foto copy surat bukti berupa AKTA HIBAH No. 31/2008 tanggal 22 Juli 2008 antara Jong Tjin Boen sebagai penghibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyantri dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa Penerima Hibah bukan hanya Jong Nam Liong, Mimiyantri dan Jong Gwek Jan saja akan tetapi juga Juliana Jong, Denny Jong dan Winnie Jong selanjutnya sesuai dengan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 9 tanggal 21 Juli 2008 seluruh asset yang terdapat didalam Akta No. 8 merupakan milik bersama dari seluruh ahliwaris alm. Jong Tjin Bun dan Akta Kesepakatan Bersama No.8 tanggal 21 Juli 2008 pada Pasal 4 berbunyi:“ bilamana Sertifikat-sertifikat Hak atas tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam Akta ini telah dibagikan dan telah terdaftar atau balik nama ke atas nama Pihak Kedua maka para pihak dalam Perjanjian ini telah saling setuju dan mufakat untuk menunjuk Tn. David Putranegoro untuk menyimpan asli dari Sertifikat-sertifikat hak atas tanah tersebut”, yang diberi tanda bukti T-35;

- Foto copy surat bukti berupa AKTA HIBAH No.33/2008 tanggal 22 Juli 2008 antara Jong Tjin Boen sebagai penghibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyantri dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa Penerima Hibah bukan hanya Jong Nam Liong, Mimiyantri dan Jong Gwek Jan saja akan tetapi juga Juliana Jong, Denny Jong dan Winnie Jong selanjutnya sesuai dengan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 9 tanggal 21 Juli 2008 seluruh asset yang terdapat didalam Akta No. 8 merupakan milik bersama dari seluruh ahliwaris alm. Jong Tjin Bun dan Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008 pada Pasal 4 berbunyi:“ bilamana Sertifikat-sertifikat Hak atas tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam Akta ini telah dibagikan dan telah terdaftar atau balik nama ke atas nama Pihak Kedua maka para pihak dalam Perjanjian ini telah saling setuju dan mufakat untuk menunjuk Tn. David Putranegoro untuk menyimpan asli dari Sertifikat-sertifikat hak atas tanah tersebut”, yang diberi tanda bukti T-36;

**Hal 18 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**





- Foto copy surat bukti berupa AKTA HIBAH No.34/2008 tanggal 22 Juli 2008 antara Jong Tjin Boen sebagai penghibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyantri dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa Penerima Hibah bukan hanya Jong Nam Liong, Mimiyantri dan Jong Gwek Jan saja akan tetapi juga Juliana Jong, Denny Jong dan Winnie Jong selanjutnya sesuai dengan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No.9 tanggal 21 Juli 2008 seluruh asset yang terdapat didalam Akta No.8 merupakan milik bersama dari seluruh ahliwaris alm. Jong Tjin Bun dan Akta Kesepakatan Bersama No.8 tanggal 21 Juli 2008 pada Pasal 4 berbunyi: "bilamana Sertifikat-sertifikat Hak atas tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam Akta ini telah dibagikan dan telah terdaftar atau balik nama ke atas nama Pihak Kedua maka para pihak dalam Perjanjian ini telah saling setuju dan mufakat untuk menunjuk Tn. David Putranegoro untuk menyimpan asli dari Sertifikat-sertifikat hak atas tanah tersebut", yang diberi tanda bukti T-37;
- Foto copy surat bukti berupa AKTA HIBAH No.35/2008 tanggal 22 Juli 2008 antara Jong Tjin Boen sebagai penghibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyantri dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa Penerima Hibah bukan hanya Jong Nam Liong, Mimiyantri dan Jong Gwek Jan saja akan tetapi juga Juliana Jong, Denny Jong dan Winnie Jong selanjutnya sesuai dengan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No.9 tanggal 21 Juli 2008 seluruh asset yang terdapat didalam Akta No.8 merupakan milik bersama dari seluruh ahliwaris alm. Jong Tjin Bun dan Akta Kesepakatan Bersama No.8 tanggal 21 Juli 2008 pada Pasal 4 berbunyi: " bilamana Sertifikat-sertifikat Hak atas tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam Akta ini telah dibagikan dan telah terdaftar atau balik nama ke atas nama Pihak Kedua maka para pihak dalam Perjanjian ini telah saling setuju dan mufakat untuk menunjuk Tn. David Putranegoro untuk menyimpan asli dari Sertifikat-sertifikat hak atas tanah tersebut", yang diberi tanda bukti T-38;
- Foto copy surat bukti berupa AKTA HIBAH No. 39/2008 tanggal 22 Juli 2008 antara Jong Tjin Boen sebagai penghibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyantri dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa Penerima Hibah bukan hanya Jong Nam Liong, Mimiyantri dan Jong Gwek Jan saja akan

**Hal 19 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



tetapi juga Juliana Jong, Denny Jong dan Winnie Jong selanjutnya sesuai dengan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No.9 tanggal 21 Juli 2008 seluruh asset yang terdapat didalam Akta No.8 merupakan milik bersama dari seluruh ahliwaris alm. Jong Tjin Bun dan Akta Kesepakatan Bersama No.8 tanggal 21 Juli 2008 pada Pasal 4 berbunyi:“ bilamana Sertifikat-sertifikat Hak atas tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam Akta ini telah dibagikan dan telah terdaftar atau balik nama ke atas nama Pihak Kedua maka para pihak dalam Perjanjian ini telah saling setuju dan mufakat untuk menunjuk Tn. David Putranegoro untuk menyimpan asli dari Sertifikat-sertifikat hak atas tanah tersebut”, yang diberi tanda bukti T-39;

- Foto copy surat bukti berupa AKTA HIBAH No. 40/2008 tanggal 22 Juli 2008 antara Jong Tjin Boen sebagai penghibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa Penerima Hibah bukan hanya Jong Nam Liong, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan saja akan tetapi juga Juliana Jong, Denny Jong dan Winnie Jong selanjutnya sesuai dengan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No.9 tanggal 21 Juli 2008 seluruh asset yang terdapat didalam Akta No.8 merupakan milik bersama dari seluruh ahliwaris alm.Jong Tjin Bun dan Akta Kesepakatan Bersama No.8 tanggal 21 Juli 2008 pada Pasal 4 berbunyi “bilamana Sertifikat-sertifikat Hak atas tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam Akta ini telah dibagikan dan telah terdaftar atau balik nama ke atas nama Pihak Kedua maka para pihak dalam Perjanjian ini telah saling setuju dan mufakat untuk menunjuk Tn. David Putranegoro untuk menyimpan asli dari Sertifikat-sertifikat hak atas tanah tersebut”, yang diberi tanda bukti T-40;

- Foto copy surat bukti berupa AKTA HIBAH No. 51/2008 tanggal 20 Agustus 2008 antara Jong Tjin Boen sebagai penghibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa Penerima Hibah bukan hanya Jong Nam Liong, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan saja akan tetapi juga Juliana Jong, Denny Jong dan Winnie Jong selanjutnya sesuai dengan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 9 tanggal 21 Juli 2008 seluruh asset yang terdapat didalam Akta No. 8 merupakan milik bersama dari seluruh ahliwaris alm. Jong Tjin Bun dan Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008 pada Pasal 4

**Hal 20 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



berbunyi:“ bilamana sertifikat-sertifikat Hak atas tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam Akta ini telah dibagikan dan telah terdaftar atau balik nama ke atas nama Pihak Kedua maka para pihak dalam Perjanjian ini telah saling setuju dan mufakat untuk menunjuk Tn. David Putranegoro untuk menyimpan asli dari Sertifikat-sertifikat hak atas tanah tersebut”, yang diberi tanda bukti T-41;

- Foto copy surat bukti berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jong Gwek Jan, Mimiyaniti, Denny, Juliana dan Winnie tanggal 20 Agustus 2015 yang isinya menyebutkan “dengan ini menyatakan bahwa kami pernah membuat Surat Kuasa kepada saudara kami Lim Soen Liong untuk melaporkan sdr. Jong Nam Liong ke Kepolisian Republik Indonesia di Medan terhadap penggelapan sewa harta-harta peninggalan dari alm. Jong Tjin Bun, kami semua setuju melanjutkan menuntut sdr. Jong Nam Liong sampai ke Pengadilan Negeri Medan, dan kami semua setuju tidak akan mencabut kembali Surat Pernyataan ini” Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Jong Gwek Jan, Mimiyaniti, Denny, Juliana dan Winnie, yang diberi tanda bukti T-42;

- Foto copy Surat Bukti berupa Paspor An. David Putranegoro, bukti ini diajukan untuk menerangkan catatan perjalanan David Putranegoro sejak Juli sampai dengan September 2008, yang diberi tanda bukti T-43;

- Foto copy Surat Bukti berupa Paspor An. Lim Soen Liong, bukti ini diajukan untuk menerangkan catatan perjalanan David Putranegoro sejak Juli sampai dengan September 2008, yang diberi tanda bukti T-44;

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa akan secara bersama-sama dipertimbangkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pleidoi) Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya dalam pengajuan dupliknya secara lisan telah menyampaikan tetap sebagaimana disampaikan dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:Pdm-395/L.2.10.3/Eoh.2/07/2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan:

Pertama

**Hal 21 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Lim Soen Liong Als Edy (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 21 Juli 2008 sekira pukul yang tidak diingat lagi atau setidaknya pada bulan Juli 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2008, bertempat di Jalan Sei Kera No. 3 Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu didalam suatu akta otentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah sesuai dengan kebenarannya dan apabila dari penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong merupakan anak Alm. Jong Tjin Boen dan merupakan Ahli Waris dari Alm. Jong Tjin Boen dimana Alm. Jong Tjin Boen memiliki 2 (dua) orang istri yaitu Almarhumah Lim Lian Kau yang merupakan istri pertama dari Alm. Jong Tjin Boen yang memiliki 9 orang anak yaitu:

1. Fendi Susanto.
2. Suriati Als Lim Giok Eng.
3. Yong Gwek Jan.
4. Syamsudin (Alm).
5. Jong Nam Liong (saksi korban).
6. Mimiyantri.
7. Lim Kok Liong Als David Putranegoro (terdakwa).
8. Lim Soen Liong Als Edy Als Edy (dilakukan penuntutan secara terpisah).
9. Ramli (Alm).

dan istri kedua yang bernama Almarhumah Choe Jiet Jeng yang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Juliana.
2. Denny.
3. Winnie.

Hal 22 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak tanggal 30 Juni 2008 sampai tanggal 05 September 2008 Alm. Jong Tjing Boen berada di Singapura dalam rangka pengobatan dan pada tanggal 12 Juli 2008 Alm. Jong Tjin Boen menjalani opname di Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura di Singapura namun pada tanggal 05 September 2008 Alm. Jong Tjin Boen meninggal dunia di Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura tersebut.

— Bahwa pada saat Alm. Jong Tjin Boen sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura di Singapura, terdakwa mendatangi kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH., (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membuat Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 dimana tujuan terdakwa membuat Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 agar terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy (dilakukan penuntutan secara terpisah) dapat menguasai seluruh harta peninggalan Alm. Jong Tjin Bun yaitu sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Alm. Jong Tjin Boen yang disimpan didalam brankas dirumah Alm. Jong Tjin Boen di Jalan Juanda III No.30-C Medan tanpa sepengetahuan dari saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen serta Alm. Jong Tjin Boen, selanjutnya terdakwa menyuruh Notaris Fujiyanto Ngariawan membuat isi yang tercantum dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 sesuai dengan apa yang dikonsep oleh terdakwa dan sekaligus menyerahkan fotocopi kartu identitas masing-masing pihak yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH lalu terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy serta Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH sepakat menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 telah dibuat pada Bulan Juni 2008 dirumah Alm. Jong Tjin Boen yang mana pada waktu Alm. Jong Tjin Boen masih berada di Medan agar seolah-olah Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut benar dibuat oleh Alm. Jong Tjin Boen pada masa Alm. Jong Tjin Boen masih hidup dan masih berada di Medan sedangkan pada saat Alm. Jong Tjin Boen berada di Medan, baik saksi korban maupun Ahli Waris dari Alm. Jong Tjin Boen tidak pernah menghadiri pembuatan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 sehingga isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut bukanlah sesuai dengan kesepakatan antara Alm. Jong Tjin Boen dan saksi korban serta ahli waris

**Hal 23 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**





Alm. Jong Tjin Boen karena pada tanggal dibuatnya Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut Alm. Jong Tjin Boen sudah berada di Singapura untuk menjalani pengobatan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Buku Paspor an. Jong Tjin Boen yang menyatakan bahwa Jong Tjin Boen berangkat keluar Negeri pada tanggal 30 Juni 2008 berdasarkan keterangan dari pihak Imigrasi Indonesia.
2. Berdasarkan Medical Record Mount Elizabeth Hospital Singapore atau Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura sejak tanggal 12 Juli 2008.
3. Pada tanggal 05 September 2008 an. Jong Tjin Boen meninggal dunia berdasarkan keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura yang menerangkan pemilik Paspor R.I ini telah meninggal dunia di Singapura.
4. Tanda Bukti Pelaporan Kematian Warganegara Indonesia Yang Meninggal di Luar Negeri Nomor:21/DK/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan atas nama Jong Tjin Boen.

maka dengan demikian isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 adalah tidak benar adanya karena bukan dibuat oleh yang bersangkutan yaitu pihak-pihak yang disebutkan dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut antara lain Alm Jong Tjin Boen dan saksi korban serta saksi Mimiyanti akan tetapi pada akhir bulan September 2008 setelah Alm. Jong Tjin Boen meninggal dunia maka terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy ada secara bergantian pernah meminta saksi korban dan Ahli Waris Alm. Jong Tjin Boen untuk membubuhkan tandatangan dan sidik ibu jari pada surat yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy yang sebahagian isinya diketahui oleh saksi korban adalah menyangkut pembagian deviden perusahaan, harta kepemilikan tanah dan harta bergerak dan harta tidak bergerak yang mana Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan disimpan dalam brankas milik Alm. Jong Tjin Boen dirumah Alm. Jong Tjin Boen di Jalan Juanda III No.30-C Medan.

- Selanjutnya pada akhir bulan Desember 2010 terdakwa meminta kunci brankas milik Alm. Jong Tjin Boen kepada saksi Mimiyanti lalu saksi Mimiyanti memberikan kunci brankas kepada terdakwa karena terdakwa merupakan saudara dari saksi Mimiyanti dan setelah itu terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy menguasai sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna

**Hal 24 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



bangunan serta harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Alm. Jong Tjin Boen lalu terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy mengambil alih kekuasaan untuk membagi deviden usaha Vigour kepada seluruh ahli waris Alm. Jong Tjin Boen dan menjual harta peninggalan Alm. Jong Tjing Boen secara sepihak tanpa adanya persetujuan atau ijin dari saksi korban maupun ahli waris Alm. Jong Tjin Boen lainnya yaitu sebagai berikut:

- Pembagian pertama tanggal 5 Nopember 2008, tanggal 20 Januari 2009 dan tanggal 17 Februari 2009 Rp.4.500.000.000,- (empat miliar rupiah).
- Pembagian ke dua tanggal 12 Nopember 2009 Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- Pembagian ke tiga tanggal 21 Januari 2011 Rp.3.590.000.000,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Pembagian ke empat tanggal 21 Januari 2011 Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Pembagian ke lima tanggal 28 Januari 2011 Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- Pembagian ke enam tanggal 3 Nopember 2011 dan tanggal 9 Desember 2009 Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).
- Pembagian ke tujuh tanggal 23 Mei 2011 Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Pembagian ke delapan tanggal Januari 2013 Rp.3.593.705.028,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu dua puluh delapan rupiah).
- Penjualan 2 (dua) rumah/apartemen di Singapura namun harga penjualan tidak diketahui oleh saksi korban dan seluruh ahli waris Alm. Jong Tjin Boen karena bukti penjualan tidak diperlihatkan terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy dan hasil penjualan dibagikan oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy secara sepihak tanpa ada persetujuan atau kesepakatan dari seluruh ahli waris Alm. Jong Tjin Boen termasuk saksi korban.
- Pembagian deposito pertama milik Alm. Jong Tjin Boen tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp.19.098.000.000,- (sembilan belas miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dibagi oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy hanya sebesar Rp.13.098.000.000,- (tiga belas miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) yang masing-masing ahli waris mendapat bagian sebesar Rp.1.571.760.000,- (satu miliar lima

**Hal 25 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dikuasai oleh terdakwa.

- Pembagian deposito ke dua milik Alm. Jong Tjin Boen tanggal 3 April 2013 Rp.1.179.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

- Uang milik Alm. Ramli yang merupakan anak bungsu dari isteri pertama Alm. Jong Tjin Boen sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) juga dikuasai oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy.

- Sewa rumah periode tahun 2009 s/d Januari 2016 dikuasai oleh terdakwa sebesar Rp.2.301.000.000,- (dua miliar tiga ratus satu juta rupiah) sejak Februari 2016 sampai saat ini rumah atau ruko tersebut tidak disewakan lagi.

- Sisa kontrak rumah dari tabungan saksi Mimiyaniti sebesar Rp.321.629.500,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- Tabungan dari isteri kedua Alm. Jong Tjin Boen atau Deposito Alm. Jong Tjin Boen di Bank Ekonomi sebesar Rp.711.075.528,- (tujuh ratus sebelas juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

- Uang penjualan 3 (tiga) unit mobil bekas sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

- Uang penjualan Mobil Box Mitsubishi BK 9621 CF sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa adapun seluruh harta benda peninggalan Alm. Jong Tjin Boen dapat berada dibawah penguasaan terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy karena adanya Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut dimana isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut mengharuskan saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen mentaati isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 dimana isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut menjadikan terdakwa sebagai pengendali atau yang dipercayakan untuk menyimpan maupun untuk melakukan jual beli dari bagian harta peninggalan milik Alm. Jong Tjin Boen yang merupakan bagian yang telah diperoleh oleh saksi korban dan Ahli waris Alm. Jong Tjin Boen sesuai yang tercantum pada Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut sedangkan pada saat Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut dibuat,

Hal 26 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



saksi korban dan Alm. Jong Tjin Boen serta ahli Waris Jong Tjin Boen tidak pernah menerima salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut sehingga saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen tidak pernah mengetahui apa isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut karena dibuat bukan atas dasar kesepakatan atau mufakat antara Alm. Jong Tjin Boen dan saksi korban serta ahli waris Alm. Jong Tjin Boen sebagaimana isi yang tercantum dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut. Kemudian pada saat saksi korban meminta salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH maupun terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy maka terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy serta Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH tidak mau memberikan salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 hingga saksi korban harus meminta berulang kali kepada terdakwa dan terdakwa hanya memberikan salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 yang isinya tidak dapat terbaca atau kabur sedangkan Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH memberikan salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 kepada saksi korban karena saksi korban telah melaporkan Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan dan pengacara saksi korban telah menyurati Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH pada tanggal 09 Oktober 2018 namun itupun dengan syarat bahwa saksi korban harus membayar uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar dapat menerima salinan Akta No.8 tertanggal 22 Juli 2008 tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut.

- Selanjutnya perbuatan terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy serta Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH yang membuat Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 seolah-olah benar dibuat dihadapan oleh Alm. Jong Tjin Boen dan saksi korban dengan menyebutkan nama Alm. Jong Tjin Boen dan saksi korban sebagai orang yang menghadap kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH padahal orang tersebut tidak pernah menghadap kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH sebagaimana yang tertuang dalam isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut sehingga Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 adalah palsu karena yang menghadap kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH adalah

**Hal 27 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



terdakwa bukan para pihak sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut dimana saksi Rismawati yang merupakan pegawai di Kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH., tidak mengetahui dan tidak melihat apakah para pihak yang bersangkutan ada menandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut dan perbuatan Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH telah melanggar Undang-Undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris (UUJN) karena menurut UUJN menyebutkan Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan salinan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH tersebut kehilangan otentitas atau tidak mempunyai kekuatan pembuktian otentik lagi melainkan hanya pembuktian dibawah tangan karena Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut sudah cacat dalam bentuknya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama Lim Soen Liong Als Edy dan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH dengan membuat Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 yang isinya seolah-olah benar dan mempergunakan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut seolah-olah apa yang diterangkan dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 adalah yang sebenarnya menjadikan saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen mengalami kerugian karena saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen tidak dapat menerima hak-hak yang seharusnya diterima oleh saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen mengenai harta peninggalan dari Alm. Jong Tjin Boen karena seluruh harta peninggalan Alm. Jong Tjin Boen dikuasai dan dikendalikan oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy yang menyebabkan hak-hak yang dimiliki saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen menjadi terabaikan akibat perbuatan terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy serta Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

**Hal 28 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**





Kedua

Bahwa ia terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Lim Soen Liong Als Edy (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 21 Juli 2008 sekira pukul yang tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Juli 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2008, bertempat di Jalan Sei Kera No. 3 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mempergunakan akta tersebut seolah-olah isinya itu adalah sesuai dengan kebenaran, jika dari penggunaan akta itu dapat menimbulkan kerugian", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong merupakan anak Alm. Jong Tjin Boen dan merupakan Ahli Waris dari Alm. Jong Tjin Boen dimana Alm. Jong Tjin Boen memiliki 2 (dua) orang istri yaitu Almarhumah Lim Lian Kau yang merupakan istri pertama dari Alm.

Jong Tjin Boen yang memiliki 9 orang anak yaitu :

1. Fendi Susanto
2. Suriati Als Lim Giok Eng
3. Yong Gwek Jan
4. Syamsudin (Alm)
5. Jong Nam Liong (saksi korban)
6. Mimiyaniti
7. Lim Kok Liong Als David Putranegoro (terdakwa)
8. Lim Soen Liong Als Edy Als Edy (dilakukan penuntutan secara terpisah)
9. Ramli (Alm)

dan istri kedua yang bernama Almarhumah Choe Jie Jeng yang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Juliana;
2. Denny;
3. Winnie;

Bahwa sejak tanggal 30 Juni 2008 sampai tanggal 05 September 2008 Alm. Jong Tjing Boen berada di Singapura dalam rangka pengobatan dan pada tanggal 12 Juli 2008 Alm. Jong Tjin Boen menjalani opname di

**Hal 29 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura di Singapura namun pada tanggal 05 September 2008 Alm. Jong Tjin Boen meninggal dunia di Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura tersebut.

- Bahwa pada saat Alm. Jong Tjin Boen sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura di Singapura, kemudian terdakwa mendatangi kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membuat Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 dimana tujuan terdakwa membuat Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 agar terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy (dilakukan penuntutan secara terpisah) dapat menguasai seluruh harta peninggalan Alm. Jong Tjin Boen yaitu sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Alm. Jong Tjin Boen yang disimpan didalam brankas dirumah Alm. Jong Tjin Boen di Jalan Juanda III No.30-C Medan tanpa sepengetahuan dari saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen serta Alm. Jong Tjin Boen, selanjutnya terdakwa menyuruh Notaris Fujiyanto Ngariawan membuat isi yang tercantum dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 sesuai dengan apa yang dikonsep oleh terdakwa dan sekaligus menyerahkan fotocopi kartu identitas masing-masing pihak yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH lalu terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy serta Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH sepakat menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 telah dibuat pada Bulan Juni 2008 dirumah Alm. Jong Tjin Boen yang mana pada waktu Alm. Jong Tjin Boen masih berada di Medan agar seolah-olah Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut benar dibuat oleh Alm. Jong Tjin Boen pada masa Alm. Jong Tjin Boen masih hidup dan masih berada di Medan sedangkan pada saat Alm. Jong Tjin Boen berada di Medan, baik saksi korban maupun Ahli Waris dari Alm. Jong Tjin Boen tidak pernah menghadiri pembuatan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 sehingga isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut bukanlah sesuai dengan kesepakatan antara Alm. Jong Tjin Boen dan saksi korban serta ahli waris Alm. Jong Tjin Boen karena pada tanggal dibuatnya Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut Alm. Jong Tjin Boen sudah berada di Singapura untuk menjalani pengobatan

**Hal 30 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Buku Pasport an. Jong Tjin Boen yang menyatakan bahwa Jong Tjin Boen berangkat keluar Negeri pada tanggal 30 Juni 2008 berdasarkan keterangan dari pihak Imigrasi Indonesia
2. Berdasarkan Medical Record Mount Elizabeth Hospital Singapore atau Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura sejak tanggal 12 Juli 2008
3. Pada tanggal 05 September 2008 an. Jong Tjin Boen meninggal dunia berdasarkan keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura yang menerangkan pemilik Paspor R.I ini telah meninggal dunia di Singapura
4. Tanda Bukti Pelaporan Kematian Warganegara Indonesia Yang Meninggal di Luar Negeri Nomor:21/DK/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan atas nama Jong Tjin Boen

maka dengan demikian isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 adalah tidak benar adanya karena bukan dibuat oleh yang bersangkutan yaitu pihak-pihak yang disebutkan dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut antara lain Alm Jong Tjin Boen dan saksi korban serta saksi Mimiyaniti akan tetapi pada akhir bulan September 2008 setelah Alm. Jong Tjin Boen meninggal dunia terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy ada secara bergantian pernah meminta saksi korban dan Ahli Waris Alm. Jong Tjin Boen untuk membubuhkan tandatangan dan sidik ibu jari pada surat yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy yang sebahagian isinya diketahui oleh saksi korban adalah menyangkut pembagian deviden perusahaan, harta kepemilikan tanah dan harta bergerak dan harta tidak bergerak yang mana Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan disimpan dalam brankas milik Alm. Jong Tjin Boen di rumah Alm. Jong Tjin Boen di Jalan Juanda III No.30-C Medan.

- Selanjutnya pada akhir bulan Desember 2010 terdakwa meminta kunci brankas milik Alm. Jong Tjin Boen kepada saksi Mimiyaniti lalu saksi Mimiyaniti memberikan kunci brankas kepada terdakwa karena terdakwa merupakan saudara dari saksi Mimiyaniti dan setelah itu terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy menguasai sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan serta harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Alm. Jong Tjin Boen maka terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy mengambil alih kekuasaan untuk membagi deviden usaha Vigour kepada seluruh ahli

**Hal 31 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



waris Alm. Jong Tjin Boen dan menjual harta peninggalan Alm. Jong Tjing Boen secara sepihak tanpa adanya persetujuan atau ijin dari saksi korban maupun ahli waris Alm. Jong Tjin Boen lainnya yaitu sebagai berikut :

- Pembagian pertama tanggal 5 Nopember 2008, tanggal 20 Januari 2009 dan tanggal 17 Februari 2009 Rp 4.500.000.000,- (empat miliar rupiah)
- Pembagian ke dua tanggal 12 Nopember 2009 Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
- Pembagian ke tiga tanggal 21 Januari 2011 Rp 3.590.000.000,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah)
- Pembagian ke empat tanggal 21 Januari 2011 Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
- Pembagian ke lima tanggal 28 Januari 2011 Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- Pembagian ke enam tanggal 3 Nopember 2011 dan tanggal 9 Desember 2009 Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah)
- Pembagian ke tujuh tanggal 23 Mei 2011 Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
- Pembagian ke delapan tanggal Januari 2013 Rp 3.593.705.028,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu dua puluh delapan rupiah).
- Penjualan 2 (dua) rumah/apartemen di Singapura namun harga penjualan tidak diketahui oleh saksi korban dan seluruh ahli waris Alm. Jong Tjin Boen karena bukti penjualan tidak diperlihatkan terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy dan hasil penjualan dibagikan oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy secara sepihak tanpa ada persetujuan atau kesepakatan dari seluruh ahli waris Alm. Jong Tjin Boen termasuk saksi korban.
- Pembagian deposito pertama milik Alm. Jong Tjin Boen tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp 19.098.000.000,- (sembilan belas miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dibagi oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy hanya sebesar Rp 13.098.000.000,- (tiga belas miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) yang masing-masing ahli waris mendapat bagian sebesar Rp 1.571.760.000,- (satu miliar lima ratus juta tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dikuasai oleh terdakwa.

**Hal 32 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembagian deposito ke dua milik Alm. Jong Tjin Boen tanggal 3 April 2013 sebesar Rp.1.179.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)
- Uang milik Alm. Ramli yang merupakan anak bungsu dari isteri pertama Alm. Jong Tjin Boen sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) juga dikuasai oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy.
- Sewa rumah periode tahun 2009 s/d Januari 2016 dikuasai oleh terdakwa sebesar Rp.2.301.000.000,- (dua miliar tiga ratus satu juta rupiah) sejak Februari 2016 sampai saat ini rumah atau ruko tersebut tidak disewakan lagi.
- Sisa kontrak rumah dari tabungan saksi Mimiyaniti sebesar Rp.321.629.500,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- Tabungan dari isteri kedua Alm. Jong Tjin Boen atau Deposito Alm. Jong Tjin Boen di Bank Ekonomi sebesar Rp.711.075.528,- (tujuh ratus sebelas juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
- Uang penjualan 3 (tiga) unit mobil bekas sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
- Uang penjualan Mobil Box Mitsubishi BK 9621 CF sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa adapun seluruh harta benda peninggalan Alm. Jong Tjin Boen dapat berada dibawah penguasaan terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy karena adanya Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut dimana isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut mengharuskan saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen mentaati isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 dimana isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut menjadikan terdakwa sebagai pengendali atau yang dipercayakan untuk menyimpan maupun untuk melakukan jual beli dari bagian harta peninggalan milik Alm. Jong Tjin Boen yang merupakan bagian yang telah diperoleh oleh saksi korban dan Ahli waris Alm. Jong Tjin Boen sesuai yang tercantum pada Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut sedangkan pada saat Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut dibuat, saksi korban dan Alm. Jong Tjin Boen serta ahli Waris Jong Tjin Boen tidak pernah menerima salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut sehingga saksi korban dan ahli waris Alm.

Hal 33 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jong Tjin Boen tidak pernah mengetahui apa isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut karena dibuat bukan atas dasar kesepakatan atau mufakat antara Alm. Jong Tjin Boen dan saksi korban serta ahli waris Alm. Jong Tjin Boen sebagaimana isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008. Kemudian pada saat saksi korban meminta salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH maupun terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy maka terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy serta Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH tidak mau memberikannya hingga saksi korban harus meminta berulang kali kepada terdakwa dan terdakwa hanya memberikan salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 yang isinya tidak dapat terbaca atau kabur sedangkan Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH memberikan salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 kepada saksi korban karena saksi korban telah melaporkan Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan dan pengacara saksi korban telah menyurati Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH pada tanggal 09 Oktober 2018 namun itupun dengan syarat bahwa saksi korban harus membayar uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar dapat menerima salinan Akta No.8 tertanggal 22 Juli 2008 tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut.

- Selanjutnya perbuatan terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy serta Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH., yang membuat Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 seolah-olah benar dibuat dihadapan oleh Alm. Jong Tjin Boen dan saksi korban dengan menyebutkan nama Alm. Jong Tjin Boen dan saksi korban sebagai orang yang menghadap kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH padahal orang tersebut tidak pernah menghadap kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH., sebagaimana yang tertuang dalam isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut sehingga Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut adalah palsu karena yang menghadap kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH., adalah terdakwa bukan para pihak sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut dimana saksi Rismawati yang merupakan pegawai di Kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH., tidak mengetahui dan tidak melihat apakah para pihak yang bersangkutan ada menandatangani Akta

Hal 34 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut dan perbuatan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH., telah melanggar Undang-Undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris (UUJN) karena menurut UUJN menyebutkan Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan salinan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH tersebut kehilangan otentitas atau tidak mempunyai kekuatan pembuktian otentik lagi melainkan hanya pembuktian dibawah tangan karena Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut sudah cacat dalam bentuknya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama Lim Soen Liong Als Edy dan Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH dengan membuat Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 yang isinya seolah-olah benar dan mempergunakan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut seolah-olah apa yang diterangkan dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 adalah yang sebenarnya menjadikan saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen mengalami kerugian karena saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen tidak dapat menerima hak-hak yang seharusnya diterima oleh saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen mengenai harta peninggalan dari Alm. Jong Tjin Boen karena seluruh harta peninggalan Alm. Jong Tjin Boen dikuasai dan dikendalikan oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy yang menyebabkan hak-hak yang dimiliki saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen menjadi terabaikan akibat perbuatan terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy serta Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Lim Soen Liong Als Edy (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 21 Juli 2008 sekira pukul yang tidak diingat lagi atau setidaknya pada Bulan Juli 2008 atau

**Hal 35 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2008, bertempat di Jalan Sei Kera No. 3 Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong merupakan anak Alm. Jong Tjin Boen dan merupakan Ahli Waris dari Alm. Jong Tjin Boen dimana Alm. Jong Tjin Boen memiliki 2 (dua) orang istri yaitu Almarhumah Lim Lian Kau yang merupakan istri pertama dari Alm. Jong Tjin Boen yang memiliki 9 orang anak yaitu :

1. Fendi Susanto
2. Suriati Als Lim Giok Eng
3. Yong Gwek Jan
4. Syamsudin (Alm)
5. Jong Nam Liong (saksi korban)
6. Mimiyaniti
7. Lim Kok Liong Als David Putranegoro (terdakwa)
8. Lim Soen Liong Als Edy Als Edy (dilakukan penuntutan secara terpisah)
9. Ramli (Alm)

dan istri kedua yang bernama Almarhumah Choe Jie Jeng yang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Juliana
2. Denny
3. Winnie

Bahwa sejak tanggal 30 Juni 2008 sampai tanggal 05 September 2008 Alm. Jong Tjing Boen berada di Singapura dalam rangka pengobatan dan pada tanggal 12 Juli 2008 Alm. Jong Tjin Boen menjalani opname di Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura di Singapura namun pada tanggal 05 September 2008 Alm. Jong Tjin Boen meninggal dunia di Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura tersebut.

**Hal 36 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Alm. Jong Tjin Boen sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura di Singapura, kemudian terdakwa mendatangi kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membuat Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 dimana tujuan terdakwa membuat Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 agar terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy (dilakukan penuntutan secara terpisah) dapat menguasai seluruh harta peninggalan Alm. Jong Tjin Bun yaitu sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Alm. Jong Tjin Boen yang disimpan didalam brankas dirumah Alm. Jong Tjin Boen di Jalan Juanda III No.30-C Medan tanpa sepengetahuan dari saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen serta Alm. Jong Tjin Boen, selanjutnya terdakwa menyuruh Notaris Fujiyanto Ngariawan membuat isi yang tercantum dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 sesuai dengan apa yang dikonsep oleh terdakwa dan sekaligus menyerahkan fotocopi kartu identitas masing-masing pihak yang tercantum pada Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH lalu terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy serta Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH sepakat menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 telah dibuat pada Bulan Juni 2008 dirumah Alm. Jong Tjin Boen yang mana pada waktu Alm. Jong Tjin Boen masih berada di Medan agar seolah-olah Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut benar dibuat oleh Alm. Jong Tjin Boen pada masa Alm. Jong Tjin Boen masih hidup dan masih berada di Medan sedangkan pada saat Alm. Jong Tjin Boen berada di Medan, baik saksi korban maupun Ahli Waris dari Alm. Jong Tjin Boen tidak pernah menghadiri pembuatan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 sehingga isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut bukanlah sesuai dengan kesepakatan antara Alm.Jong Tjin Boen dan saksi korban serta ahli waris Alm. Jong Tjin Boen karena pada tanggal dibuatnya Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut Alm. Jong Tjin Boen sudah berada di Singapura untuk menjalani pengobatan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Buku Paspor an. Jong Tjin Boen yang menyatakan bahwa Jong Tjin Boen berangkat keluar Negeri pada tanggal 30 Juni 2008

Hal 37 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



berdasarkan keterangan dari pihak Imigrasi Indonesia

2. Berdasarkan Medical Record Mount Elizabeth Hospital Singapore atau Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura sejak tanggal 12 Juli 2008

3. Pada tanggal 05 September 2008 an. Jong Tjin Boen meninggal dunia berdasarkan keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura yang menerangkan pemilik Paspor R.I ini telah meninggal dunia di Singapura

4. Tanda Bukti Pelaporan Kematian Warganegara Indonesia Yang Meninggal di Luar Negeri Nomor:21/DK/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan atas nama Jong Tjin Boen

maka dengan demikian isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 adalah tidak benar adanya karena bukan dibuat oleh yang bersangkutan yaitu pihak-pihak yang disebutkan dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut antara lain Alm Jong Tjin Boen dan saksi korban serta saksi Mimiyaniti akan tetapi pada akhir bulan September 2008 setelah Alm. Jong Tjin Boen meninggal dunia, terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy ada secara bergantian pernah meminta saksi korban dan Ahli Waris Alm. Jong Tjin Boen untuk membubuhkan tandatangan dan sidik ibu jari pada surat yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy yang sebahagian isinya diketahui oleh saksi korban adalah menyangkut pembagian deviden perusahaan, harta kepemilikan tanah dan harta bergerak dan harta tidak bergerak yang mana Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan disimpan dalam brankas milik Alm. Jong Tjin Boen dirumah Alm. Jong Tjin Boen di Jalan Juanda III No.30-C Medan.

- Selanjutnya pada akhir bulan Desember 2010 terdakwa meminta kunci brankas milik Alm. Jong Tjin Boen kepada saksi Mimiyaniti lalu saksi Mimiyaniti memberikan kunci brankas kepada terdakwa karena terdakwa merupakan saudara dari saksi Mimiyaniti dan setelah itu terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy menguasai sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan serta harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Alm. Jong Tjin Boen maka terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy mengambil alih kekuasaan untuk membagi deviden usaha Vigour kepada seluruh ahli waris Alm. Jong Tjin Boen dan menjual harta peninggalan Alm. Jong Tjing Boen secara sepihak tanpa adanya persetujuan atau ijin dari saksi korban maupun ahli waris Alm. Jong Tjin Boen lainnya yaitu sebagai berikut :

**Hal 38 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembagian pertama tanggal 5 Nopember 2008, tanggal 20 Januari 2009 dan tanggal 17 Februari 2009 Rp 4.500.000.000,- (empat miliar rupiah)
- Pembagian ke dua tanggal 12 Nopember 2009 Rp.2.000.000.000.- (dua miliar rupiah)
- Pembagian ke tiga tanggal 21 Januari 2011 Rp.3.590.000.000,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah)
- Pembagian ke empat tanggal 21 Januari 2011 Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
- Pembagian ke lima tanggal 28 Januari 2011 Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- Pembagian ke enam tanggal 3 Nopember 2011 dan tanggal 9 Desember 2009 Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah)
- Pembagian ke tujuh tanggal 23 Mei 2011 Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
- Pembagian ke delapan tanggal Januari 2013 Rp.3.593.705.028,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu dua puluh delapan rupiah).
- Penjualan 2 (dua) rumah/apartemen di Singapura namun harga penjualan tidak diketahui oleh saksi korban dan seluruh ahli waris Alm. Jong Tjin Boen karena bukti penjualan tidak diperlihatkan terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy dan hasil penjualan dibagikan oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy secara sepihak tanpa ada persetujuan atau kesepakatan dari seluruh ahli waris Alm. Jong Tjin Boen termasuk saksi korban.
- Pembagian deposito pertama milik Alm. Jong Tjin Boen tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp.19.098.000.000.- (sembilan belas miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dibagi oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy hanya sebesar Rp.13.098.000.000.- (tiga belas miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) yang masing-masing ahli waris mendapat bagian sebesar Rp.1.571.760.000,- (satu miliar lima ratus juta tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dikuasai oleh terdakwa.
- Pembagian deposito ke dua milik Alm. Jong Tjin Boen tanggal 3 April 2013 Rp.1.179.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)

Hal 39 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang milik Alm. Ramli yang merupakan anak bungsu dari isteri pertama Alm. Jong Tjin Boen sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) juga dikuasai oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy.
- Sewa rumah periode tahun 2009 s/d Januari 2016 dikuasai oleh terdakwa sebesar Rp 2.301.000.000,- (dua miliar tiga ratus satu juta rupiah) sejak Februari 2016 sampai saat ini rumah atau ruko tersebut tidak disewakan lagi.
- Sisa kontrak rumah dari tabungan saksi Mimiyaniti sebesar Rp.321.629.500,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- Tabungan dari isteri kedua Alm. Jong Tjin Boen atau Deposito Alm. Jong Tjin Boen di Bank Ekonomi sebesar Rp.711.075.528,- (tujuh ratus sebelas juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
- Uang penjualan 3 (tiga) unit mobil bekas sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
- Uang penjualan Mobil Box Mitsubishi BK 9621 CF sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa adapun seluruh harta benda peninggalan Alm. Jong Tjin Boen dapat berada dibawah penguasaan terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy karena adanya Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut dimana isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut mengharuskan saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen mentaati isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 dimana isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut menjadikan terdakwa sebagai pengendali atau yang dipercayakan untuk menyimpan maupun untuk melakukan jual beli dari bagian harta peninggalan milik Alm. Jong Tjin Boen yang merupakan bagian yang telah diperoleh oleh saksi korban dan Ahli waris Alm. Jong Tjin Boen sesuai yang tercantum pada Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut sedangkan pada saat Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut dibuat, saksi korban dan Alm. Jong Tjin Boen serta ahli Waris Jong Tjin Boen tidak pernah menerima salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut sehingga saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen tidak pernah mengetahui apa isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut karena dibuat bukan atas dasar kesepakatan atau mufakat antara Alm. Jong Tjin Boen dan

Hal 40 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



saksi korban serta ahli waris Alm. Jong Tjin Boen sebagaimana isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008. Kemudian pada saat saksi korban meminta salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH maupun terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy maka terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy serta Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH tidak mau memberikannya hingga saksi korban harus meminta berulang kali kepada terdakwa dan terdakwa hanya memberikan salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 yang isinya tidak dapat terbaca atau kabur sedangkan Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH memberikan salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 kepada saksi korban karena saksi korban telah melaporkan Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan dan pengacara saksi korban telah menyurati Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH pada tanggal 09 Oktober 2018 namun itupun dengan syarat bahwa saksi korban harus membayar uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar dapat menerima salinan Akta No.8 tertanggal 22 Juli 2008 tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut.

- Selanjutnya perbuatan terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy serta Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH yang membuat Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 seolah-olah benar dibuat dihadapan oleh Alm. Jong Tjin Boen dan saksi korban dengan menyebutkan nama Alm. Jong Tjin Boen dan saksi korban sebagai orang yang menghadap kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH padahal orang tersebut tidak pernah menghadap kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH sebagaimana yang tertuang dalam isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut maka dengan demikian Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut adalah palsu karena yang menghadap kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH adalah terdakwa bukan para pihak sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut dimana saksi Rismawati yang merupakan pegawai di Kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH tidak mengetahui dan tidak melihat apakah para pihak yang bersangkutan ada menandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut dan perbuatan Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH telah melanggar Undang-

**Hal 41 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



Undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris (UUJN) karena menurut UUJN menyebutkan Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan salinan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH tersebut kehilangan otentitas atau tidak mempunyai kekuatan pembuktian otentik lagi melainkan hanya pembuktian dibawah tangan karena Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut sudah cacat dalam bentuknya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama Lim Soen Liong Als Edy dan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH dengan membuat Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 yang isinya seolah-olah benar dibuat oleh para pihak yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 menjadikan saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen mengalami kerugian karena saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen tidak dapat menerima hak-hak yang seharusnya diterima oleh saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen mengenai harta peninggalan dari Alm. Jong Tjin Boen karena seluruh harta peninggalan Alm. Jong Tjin Boen dikuasai dan dikendalikan oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy yang menyebabkan hak-hak yang dimiliki saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen menjadi terabaikan akibat perbuatan terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy serta Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Keempat

Bahwa ia terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Lim Soen Liong Als Edy (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 21 Juli 2008 sekira pukul yang tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Juli 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2008, bertempat di Jalan Sei Kera No. 3 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mereka yang

**Hal 42 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong merupakan anak Alm. Jong Tjin Boen dan merupakan Ahli Waris dari Alm. Jong Tjin Boen dimana Alm. Jong Tjin Boen memiliki 2 (dua) orang istri yaitu Almarhumah Lim Lian Kau yang merupakan istri pertama dari Alm. Jong Tjin Boen yang memiliki 9 orang anak yaitu :

1. Fendi Susanto
2. Suriati Als Lim Giok Eng
3. Yong Gwek Jan
4. Syamsudin (Alm)
5. Jong Nam Liong (saksi korban)
6. Mimiyaniti
7. Lim Kok Liong Als David Putranegoro (terdakwa)
8. Lim Soen Liong Als Edy Als Edy (terdakwa dalam satu SPDP)
9. Ramli (Alm)

dan istri kedua yang bernama Almarhumah Choe Jie Jeng yang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Juliana
2. Denny
3. Winnie

Bahwa sejak tanggal 30 Juni 2008 sampai tanggal 05 September 2008 Alm. Jong Tjing Boen berada di Singapura dalam rangka pengobatan dan pada tanggal 12 Juli 2008 Alm. Jong Tjin Boen menjalani opname di Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura di Singapura namun pada tanggal 05 September 2008 Alm. Jong Tjin Boen meninggal dunia di Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura tersebut.

- Bahwa pada saat Alm. Jong Tjin Boen sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura di Singapura, kemudian terdakwa mendatangi kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membuat Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 dimana terdakwa sengaja membuat Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 agar terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy (dilakukan penuntutan secara terpisah) dapat menguasai seluruh harta peninggalan Alm. Jong Tjin Bun yaitu sertifikat

Hal 43 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik dan sertifikat hak guna bangunan baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Alm. Jong Tjin Boen yang disimpan didalam brankas dirumah Alm. Jong Tjin Boen di Jalan Juanda III No.30-C Medan tanpa sepengetahuan dari saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen serta Alm. Jong Tjin Boen, selanjutnya terdakwa menyuruh Notaris Fujiyanto Ngariawan membuat isi yang tercantum dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 sesuai dengan apa yang dikonsep oleh terdakwa dan sekaligus menyerahkan fotocopi kartu identitas masing-masing pihak yang tercantum pada Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH lalu terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy serta Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH sepakat menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 telah dibuat pada Bulan Juni 2008 dirumah Alm. Jong Tjin Boen yang mana pada waktu Alm. Jong Tjin Boen masih berada di Medan agar seolah-olah Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut benar dibuat oleh Alm. Jong Tjin Boen pada masa Alm. Jong Tjin Boen masih hidup dan masih berada di Medan sedangkan pada saat Alm. Jong Tjin Boen berada di Medan, baik saksi korban maupun Ahli Waris dari Alm. Jong Tjin Boen tidak pernah menghadiri pembuatan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 sehingga isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut bukanlah sesuai dengan kesepakatan antara Alm. Jong Tjin Boen dan saksi korban serta ahli waris Alm. Jong Tjin Boen karena pada tanggal dibuatnya Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut Alm. Jong Tjin Boen sudah berada di Singapura untuk menjalani pengobatan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Buku Pasport an. Jong Tjin Boen yang menyatakan bahwa Jong Tjin Boen berangkat keluar Negeri pada tanggal 30 Juni 2008 berdasarkan keterangan dari pihak Imigrasi Indonesia
2. Berdasarkan Medical Record Mount Elizabeth Hospital Singapore atau Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura sejak tanggal 12 Juli 2008
3. Pada tanggal 05 September 2008 an. Jong Tjin Boen meninggal dunia berdasarkan keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura yang menerangkan pemilik Paspor R.I ini telah meninggal dunia di Singapura

Hal 44 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Tanda Bukti Pelaporan Kematian Warganegara Indonesia Yang Meninggal di Luar Negeri Nomor:21/DK/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan atas nama Jong Tjin Boen**

maka dengan demikian isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 adalah tidak benar adanya karena bukan dibuat oleh yang bersangkutan yaitu pihak-pihak yang disebutkan dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut antara lain Alm Jong Tjin Boen dan saksi korban serta saksi Mimiyanti akan tetapi pada akhir bulan September 2008 setelah Alm. Jong Tjin Boen meninggal dunia, terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy ada secara bergantian pernah meminta saksi korban dan Ahli Waris Alm. Jong Tjin Boen untuk membubuhkan tandatangan dan sidik ibu jari pada surat yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy yang sebahagian isinya diketahui oleh saksi korban adalah menyangkut pembagian deviden perusahaan, harta kepemilikan tanah dan harta bergerak dan harta tidak bergerak yang mana Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan disimpan dalam brankas milik Alm. Jong Tjin Boen di rumah Alm. Jong Tjin Boen di Jalan Juanda III No.30-C Medan.

- Selanjutnya pada akhir bulan Desember 2010 terdakwa meminta kunci brankas milik Alm. Jong Tjin Boen kepada saksi Mimiyanti lalu saksi Mimiyanti memberikan kunci brankas kepada terdakwa karena terdakwa merupakan saudara dari saksi Mimiyanti dan setelah itu terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy menguasai sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan serta harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Alm. Jong Tjin Boen maka terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy mengambil alih kekuasaan untuk membagi deviden usaha Vigour kepada seluruh ahli waris Alm. Jong Tjin Boen dan menjual harta peninggalan Alm. Jong Tjing Boen secara sepihak tanpa adanya persetujuan atau ijin dari saksi korban maupun ahli waris Alm. Jong Tjin Boen lainnya yaitu sebagai berikut :

- Pembagian pertama tanggal 5 Nopember 2008, tanggal 20 Januari 2009 dan tanggal 17 Februari 2009 Rp 4.500.000.000,- (empat miliar rupiah)
- Pembagian ke dua tanggal 12 Nopember 2009 Rp 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah)
- Pembagian ke tiga tanggal 21 Januari 2011 Rp.3.590.000.000,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah)
- Pembagian ke empat tanggal 21 Januari 2011 Rp.5.000.000.000,-

**Hal 45 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



(lima miliar rupiah)

- Pembagian ke lima tanggal 28 Januari 2011 Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- Pembagian ke enam tanggal 3 Nopember 2011 dan tanggal 9 Desember 2009 Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah)
- Pembagian ke tujuh tanggal 23 Mei 2011 Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
- Pembagian ke delapan tanggal Januari 2013 Rp 3.593.705.028,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu dua puluh delapan rupiah).
- Penjualan 2 (dua) rumah/apartemen di Singapura namun harga penjualan tidak diketahui oleh saksi korban dan seluruh ahli waris Alm. Jong Tjin Boen karena bukti penjualan tidak diperlihatkan terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy dan hasil penjualan dibagikan oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy secara sepihak tanpa ada persetujuan atau kesepakatan dari seluruh ahli waris Alm. Jong Tjin Boen termasuk saksi korban.
- Pembagian deposito pertama milik Alm. Jong Tjin Boen tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp.19.098.000.000,- (sembilan belas miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dibagi oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy hanya sebesar Rp.13.098.000.000,- (tiga belas miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) yang masing-masing ahli waris mendapat bagian sebesar Rp.1.571.760.000,- (satu miliar lima ratus juta tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dikuasai oleh terdakwa.
- Pembagian deposito ke dua milik Alm. Jong Tjin Boen tanggal 3 April 2013 Rp.1.179.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- Uang milik Alm. Ramli yang merupakan anak bungsu dari isteri pertama Alm. Jong Tjin Boen sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) juga dikuasai oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy.
- Sewa rumah periode tahun 2009 s/d Januari 2016 dikuasai oleh terdakwa sebesar Rp.2.301.000.000,- (dua miliar tiga ratus satu juta rupiah) sejak Februari 2016 sampai saat ini rumah atau ruko tersebut tidak disewakan lagi.
- Sisa kontrak rumah dari tabungan saksi Mimiyaniti sebesar

**Hal 46 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



Rp.321.629.500,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

- Tabungan dari isteri kedua Alm. Jong Tjin Boen atau Deposito Alm. Jong Tjin Boen di Bank Ekonomi sebesar Rp.711.075.528,- (tujuh ratus sebelas juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
- Uang penjualan 3 (tiga) unit mobil bekas sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
- Uang penjualan Mobil Box Mitsubishi BK 9621 CF sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa adapun seluruh harta benda peninggalan Alm. Jong Tjin Boen dapat berada dibawah penguasaan terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy karena adanya Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut dimana isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut mengharuskan saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen mentaati isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 dimana isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut menjadikan terdakwa sebagai pengendali atau yang dipercayakan untuk menyimpan maupun untuk melakukan jual beli dari bagian harta peninggalan milik Alm. Jong Tjin Boen yang merupakan bagian yang telah diperoleh oleh saksi korban dan Ahli waris Alm. Jong Tjin Boen sesuai yang tercantum pada Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut sedangkan pada saat Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut dibuat, saksi korban dan Alm. Jong Tjin Boen serta ahli Waris Jong Tjin Boen tidak pernah menerima salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut sehingga saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen tidak pernah mengetahui apa isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut karena dibuat bukan atas dasar kesepakatan atau mufakat antara Alm. Jong Tjin Boen dan saksi korban serta ahli waris Alm. Jong Tjin Boen sebagaimana isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008. Kemudian pada saat saksi korban meminta salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH maupun terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy maka terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy serta Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH tidak mau memberikannya hingga saksi korban harus meminta berulang kali kepada terdakwa dan terdakwa hanya memberikan

**Hal 47 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 yang isinya tidak dapat terbaca atau kabur sedangkan Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH memberikan salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 kepada saksi korban karena saksi korban telah melaporkan Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan dan pengacara saksi korban telah menyurati Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH pada tanggal 09 Oktober 2018 namun itupun dengan syarat bahwa saksi korban harus membayar uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar dapat menerima salinan Akta No.8 tertanggal 22 Juli 2008 tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut.

- Selanjutnya perbuatan terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy serta Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH yang membuat Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 seolah-olah benar dibuat dihadapan oleh Alm. Jong Tjin Boen dan saksi korban dengan menyebutkan nama Alm. Jong Tjin Boen dan saksi korban sebagai orang yang menghadap kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH padahal orang tersebut tidak pernah menghadap kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH sebagaimana yang tertuang dalam isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut sehingga Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut adalah palsu karena yang menghadap kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH adalah terdakwa bukan para pihak sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut dimana saksi Rismawati yang merupakan pegawai di Kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH tidak mengetahui dan tidak melihat apakah para pihak yang bersangkutan ada menandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut dan perbuatan Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH telah melanggar Undang-Undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris (UUJN) karena menurut UUJN menyebutkan Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan salinan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH tersebut kehilangan otentitas atau tidak mempunyai kekuatan pembuktian otentik lagi melainkan hanya

**Hal 48 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**





pembuktian dibawah tangan karena Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut sudah cacat dalam bentuknya dan terdakwa serta Lim Soen Liong Als Edy bersama Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH sengaja memakai Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 seolah-olah isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut adalah benar sehingga karena pemakaian dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor:8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen karena tidak dapat menerima hak-hak yang seharusnya diterima oleh saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen mengenai harta peninggalan dari Alm. Jong Tjin Boen dimana seluruh harta peninggalan Alm. Jong Tjin Boen dikuasai dan dikendalikan oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy yang menyebabkan hak-hak yang dimiliki saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen menjadi terabaikan akibat perbuatan terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy serta Notaris Fujiyanto Ngariawan,SH tersebut.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kelima

Bahwa ia terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Lim Soen Liong Als Edy (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal Bulan Desember 2010 pada waktu dan sekira pukul yang tidak diingat lagi atau setidaknya pada Bulan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2010, bertempat Jalan Juanda III No.30-C Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong merupakan anak Alm. Jong Tjin Boen dan merupakan Ahli Waris dari Alm. Jong Tjin Boen dimana Alm. Jong Tjin Boen memiliki 2 (dua) orang istri yaitu Almarhumah Lim Lian Kau yang merupakan istri pertama dari Alm. Jong Tjin Boen yang memiliki 9 orang anak yaitu :

**Hal 49 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fendi Susanto
2. Suriati Als Lim Giok Eng
3. Yong Gwek Jan
4. Syamsudin (Alm)
5. Jong Nam Liong (saksi korban)
6. MimiYanti
7. Lim Kok Liong Als David Putranegoro (terdakwa)
8. Lim Soen Liong Als Edy Als Edy (terdakwa dalam satu SPDP)
9. Ramli (Alm)

dan istri kedua yang bernama Almarhumah Choe Jie Jeng yang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Juliana
- Denny
- Winnie

- Bahwa sejak tanggal 30 Juni 2008 sampai tanggal 05 September 2008 Alm. Jong Tjing Boen berada di Singapura dalam rangka pengobatan dan pada tanggal 12 Juli 2008 Alm. Jong Tjin Boen menjalani opname di Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura di Singapura sesuai bukti-bukti sebagai berikut :

- Buku Pasport an. Jong Tjin Boen yang menyatakan bahwa Jong Tjin Boen berangkat keluar Negeri pada tanggal 30 Juni 2008 berdasarkan keterangan dari pihak Imigrasi Indonesia
- Berdasarkan Medical Record Mount Elizabeth Hospital Singapore atau Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura sejak tanggal 12 Juli 2008

Kemudian pada tanggal 05 September 2008 Alm. Jong Tjin Boen meninggal dunia di Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura tersebut berdasarkan keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura yang menerangkan pemilik Paspor R.I ini telah meninggal dunia di Singapura dan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Warganegara Indonesia Yang Meninggal di Luar Negeri Nomor:21/DK/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan atas nama Jong Tjin Boen

- Selanjutnya setelah Alm. Jong Tjin Boen meninggal dunia maka kunci brankas dipegang oleh saksi MimiYanti karena saksi MimiYanti yang dipercayakan oleh Alm. Jong Tjin Boen untuk memegang kunci brankas milik Alm. Jong Tjin Boen yang disimpan di rumah Alm. Jong Tjin Boen di Jalan Juanda III No.30-C Medan disebabkan saksi MimiYanti yang

Hal 50 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Alm. Jong Tjin Boen semasa hidup Alm. Jong Tjin Boen. Kemudian pada akhir bulan Desember 2010 terdakwa meminta kunci brankas milik Alm. Jong Tjin Boen kepada saksi Mimiyaniti lalu saksi Mimiyaniti memberikan kunci brankas kepada terdakwa karena terdakwa merupakan saudara dari saksi Mimiyaniti namun tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban maupun saksi Mimiyaniti dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen lainnya maka terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy mengambil seluruh sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan serta harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Alm. Jong Tjin Boen yang disimpan dalam brankas milik Alm. Jong Tjin Boen di rumah Alm. Jong Tjin Boen tersebut kemudian dengan melawan hak terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy membagi deviden usaha Vigour kepada seluruh ahli waris Alm. Jong Tjin Boen dan menjual harta peninggalan Alm. Jong Tjin Boen secara sepihak tanpa adanya persetujuan atau ijin dari saksi korban maupun ahli waris Alm. Jong Tjin Boen lainnya yaitu sebagai berikut :

- Pembagian pertama tanggal 5 Nopember 2008, tanggal 20 Januari 2009 dan tanggal 17 Februari 2009 Rp 4.500.000.000,- (empat miliar rupiah)
- Pembagian ke dua tanggal 12 Nopember 2009 Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
- Pembagian ke tiga tanggal 21 Januari 2011 Rp 3.590.000.000,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah)
- Pembagian ke empat tanggal 21 Januari 2011 Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
- Pembagian ke lima tanggal 28 Januari 2011 Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- Pembagian ke enam tanggal 3 Nopember 2011 dan tanggal 9 Desember 2009 Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah)
- Pembagian ke tujuh tanggal 23 Mei 2011 Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
- Pembagian ke delapan tanggal Januari 2013 Rp 3.593.705.028,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu dua puluh delapan rupiah).
- Penjualan 2 (dua) rumah/apartemen di Singapura namun harga penjualan tidak diketahui oleh saksi korban dan seluruh ahli waris Alm. Jong Tjin Boen karena bukti penjualan tidak diperlihatkan terdakwa dan

Hal 51 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



Lim Soen Liong Als Edy dan hasil penjualan dibagikan oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy secara sepihak tanpa ada persetujuan atau kesepakatan dari seluruh ahli waris Alm. Jong Tjin Boen termasuk saksi korban.

- Pembagian deposito pertama milik Alm. Jong Tjin Boen tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp 19.098.000.000,- (sembilan belas miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dibagi oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy hanya sebesar Rp 13.098.000.000,- (tiga belas miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) yang masing-masing ahli waris mendapat bagian sebesar Rp 1.571.760.000,- (satu miliar lima ratus juta tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dikuasai oleh terdakwa.
- Pembagian deposito ke dua milik Alm. Jong Tjin Boen tanggal 3 April 2013 Rp 1.179.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)
- Uang milik Alm. Ramli yang merupakan anak bungsu dari isteri pertama Alm. Jong Tjin Boen sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) juga dikuasai oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy.
- Sewa rumah periode tahun 2009 s/d Januari 2016 dikuasai oleh terdakwa sebesar Rp 2.301.000.000,- (dua miliar tiga ratus satu juta rupiah) sejak Februari 2016 sampai saat ini rumah atau ruko tersebut tidak disewakan lagi.
- Sisa kontrak rumah dari tabungan saksi Mimiyaniti sebesar Rp 321.629.500,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- Tabungan dari isteri kedua Alm. Jong Tjin Boen atau Deposito Alm. Jong Tjin Boen di Bank Ekonomi sebesar Rp. 711.075.528,- (tujuh ratus sebelas juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
- Uang penjualan 3 (tiga) unit mobil bekas sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
- Uang penjualan Mobil Box Mitsubishi BK 9621 CF sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Selanjutnya akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama Lim Soen Liong Als Edy yang mengambil seluruh sertifikat hak milik dan sertifikat hak bangunan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Alm. Jong Tjin Boen dan menguasai seluruh sertifikat hak

**Hal 52 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



milik dan sertifikat hak guna bangunan milik Alm. Jong Tjin Boen yang dilakukan terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen lainnya maka saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen mengalami kerugian karena saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen tidak dapat menerima hak-hak yang seharusnya diterima oleh saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen mengenai harta peninggalan dari Alm. Jong Tjin Boen karena sertifikat hak milik dan sertifikat hak bangunan baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Alm. Jong Tjin Boen sudah diambil dan dimiliki oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy karena sudah berada pada penguasaan terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy padahal ahli waris dari Alm. Jong Tjin Boen bukan hanya terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy namun ada ahli waris lainnya dari Alm. Jong Tjin Boen antara lain saksi korban dan saksi Mimiyaniti. Selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy tersebut ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Keenam

Bahwa ia terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Lim Soen Liong Als Edy (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal Bulan Desember 2010 pada waktu dan sekira pukul yang tidak diingat lagi atau setidaknya pada Bulan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2010, bertempat Jalan Juanda III No.30-C Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong merupakan anak Alm. Jong Tjin Boen dan merupakan Ahli Waris dari Alm. Jong Tjin Boen dimana Alm. Jong Tjin Boen memiliki 2 (dua) orang istri yaitu Almarhumah Lim Lian Kau yang merupakan istri pertama dari Alm. Jong Tjin Boen yang memiliki 9 orang anak yaitu :

1. Fendi Susanto

**Hal 53 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suriati Als Lim Giok Eng
3. Yong Gwek Jan
4. Syamsudin (Alm)
5. Jong Nam Liong (saksi korban)
6. MimiYanti
7. Lim Kok Liong Als David Putranegoro (terdakwa)
8. Lim Soen Liong Als Edy Als Edy (terdakwa dalam satu SPDP)
9. Ramli (Alm)

dan istri kedua yang bernama Almarhumah Choe Jie Jeng yang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Juliana
- Denny
- Winnie

- Bahwa sejak tanggal 30 Juni 2008 sampai tanggal 05 September 2008 Alm. Jong Tjing Boen berada di Singapura dalam rangka pengobatan dan pada tanggal 12 Juli 2008 Alm. Jong Tjin Boen menjalani opname di Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura di Singapura sesuai bukti-bukti sebagai berikut :

- Buku Pasport an. Jong Tjin Boen yang menyatakan bahwa Jong Tjin Boen berangkat keluar Negeri pada tanggal 30 Juni 2008 berdasarkan keterangan dari pihak Imigrasi Indonesia
- Berdasarkan Medical Record Mount Elizabeth Hospital Singapore atau Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura sejak tanggal 12 Juli 2008

Kemudian pada tanggal 05 September 2008 Alm. Jong Tjin Boen meninggal dunia di Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura tersebut berdasarkan keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura yang menerangkan pemilik Paspor R.I ini telah meninggal dunia di Singapura dan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Warganegara Indonesia Yang Meninggal di Luar Negeri Nomor:21/DK/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan atas nama Jong Tjin Boen.

- Selanjutnya setelah Alm. Jong Tjin Boen meninggal dunia maka kunci brankas dipegang oleh saksi MimiYanti karena saksi MimiYanti yang dipercayakan oleh Alm. Jong Tjin Boen untuk memegang kunci brankas milik Alm. Jong Tjin Boen yang disimpan di rumah Alm. Jong Tjin Boen di Jalan Juanda III No.30-C Medan disebabkan saksi MimiYanti yang mendampingi Alm. Jong Tjin Boen semasa hidup. Kemudian pada akhir

**Hal 54 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Desember 2010 terdakwa meminta kunci brankas milik Alm. Jong Tjin Boen kepada saksi Mimiyaniti lalu saksi Mimiyaniti memberikan kunci brankas kepada terdakwa karena terdakwa merupakan saudara dari saksi Mimiyaniti namun tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban maupun saksi Mimiyaniti dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen lainnya maka terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy mengambil seluruh sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan serta harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Alm. Jong Tjin Boen yang disimpan dalam brankas milik Alm. Jong Tjin Boen di rumah Alm. Jong Tjin Boen lalu terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy membagi deviden usaha Vigour kepada seluruh ahli waris Alm. Jong Tjin Boen dan menjual harta peninggalan Alm. Jong Tjing Boen secara sepihak tanpa adanya persetujuan atau ijin dari saksi korban maupun ahli waris Alm. Jong Tjin Boen lainnya yaitu sebagai berikut :

- Pembagian pertama tanggal 5 Nopember 2008, tanggal 20 Januari 2009 dan tanggal 17 Februari 2009 Rp 4.500.000.000,- (empat miliar rupiah)
- Pembagian ke dua tanggal 12 Nopember 2009 Rp.2.000.000.000.- (dua miliar rupiah)
- Pembagian ke tiga tanggal 21 Januari 2011 Rp.3.590.000.000,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah)
- Pembagian ke empat tanggal 21 Januari 2011 Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
- Pembagian ke lima tanggal 28 Januari 2011 Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- Pembagian ke enam tanggal 3 Nopember 2011 dan tanggal 9 Desember 2009 Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah)
- Pembagian ke tujuh tanggal 23 Mei 2011 Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
- Pembagian ke delapan tanggal Januari 2013 Rp 3.593.705.028,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu dua puluh delapan rupiah).
- Penjualan 2 (dua) rumah/apartemen di Singapura namun harga penjualan tidak diketahui oleh saksi korban dan seluruh ahli waris Alm. Jong Tjin Boen karena bukti penjualan tidak diperlihatkan terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy dan hasil penjualan dibagikan oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy secara sepihak tanpa ada persetujuan

**Hal 55 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



atau kesepakatan dari seluruh ahli waris Alm. Jong Tjin Boen termasuk saksi korban.

- Pembagian deposito pertama milik Alm. Jong Tjin Boen tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp.19.098.000.000,- (sembilan belas miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dibagi oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy hanya sebesar Rp.13.098.000.000,- (tiga belas miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) yang masing-masing ahli waris mendapat bagian sebesar Rp.1.571.760.000,- (satu miliar lima ratus juta tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dikuasai oleh terdakwa.
- Pembagian deposito ke dua milik Alm. Jong Tjin Boen tanggal 3 April 2013 Rp.1.179.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)
- Uang milik Alm. Ramli yang merupakan anak bungsu dari isteri pertama Alm. Jong Tjin Boen sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) juga dikuasai oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy.
- Sewa rumah periode tahun 2009 s/d Januari 2016 dikuasai oleh terdakwa sebesar Rp.2.301.000.000,- (dua miliar tiga ratus satu juta rupiah) sejak Februari 2016 sampai saat ini rumah atau ruko tersebut tidak disewakan lagi.
- Sisa kontrak rumah dari tabungan saksi Mimiyaniti sebesar Rp 321.629.500,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- Tabungan dari isteri kedua Alm. Jong Tjin Boen atau Deposito Alm. Jong Tjin Boen di Bank Ekonomi sebesar Rp. 711.075.528,- (tujuh ratus sebelas juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
- Uang penjualan 3 (tiga) unit mobil bekas sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
- Uang penjualan Mobil Box Mitsubishi BK 9621 CF sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Selanjutnya akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama Lim Soen Liong Als Edy yang mengambil dan menguasai seluruh sertifikat hak milik dan sertifikat hak bangunan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Alm. Jong Tjin Boen menjadikan saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen mengalami kerugian karena saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen tidak dapat menerima hak-hak yang

**Hal 56 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



seharusnya diterima oleh saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen mengenai harta peninggalan dari Alm. Jong Tjin Boen karena sertifikat hak milik dan sertifikat hak bangunan baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Alm. Jong Tjin Boen sudah berada pada terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy dan disimpan oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari saksi korban dan ahli waris dari Alm. Jong Tjin Boen lainnya karena saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen lainnya tidak mengetahui dimana keberadaan dari kunci brankas milik Alm. Jong Tjin Boen yang didalamnya tersimpan seluruh sertifikat hak milik dan sertifikat hak bangunan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Alm. Jong Tjin Boen dan saksi korban serta ahli waris Alm. Jong Tjin Boen lainnya juga tidak mengetahui dimana keberadaan seluruh sertifikat hak milik dan sertifikat hak bangunan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Alm. Jong Tjin Boen yang juga merupakan milik dari saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen karena merupakan ahli waris dari Alm. Jong Tjin Boen sehingga menyebabkan hak-hak yang dimiliki saksi korban dan ahli waris Alm. Jong Tjin Boen menjadi terabaikan akibat perbuatan terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong, telah mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 5 Agustus 2021, dan atas eksepsi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas keberatan/eksepsi Penasehat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 9 September 2021 yang pada amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi / keberatan tim Penasihat Hukum Terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: Pdm-395/L.2.10.3/Eoh.2/07/2021, tertanggal 5 Agustus 2021, memenuhi syarat undang-undang sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa pemeriksaan persidangan perkara Terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong dilanjutkan;

**Hal 57 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



4. Menyatakan bahwa biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jong Nam Liong**, disumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana membuat surat palsu dan atau menggunakan surat palsu atau keterangan palsu kedalam sesuatu akte otentik untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya atau penggelapan dan pencurian;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perbuatan tindak pidana membuat surat palsu, atau penggelapan dan atau pencurian atau turut serta melakukan dilakukan pada bulan September 2008 bersama-sama di Kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan di Jl. Sei Kera No. 3 Medan;
- Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan tidak ingat pada tahun 2015 saksi telah mengadukan Notaris Fujiyanto Ngariawan SH kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN) terkait akta 08 tanggal 21 Juli 2008 berikut akibat hukum yang terlahir dari akta tersebut, dan Majelis Pemeriksa telah merekomendasikan / memerintahkan Notaris Fujiyanto Ngariawan SH untuk memenuhinya;
- Bahwa pada tahun 2009, 2011 dan 2013 ada pembagian deviden warisan dari almarhum Jong Tjin Boen, namun tanpa persetujuan dari semua penerima waris;
- Bahwa, saksi tidak mendapatkan data lengkap untuk 21 (dua puluh satu) hibah tersebut dan data yang saksi peroleh adalah 4 (empat) data akta hibah yang tercatat pada fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan;
- Bahwa, pemberi hibah kepada penerima hibah kepada 6 orang untuk memakai jasa yang bernama Pandapotan Johannes, dan sepengetahuan saksi yang membuat balik nama di BPN Medan adalah Notaris Fujiyanto Ngariawan SH;
- Bahwa terdakwa dan Lim Soen Liong telah mengambil seluruh sertifikat dari brankas di rumah Jl. Juanda III No. 30 C Medan disimpan atas nama mereka berdua di safety box di salah satu bank di Kota Medan;
- Bahwa, saksi telah melaporkan dugaan tindak pidana pencurian sertifikat rumah dan tanah, dan atau serta melakukan rangkaian proses membuat, menerbitkan kepalsuan formil dan kepalsuan antara materi

Hal 58 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta nomor 08 tanggal 21 Juli 2008 dan sebanyak 21 akta-akta hibah yang semuanya tertanggal 22 Juli 2008 di kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan SH dan menerima, menggunakan uang deposito serta menjual 2 unit rumah di Singapura tanpa hak yang dilakukan dengan cara gabungan beberapa kejahatan yang dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan yang diteruskan.

- Bahwa mengenai almarhum Jong Tjing Boen berangkat ke Singapura pada tanggal 30 Juni 2008, tanggal 12 Juli 2008 masuk UGD/opname di Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura yang kemudian meninggal di Rumah Sakit tersebut tanggal 05 September 2008, berdasarkan:

a. Pasport atas nama Jong Tjin Boen

- Clinical Summary Mount Elisabeth Hospital Singapore tanggal 24 September 2008, menjelaskan Jong Tjin Boen masuk RS tanggal 12 Juli 2008 dan meninggal tanggal 5 September 2008 di Rumah Sakit.

- Clinical Summary Mount Elisabeth Hospital Singapore tanggal 24 September 2008, menjelaskan Jong Tjin Boen masuk RS tanggal 12 Juli 2008 dan meninggal tanggal 5 September 2008 di Rumah Sakit;

b. Tanda bukti laporan kematian Warga Negara Indonesia yang meninggal di Luar Negeri Nomor: 21/DK/2008 tanggal 14 Oktober 2008 oleh Kadis Kependudukan Medan;

c. Medical record di RS Mounth Elisabeth Singapura terhitung mulai tanggal 12 Juli 2008 s/d tanggal 5 September 2008;

- Bahwa tentang pembagian deviden yang dilakukan terdakwa dan Lim Soen Liong kepada ahli waris yaitu Jong Nam Liong, Mimiyanti, Jong Gwek Jan, Juliana, Denny, Winnie, dan diduga terdakwa dan Lim Soen Liong menguasai uang deviden usaha Vigour yang tanpa haknya antara lain:

1) Pembagian pertama tanggal 5 Nopember 2008 tanggal 20 Januari 2009 dan tanggal 17 Februari 2009 Rp. 4.500.000.000;

2) Pembagian kedua tanggal 12 Nopember 2009 Rp. 2.000.000.000,-

3) Pembagian ketiga tanggal 21 Januari 2011 Rp. 3.590.000.000,-

4) Pembagian keempat tanggal 21 Januari 2011 Rp. 5.000.000.000

5) Pembagian ke lima tanggal 28 Januari 2011 Rp. 2.500.000.000

Hal 59 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Pembagian ke enam tanggal 3 Nopember 2011 dan tanggal 9 Desember 2009 Rp. 6.000.000.000;
- 7) Pembagian ketujuh tanggal 23 Mei 2011 Rp. 5.000.000.000
- 8) Pembagian ke delapan tanggal Januari 2013 Rp. 3.593.705.028

Dan uang lain yang juga dibagikan oleh terdakwa dan Lim Soen Liong yaitu:

- a. Penjualan 2 (dua) rumah/apartemen di Singapura oleh David Putra Negro dan Lim Soen Liong harganya belum saksi ketahui karena bukti penjualan tidak diperlihatkan mereka berdua, namun hasil penjualan itu sudah dibagikan oleh David Putra Negro dan Lim Soen Liong;
  - b. Pembagian deposito pertama milik almarhum bapak kami tanggal 31 Oktober 2011 Rp.19.098.000.000,- yang dibagi oleh David Putra Negro dan Lim Soen Liong hanya Rp.13.098.000.000,- masing-masing per orang Rp.1.571.760.000,- sisa Rp.6.000.000.000,- dikuasai oleh David Putra Negro;
  - c. Pembagian deposito ke dua milik almarhum Bapak kami tanggal 3 April 2013 Rp. 1.179.000.000;
  - d. Uang milik almarhum Ramli, anak bungsu almarhum dari ibu saksi (isteri pertama bapak kami) Rp.10.000.000.000,- juga dikuasai oleh David Putra Negro dan Lim Soen Liong;
  - e. Total sewa rumah periode tahun 2009 s/d Januari 2016 yang dikuasai oleh David Putra Negro, Rp.2.301.000.000,- sejak Februari 2016 s/d saat ini rumah dan atau ruko tersebut tidak disewakan lagi;
  - f. Sisa kontrak rumah dari tabungan Mimiyaniti, Rp. 321.629.500;
  - g. Tabungan dari isteri kedua almarhum/dari Deposito almarhum di Bank Ekonomi Rp.711.075.528;
  - h. Uang penjualan 3 (tiga) unit mobil bekas Rp. 90.000.000;
  - i. Uang penjualan Mobil Box Mitsubishi BK 9621CF, Rp. 170.000.000
- Bahwa mengenai minuta akta nomor 8 tanggal 21 Juli 2008, bahwa sebelum dan pada waktu tanggal 21 Juli 2008 saksi tidak pernah menghadap Notaris Fujiyanto Ngariawan SH dan seingat saksi beberapa bulan akhir tahun 2008 atau awal tahun 2009 setelah almarhum Jong Tjin Boen meninggal dunia oleh terdakwa ada menemui saksi ke rumah dengan membawa serta menyerahkan sesuatu surat yang tidak saksi ketahui dan tidak saksi pahami seluruh isi surat tersebut untuk saksi

**Hal 60 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan dan pada waktu itu ada saksi tandatangan dan untuk memastikan apakah tandatangan dan sidik jari saksi yang tertera pada lembaran akhir minuta akta nomor 8 ini, saksi dapat memastikannya setelah diperlihatkan asli minut akta tanggal 8 Juli 2008 yang berada di Kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan SH;

- Bahwa tandatangan dan sidik jari pada minut akta nomor 8 tidak pernah secara bersama-sama menghadap Fujiyanto Ngariawan SH dan khusus penandatangan dan pembubuhan sidik jari almarhum Jong Tjin Boen sangat berpotensi bahwa tanda tangan dan sidik jari tersebut adalah patut diduga palsu dengan alasan bahwa pada tanggal 21 Juli 2008 almarhum Jong Tjin Boen masih opname dan diinfus di dalam ruangan Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura;
- Bahwa rekomendasi yang diputuskan pada tanggal 22 Desember 2015 akan tetapi Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH., tidak mau melaksanakan dengan berbagai alasan yang tidak patut dan wajar sehingga saksi melalui pengacara mengajukan permohonan permintaan salinan akta nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 tentang perjanjian bersama, akhirnya diberikan pada tanggal 9 Oktober 2018;
- Bahwa setelah Bapak kami meninggal pada tanggal 5 September 2008 di RS Mounth Elisabeth Singapore, maka oleh Notaris Fujiyanto Ngariawan SH bekerjasama dengan terdakwa dan Lim Soen Liong melakukan perbuatan membuat minut akta dan salinan akta palsu no. 8 tersebut pada akhir bulan;
- Bahwa pada September 2008 (setelah almarhum bapak kami meninggal) diduga dilakukan di kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan SH, saksi membubuhkan tandatangan dan sidik jari saksi dihadapan Pandapotan Johanes dan David Putra Negoro di rumah alamat saksi tersebut diatas selebar kertas tanpa ada ketikan hanya dengan tulisan tangan saja dengan posisi saksi duduk setelah saksi bubuhkan sidik jari dan tandatangan saksi maka langsung dibawa oleh David Putra Negoro;
- Bahwa tanggal 21 Juli 2008 bapak kami Yong Tjin Bun sakit kronis ginjal dan lever dalam keadaan opname di RS Mounth Elisabeth Singapore, maka saksi pastikan tandatangan dan sidik jari yang tertera pada minut akta no. 8 tanggal 21 Juli 2008 dibuat oleh Notaris Fujiyanto Ngariawan SH adalah palsu;
- Bahwa masih ada minut akta diduga palsu yang dibuat secara bersama atau atas kerjasama antara saudara David Putra Negoro Lim

Hal 61 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



Soen Liong serta Notaris Fujiyanto Ngariawan SH, minut akta diduga palsu itu diperkirakan sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar minut akta hibah palsu dengan cara pembubuhan tandatangan dan sidik jari atas nama almarhum Yong Tjin Bun diduga semuanya dibuat tertanggal 22 Juli 2008 yang seolah-olah dibuat di kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan SH yang sebenarnya diduga bahwa pembuatannya di kantor notaries tersebut atas permintaan saudara David Putra Negoro Lim Soen Liong adalah pada akhir September 2008, setelah almarhum bapak kami meninggal;

- Bahwa hingga sekarang ini saksi dan masing-masing ahli waris belum/tidak dapat menggunakan hak-hak kami dikarenakan ada materi pada minut akta tersebut sangat banyak yang tidak sesuai dengan pembicaraan untuk pembagian deviden, terutama bunyi pasal 1 yang berbunyi bahwa David Putra Negoro yang tidak termasuk pihak dalam minut akta dan salinan akta no. 8 tanggal 21 Juli 2008 tentang perjanjian kesepakatan bersama yang pada intinya bahwa pihak kedua dan pihak ketiga menyatakan bahwa semua harta kekayaan yang telah dibagikan oleh pihak pertama (almarhum bapak saksi) dan diuraikan tersebut diatas dalam perjanjian ini boleh dijual/dialihkan kepada pihak lain setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung dari akta ini ditandatangani dan bilamana setelah lewat dari jangka waktu tersebut akan dijual/dialihkan kepada pihak lain maka pihak yang akan menjual hak bagiannya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari dan menawarkannya terlebih dahulu kepada semua pihak yang ada dalam perjanjian kesepakatan ini. Bilamana para pihak dalam kesepakatan bersama ini tidak ada yang bersedia mengambil/membeli maka pihak yang ingin menjual bagiannya dapat menawarkan kepada pihak lain dengan persetujuan semua pihak kedua dan pihak ketiga dalam perjanjian ini. Serta pada waktunya penjual dan pembeli diwajibkan memberitahukan kepada tuan David Putra Negoro secara tertulis;

- Bahwa dalam hal waktu 30 (tiga puluh) tahun lamanya terdakwa berhak menguasai surat-surat tanah tersebut yang sangat berpotensi sangat merugikan saksi dan saudara/i yang lain;

- Bahwa bukti-bukti dokumen dan alat yang dipergunakan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara ini antara lain:

- 1 (satu) brankas ukuran besar masih berada di rumah Jl. Juanda III Nomor 30 C Medan berikut satu kunci brankas masih dikuasai oleh David Putra Negoro;

**Hal 62 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



b. 1 (satu) exemplar atau 11 (sebelas) halaman /lembar fotocopy minut akta perjanjian kesepakatan bersama nomor 8 tulisan tangan, tulisan tangan senin 21/7-2008, pukul 09.00 Wib oleh Notaris Fujiyanto Ngariawan SH;

c. Foto copy salinan akte perjanjian kesepakatan bersama nomor 8, senin tanggal 21 Juli 2008 jam 09.00 Wib oleh Notaris Fujiyanto Ngariawan SH;

d. Akta Hibah tertanggal 22 Juli 2008, nomor belum diketahui yang dibuat oleh Notaris Fujiyanto Ngariawan SH semuanya masih ada pada Notaris tersebut dan pada terdakwa;

e. Sertifikan Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) sebanyak 45 (empat puluh lima) Sertifikat, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), semuanya masih dikuasai oleh terdakwa;

f. Fotocopy Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Notaris Fujiyanto Ngariawan SH, oleh Majelis Pengawas Notaris Kota Medan yang diputuskan di Medan pada tanggal 22 Desember 2015;

2. Saksi **Mimiyanti**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama di kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan SH di Jl. Sei Kera No. 3 Medan alasannya adalah karena pada akhir bulan September 2008 adik saksi David Putra Negoro berjanji akan membuat akte-akte untuk pembagian deviden usaha minuman Vigour milik almarhum ayah kami;
- Bahwa pembagian deviden dimaksud disalahgunakannya sehingga kami sebagai anak almarhum yang sah, menelusuri apa motif dan tujuan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan David Putra Negoro dan Lim Soen Liong/Edy yang bekerjasama dengan Notaris Fujiyanto Ngariawan SH dan 2 (dua) orang pegawai Notaris bernama Rismawati dan Netty;
- Bahwa dari penelusuran itu terungkap perbuatan mereka dengan sengaja tanpa memenuhi kebenaran syarat-syarat formil syarat materil dalam hal-hal mekanisme proses penerbitan/pembuatan minut akta nomor 8 dan salinan akta no. 8 tentang perjanjian kesepakatan bersama, tulisan tangan, tulisan tangan senin 21/7/2008 jam 09.00 wib yang dibuat oleh Notaris Fujiyanto Ngariawan SH dan Akta Hibah tertanggal 22 Juli 2008, nomor belum diketahui yang dibuat oleh Notaris Fujiyanto Ngariawan SH;
- Bahwa saksi dan saudara lainnya yaitu Jong Nam Liong dan Jong Gwek Jan meminta berulang-ulang kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan

Hal 63 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn





SH, dan 12 (dua belas) salinan akta-akta tersebut, kami juga menghubungi saudara Lim Soen Liong dan dia juga menyatakan salinan tersebut ada pada saudara David Putra Negoro dan akhirnya saudara David Putra Negoro memberikan fotocopy no 08 tersebut namun dalam keadaan kabur yang tidak dapat dibaca;

- Bahwa saksi merasa dibohongi dan dipersulit mengapa mereka Notaris Fujiyanto Ngariawan, David Putra Negoro, Lim Soen pada tanggal, bulan yang tidak ingat lagi tahun 2009, 2011 dan 2013 ada pembagian deviden warisan dan almarhum Jong Tjin Boen namun tanpa persetujuan dari semua penerima waris;
- Bahwa terdakwa dengan sepihak mengambil alih kekuasaan untuk membagikan deviden kepada Suriati, Jong Gwek Jan, Syamsudin, Jong Nam Liong, Lim Soen Liong, David Putra Negoro, Almarhum Ramli, Almarhum Choe Jit Jeng Juliana, Denny dan Winnie, Notaris Fujiyanto Ngariawan SH., berangkat menuju kerumah Yong Tjin Bun dimana didalam rumah telah berkumpul semua penghadap yaitu Yong Tjin Bun, Choe Jit jeng, Syamsudin, Ramli, Mimiyaniti, Jong Nam Liong, Yong Gwek Jan, Lim Soen Liong David dan Suryati;

3. Saksi **Yong Gwek Jan**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa pada tahun 2015 Sdr. Lim Soen Liong mengadukan saksi sebagai terlapor tindak pidana menguasai rumah tanpa hak yaitu rumah tempat tinggal saksi di Jl. Wahidin Nomor 25 Medan, pengaduan itu tidak berdasarkan hukum karena tanah dan rumah diatasnya kepemilikan atas nama 6 (enam) orang termasuk salah satu nama saksi Jong Nam Liong dengan bukti sertifikat hak milik No.1765 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan;
- Bahwa ada rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa dan Lim Soen Liong yang bekerjasama dengan Notaris Fujiyanto Ngariawan SH dan 2 (dua) orang pegawai Notaris bernama Rismawati dan Netty, dari penelusuran itu terungkap perbuatan mereka dengan sengaja tanpa memenuhi kebenaran syarat-syarat formil dan syarat materil dalam hal-hal mekanisme proses;
- Bahwa Akta hibah dari pemberi hibah kepada penerima hibah 6 (enam) orang untuk balik nama memakai jasa yang bernama Pandapotan Johannes dan sepengetahuan saksi yang membuat balik nama di BPN Medan adalah Notaris Fujiyanto Ngariawan SH;



- Bahwa kunci brankas dipegang terdakwa dan Lim Soen Liong karena menurut terdakwa dan Lim Soen Liong seluruh sertifikat yang diambil dari brankas Jl. Juanda III No. 30 C Medan disimpan atas nama mereka berdua di safety box di salah satu bank di kota Medan;

4. Saksi **YETTY**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah pegawai di Kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan SH saksi bertugas memfoto-copy surat-surat yang dibuat di kantor, menjahit salinan akta, menyiapkan kertas kemudian membubuhkan tandatangan sebagai saksi atas perintah Fujiyanto Ngariawan SH;
- Bahwa sebelum saksi bekerja di kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan SH saat itu sudah ada pegawai bekerja di kantor Notaris tersebut bernama Rismawati dan saksi dengar Rismawati masih tetap bekerja di kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan SH;
- Bahwa prosedur pembuatan surat dan akta saksi tidak begitu mengetahui namun saksi lihat apabila orang yang mau membuat surat dan akta maka para pihak selalu dan harus datang ke kantor dan menghadap langsung kepada Fujiyanto Ngariawan SH, kemudian Rismawati diperintahkan untuk mengetik terhadap surat yang diminta oleh para pihak dan setelah selesai diketik oleh Rismawati lalu dihadapkan kepada Fujiyanto Ngariawan SH kemudian Fujiyanto Ngariawan SH memeriksa atau mengoreksi setelah sesuai dengan keinginan para pihak lalu dibacakan kepada para pihak dan setelah para pihak merasa sudah sesuai maka dilakukan penandatanganan dan sidik jari para pihak juga, selanjutnya saksi dan Rismawati selalu dibuat jadi saksi yang juga selalu membubuhkan tandatangan di Minute akta dan kemudian terhadap salinannya diperintahkan untuk saksi jahit dan setelah saksi jahit selalu saksi serahkan kembali kepada Rismawati dan perintah juga saksi letakkan dilemari berkas;
- Bahwa setelah saksi baca dan saksi periksa lalu saksi jelaskan bahwa minute akta perjanjian kesepakatan bersama nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 dibuat sesuai tanggal yang tertera di Minute Akte yaitu pada hari senin tanggal 21 Juni 2008 yang dibuat di Kantor Fujiyanto Ngariawan SH tempat saksi bekerja dulunya, dan salinan akta perjanjian kesepakatan bersama nomor 8 tanggal 21 Juli 2008, juga dibuat di kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan SH;
- Bahwa saat pembuatan minute akta perjanjian kesepakatan bersama nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 dibuat di kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan

Hal 65 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



SH, saksi tidak ingat lagi apakah para pihak datang atau tidak, dan terhadap nama saksi yang dibuat jadi saksi hanya untuk melengkapi persyaratan pembuatan suatu akta jadi kami tidak begitu harus mengetahui apa isi surat dari sura atau akta yang dibuat di kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan SH;

**5. Saksi Johannes Pandapotan**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal seluruh keluarga dari Jong Nam Liong, pada tahun 2007 kakak saksi bernama Sdr. Nur Intan bekerja sebagai karyawan di perusahaan Vigour milik orangtua dari Jong Nam Liong dimana kakak saksi tersebut juga tinggal dirumah orangtua dari Jong Nam Liong dan berkawan dengan kakak dari Jong Nam Liong bernama Mimiyaniti hingga saat ini kakak saksi tersebut juga masih tinggal bersama Mimiyaniti di Jakarta, karena mereka tahu bahwa kegiatan saksi adalah sebagai Biro Jasa pengurusan surat-surat seperti pengurusan Sertifikat Tanah, Balik Nama Sertifikat, surat-surat keterangan ahli waris, catatan sipil, IMB, mengurus penetapan status dan nama di Pengadilan dan perlu saksi jelaskan khusus pengurusan surat tanah dari orangtua Jong Nam Liong semuanya atas perintah David Putra Negoro, jadi antara saksi dengan mereka tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa nama orangtua dari Jong Nam Liong yaitu bernama Yong Tjin Bun Als Jong;
- Bahwa Tjin Bun Als Jong Tjin Boen Als Jong Cin Bun (Alm) dan istri keduanya bernama Choe Jit Jeng (Almh), saksi tahu ada istri pertama Ketika saksi membaca akta kelahiran Gwek Jan yang bernama Lim Lian Kau (Almh) yang mempunyai anak sebanyak 9 (sembilan) orang masing-masing bernama: Fendi Susanto, Suriati Als Lim Giok Eng, Yong Gwek Jan, Syamsudin, Jong Nam Liong, Mimiyaniti, Lim Kok Liong Als David Putra Negoro, Lim Soen Liong Als Edy dan Ramli;
- Bahwa anak Yong Tjin Bun dari istri keduanya bernama Choe Jit Eng ada 3 (tiga) orang masing-masing bernama sedangkan anak Yong Tjin Bun dari istri keduanya bernama Choe Jit Eng ada 3 (tiga) orang masing-masing bernama Juliana, Denny dan Winnie;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2008, Jong Nam Liong bercerita bahwa terdakwa ada membawa surat untuk saksi teken, dengan penjelasan bahwa semua saudara saudari saksi sudah menandatangani dan sidik jari, hanya tinggal 2 orang lagi, dan setelah diteken akan bagi-

Hal 66 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



bagi harta orangtua, dan oleh Sdr. Jong Nam Liong meminta supaya surat tersebut ditinggal dulu dan menyuruh supaya dijemput besok harinya, malam itu juga kata sdr. Jong Nam Liong menandatangani surat tersebut dan setelah ditandatangani langsung di foto copy dan besok harinya terdakwa datang menjemput surat tersebut secara kebetulan saksi bertemu kerumah Sdr. Jong Nam Liong, sehingga saat itu saksi bertemu dengan terdakwa setelah itu Jong Nam Liong dan terdakwa pergi kerumah Syamsudin dan saksi sekalian diajak supaya ikut kerumah Syamsudin di Jl. Sumatera Medan, sesampainya diajak supaya ikut kerumah Syamsudin lalu terdakwa mengetok pintu kamar Syamsudin sambil memanggil-manggil nama Syamsudin tetapi saat itu Syamsudin tidak mau menyahut sehingga kami bertiga pulang dan besok harinya pada tanggal 13 September 2008, saksi ditelpon terdakwa untuk datang ke Toko Obat kita di Jl. Pusat Pasar Medan dan sesampainya saksi di toko obat kita ternyata di tempat tersebut sudah ada terdakwa, Jong Nam Liong dan Mimiyan, namun tidak lama saksi berada ditempat tersebut tiba-tiba datang Sdr. Syamsudin bersama anaknya bernama Alex, sesampainya mereka berdua langsung memukul saksi dengan menggunakan tangannya dan kemudian Sdr. Syamsudin dan anaknya Alex dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi sudah pernah melihatnya dan sudah saksi baca isinya, saksi mengetahuinya setelah pengacara dari Jong Nam Liong mengajukan permintaan salinan akte nomor 8 secara tertulis kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH., sehingga pada tanggal 9 Oktober 2018 namun sebelum diserahkan ternyata pihak Fujiyanto Ngariawan, SH., memberi persyaratan kepada Jong Nam Liong harus uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juma lima ratus ribu rupiah), jadi salinan akta tersebut saksi baca dirumah Jong Nam Liong;
- Bahwa yang membuat salinan akta perjanjian kesepakatan bersama Nomor 8 tanggal 21 Juli 2008, dan minute akta perjanjian kesepakatan bersama bersama Nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 adalah Notaris Fujiyanto Ngariawan SH dan perlu juga saksi jelaskan bahwa Fujiyanto Ngariawan SH sudah saksi kenal karena saksi juga pernah kekantornya melakukan pengurusan surat-surat tanah diantaranya mengurus surat tanah dari HGB ke Hak Milik dll;
- Bahwa menurut tanggal yang tertera di Minute akta perjanjian kesepakatan bersama nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 tidak mungkin para pihak hadir dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan SH karena pada saat

**Hal 67 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



tanggal dan bulan akta tersebut pihak pertama yaitu Yong Tjin Bun sedang dirawat di rumah sakit Elisabeth Singapura yang juga didampingi istrinya Choe Jit Jeng selaku pihak II;

6. Saksi **RISMAWATI**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, adapun proses pembuatan akta di kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan SH adalah sebagai berikut : para pihak/penghadap datang kemudian menjumpai Notaris Fujiyanto Ngariawan SH kemudian menjelaskan apa yang mereka mau buat lalu saksi dipanggil oleh pak Fujiyanto Ngariawan SH kemudian menjelaskan bentuk surat apa yang akan saksi ketikkan, setelah selesai saksi ketikan lalu saksi serahkan kembali kepada Fujiyanto Ngariawan SH guna diperiksa, setelah selesai diperiksa dan sudah sesuai dengan yang diminta oleh para pihak lalu Fujiyanto Ngariawan SH., membacakan kembali dihadapan para penghadap/pihak penandatanganan kemudian membubuhkan sidik jari sebelah kiri masing-masing para penghadap selanjutnya saksi melakukan penomoran dan penanggalan terhadap akta tersebut;
- Bahwa, adapun yang menyuruh saksi untuk mengetik minute akta perjanjian kesepakatan bersama nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 adalah Notaris Fujiyanto Ngariawan SH dan akta itu saksi ketik pada hari Senin tanggal 21 Juni 2008 sebagaimana hari dan tanggal tertera di minute akta No 8 tersebut;
- Bahwa pada saat penandatanganan dan sidik jari para penghadap tidak datang ke kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan SH., kami yang mendatangi para penghadap/para pihak kerumahnya di Ir. Juanda III No. 30 C Kec. Medan Polonia Kota Medan, namun saat itu ada yang tidak hadir yaitu bernama Syamsudin dan saksi tidak tahu persis kenapa diaanya tidak hadir, akan tetapi beberapa hari kemudian ternyata Syamsudin datang ke kantor kami dan saat itulah diaanya mau menandatangani minute akta nomor 8 tersebut;
- Bahwa, salinan akta perjanjian kesepakatan bersama Nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 merupakan salinan dari minute akta perjanjian kesepakatan bersama nomor 8 tanggal 21 Juli 2008;
- Bahwa, yang meminta minute akta perjanjian kesepakatan bersama nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 saksi ketikkan adalah Notaris Fujiyanto Ngariawan SH sedangkan yang meminta minute akta perjanjian kesepakatan bersama nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 dibuat adalah terdakwa yang katanya masih saudara dengan Jong Nam Liong;

**Hal 68 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**





- Bahwa, saksi mengenal terdakwa namun saksi hanya kenal begitu saja, saksi mengenalnya saat menandatangani kantor Notaris tempat saksi bekerja dan saat itulah dianya meminta Fujiyano Ngariawan SH untuk membuat akta perjanjian kesepakatan bersama nomor 8 tanggal 21 Juli 2008;
- Bahwa akte Hibah (atas 21 Sertifikat) terbit atas adanya Akte Kesepakatan Bersama, yang dibuat oleh Notaris yang sama Fujianto Ngariawan, SH., ditempat yang sama di Jalan Juanda No.30 Medan di rumah Jon Tjin Boen;
- Bahwa sebelum ditandatangani oleh Notaris Akte Hibah dan akte Kesepakatan Bersama sudah dibacakan dan dijelaskan oleh Notaris dan tidak ada pihak yang keberatan / sanggahan;
- Ada pembuatan akta Hibah sebanyak 21 akte untuk 6 (enam) orang, yaitu:
  1. Jong Nam Liong;
  2. MimiYanti;
  3. Jong Gwek Jan;
  4. Juliana;
  5. Denni;
  6. Wenni;
- Bahwa ada pembuatan akte Kesepakatan Bersama (Nomor 8) atas harta Alm.Jong Tjin Boen, yang dibagi kepada anak-anaknya persentase;
  1. Tjoe Jit Jeng (isteri kedua)'
  2. Jong Nam Liong;
  3. MimiYanti;
  4. Jong Gwek Jan;
  5. Syamsudin;
  6. Ramli;
  7. Suriati;
  8. LimSoen Liong;
  9. Juliana;
  10. Denni;
  11. Wenni;
- Bahwa saksi dan Fujianto Ngariawan datang ke rumah Jong Tjin Boen di Jalan Juanda No.30 Medan pada hari, tanggal dan bulan lupa tetapi pada tahun 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jong Tjin Boen semua anak-anak Jong Tjin Boen yang mendapat harta Jong Tjin Boen (pihak-pihak yang membuat kesepakatan Bersama telah menandatangani akte Kesepakatan Bersama di rumah Jong Tjin Boen), kecuali Syamsudin datang sendiri ke kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH., beberapa hari kemudian dan 3 (tiga) orang anak yang berada di Luar Negeri diberikan Kuasa kepada ibunya Tjoe Jit Jeng, serta data yang akan ditambahkan berupa asset Jong Tjin Boen yang ada di Luar Negeri;
- Bahwa nomor akte dan tanggal akte tidak dibuat pada hari penandatanganan tersebut, karena masih menunggu tanda tangan Syamsudin dan Surat Kuasa 3 (tiga) orang anak yang berada di Luar Negeri (Juliana, Denny dan Winni) kepada ibunya Tjoe Jit Jeng;
- Bahwa untuk akte Hibah juga dibuat dan ditandatangani dengan rangkap 3 (tiga), yaitu untuk arsip, untuk kantor pertanahan dan untuk para pihak;
- Bahwa akte Hibah untuk para pihak diambil oleh Jong Nam Liong, dan yang bermeterai diambil oleh saksi Johannes Pandapotan, karena dia yang mengurus balik nama atas sertifikat Hak Milik dari pemilik semula Jong Tjin Boen ke atas nama Jong Nam Liong, Mimiyaniti, Jong Gwek Jan, Juliana, Denny, Wenni;

7. Saksi **Antony Als. Yong Ping Yung**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat foto copy minute dan salinan akta perjanjian kesepakatan bersama nomor 8 tanggal 21 Juli 2008;
- Bahwa saksi adalah anak Syamsudin, dan setelah ayah saksi meninggal lalu kami anak-anaknya sepakat untuk mengurus surat keterangan hak waris di kantor Notaris Syamsudin SH MKn, Akta nomor 01/SKHM/2018, tanggal 20 Desember 2018, adapun harta ayah kami yang tidak ada hubungan dengan harta kakek saksi;
- Bahwa saksi ada menempati salah satu rumah milik Kakek saksi (Jong Tjin Boen) yang terletak di Jalan Asia Raya;
- Bahwa pada tahun 1997 (sebelum saksi menikah) saksi dan kakek (Jong Tjin Boen) berbicara bahwa saksi tidak usah beli rumah, saksi disuruh untuk menempati rumah tersebut atas nama Jong Tjin Boen yang sekarang sudah balik nama ke atas nama 6 (enam) orang ahli waris;
- Bahwa setelah saksi menikah pada tahun 1997, saksi diantar oleh nenek Choe Jit Jeng untuk menempati rumah tersebut;

Hal 70 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kakek (Jong Tjin Boen) memiliki 8 (delapan) ruko terletak di Jalan Asia kompleks Mega Mas Medan, dan 1 (satu) rumah terletak di Jalan Serdang Medan;
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan yang saksi tidak ingat tetapi pada tahun 2008, saksi dan isteri saksi berkunjung kerumah kakek saksi Jong Tjin Boen untuk bercerita-cerita karena sudah biasa bagi saksi dua kali dalam satu minggu berkunjung ke rumah kakek di Jalan Juanda Medan;
- Bahwa dirumah tersebut tinggal kakek Jong Tjin Boen, nenek Choe Jit Jeng, Mimiyaniti dan seorang pembantu-nya;
- Bahwa pada saat itu pertama sekali hadir tamu yaitu seseorang yang saksi tidak kenal (Notaris dan pegawainya) dan kemudian juga telah hadir Ramli, Jong Nam Liong, Suriati, Mimiyaniti, Yong Gwek Jan (Jakarta), Lim Soen Liong (Jakarta), David Putranegoro (Jakarta) selain daripada Jong Tjin Boen, nenek Choe Jit Jeng, akan tetapi orangtua saksi yang bernama Syamsudin (yang juga anak Jong Tjin Boen) tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa biasanya keluarga anak-anak dari kakek Jong Tjin Boen berkumpul apabila merayakan hari besar Imlek, Ulang tahun Kakek dan Ziarah kubur;
- Bahwa oleh karena ketika itu banyak tamu yang hadir, maka saksi dan isteri berpindah keluar (diteras rumah yang dibatasi oleh dinding kaca);
- Bahwa saksi mendengar Notaris yang telah membacakan persentase-persentase atas harta milik kakek Jong Tjin Boen, dan saksi juga melihat adanya penandatanganan akte dihadapan Notaris tersebut, dimana anak laki-laki mendapat 12 %, sedangkan anak perempuan mendapat 4 % kecuali Mimiyaniti mendapat 12 %;
- Bahwa pada pertemuan itu saksi mendengar Nenek Choe Jit Jeng bertelepon kepada Denni (yang berdomisili Singapura) menyatakan nanti malam saja telepon, karena surat-surat sedang diurus;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi telah berupaya mencari dan menemui bapak saksi (Syamsudin) dan bertanya tentang adanya pembagian harta kakek Jong Tjin Boen, dan menanyakan kenapa bapak saksi (Syamsudin) tidak menandatangani akte Notaris dimaksud, lalu bapak saksi (Syamsudin) mengatakan bahwa ianya sudah pergi ke kantor Notaris untuk menandatangani akte Notaris tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari tanda terima yang ditandatangani oleh bapak saksi (Syamsudin), bahwa bapak saksi (Syamsudin) ada menerima

Hal 71 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



deviden atas harta kakek Jong Tjin Boen sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar);

- Bahwa bapak saksi (Syamsudin) ada membeli rumah di Jakarta setelah mendapat persentase dari harta Kakek Jon Tjin Boen;
- Bahwa bapak saksi (Syamsudin) telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan meninggalkan harta berupa: 1 (satu) rumah di Medan dan 1 (satu) rumah di Jakarta;
- Bahwa saksi ada membuat Laporan Polisi atas diri Jong Nam Liong, karena telah menguasai dan menyewakan rumah toko (peninggalan kakek Jong Tjin Boen) yang seharusnya diserahkan pengurusan atas seluruh harta milik Kakek Jong Tjin Boen tersebut kepada Terdakwa David Putranegoro, sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris No.8 tanggal 21 Juli 2008;
- Bahwa selain akte Notaris No 8, juga ada Akte Hibah No.9 yang keduanya dibuat oleh Notaris Fujianto Ngariawan, SH.;
- Bahwa semua harta kakek Jon Tjin Boen dipercayakan kepada terdakwa David Putranegoro, dan terdakwa David Putranegoro tidak mendapat harta dari kakek saksi (Jong Tjin Boen);

8. Saksi **Eddy Syahputra Gurning**, disumpah yang pada pokoknya, menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan di Bank Swasta yang bernama PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, dengan jabatan saksi saat ini sebagai Branch Cabang yang bertugas Mengepalai Pengawasan Operasional dan Mengelola di Kantor Cabang PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang beralamat di Jln. Thamrin No. 93-95 Medan Sumatera Utara
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Cabang PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang beralamat di Jln. Thamrin No. 93-95 Medan Sumatera Utara sejak bulan Oktober 2019 yang sebelumnya di Kantor Cabang Bank Danamon Indonesia, Tbk Putri Hijau Medan
- Bahwa di Kantor Cabang PT. Bank Danamon Indonesia Tbk yang beralamat di Jln. Thamrin No. 93-95 Medan Sumatera Utara ada menyediakan safety box atau tempat Penitipan barang berharga dan atau surat berharga yang sudah ada sejak berdirinya Kantor Cabang PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang sudah berkantor sejak tahun 2000 sampai sekarang

Hal 72 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun prosedur atau persyaratan seseorang melakukan penitipan barang berharga di Savety Box, si penitip tersebut harus terlebih dahulu sebagai Nasabah yang memiliki Rekening di Knator Cabang PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, setelah si Nasabah tersebut mengisi Formulir Sewa Savety Deposit Box (SDB) lalu pihak Bank Danamon memperlihatkan 2 (dua) kunci dan selanjutnya 1 (Satu) Kunci lagi yaitu Master kuncinya di simpan di Bank dengan catatan apabila si penitip dengan pihak Bank Danamon ke Savety Box
- Bahwa saksi selaku Kepala Cabang berhak dan dapat memberikan keterangan terhadap berkordinasi dengan karyawan yang sudah bekerja 2008 dan kalau Nasabah pernah menitip barang berharga pasti ada berkas penitipan di Arsip Knator Cabang PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang beralamat di Jln. Thamrin No. 93-95 Medan Sumatera Utara
- Bahwa setelah surat dari pihak Kepolisian Polrestabes Medan di terima oleh pihak Kantor Cabang PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang beralamat di Jln. Thamrin No. 93-95 Medan Sumatera Utara, lalu dilakukan Searching (Pencarian dengan cara Sistem) dan tidak ditemukan atas nama tersebut sebagai Nasabah dan tidak ada melakukan Penitipan Surat Berharga di Kantor Cabang PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang beralamat di Jln. Thamrin No.93-95 Medan Sumatera Utara tidak mengetahui dimana keberadaan Surat Berharga berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sebanyak 21 (dua puluh satu) di titipkan oleh David Putranegoro;
- Bahwa pihak kami sudah melakukan dilakukan Searching (Pencarian dengan cara Sistem) namun atas nama David Putranegoro tidak ada menitipkan Surat Berharga berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sebanyak 21 (dua puluh satu) di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk;

9. Saksi **Lim Soen Liong Als Edi**, keterangan pada BAP Penyidik dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Notaris Fujiyanto Ngariawan SH datang kerumah Ayah kami di Jl. Ir Juanda III No. 30 C Medan untuk menandatangani yang mana saat itu Notaris datang bersama 2 orang pegawainya;
- Bahwa secara rinci saksi sudah tidak ingat lagi isi daripada Minute Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 8 tanggal 21 Juli 2008, namun ada yang masih saksi ingat yaitu pembagian harta milik ayah kami yaitu tanah dan rumah sebanyak 21 (dua puluh satu) asset, apabila asset

Hal 73 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut sudah laku dijual maka kami masing-masing akan memperoleh pembagian sebagai berikut: pembagian terhadap anak laki-laki kecuali David Putra Negoro sebesar 12% dan pembagian terhadap perempuan sebanyak 4% kecuali Mimiyantri sama dengan pembagian laki-laki;

- Bahwa, sampai saat ini dari 21 (dua puluh satu) asset sebagaimana tertera di minute akta perjanjian kesepakatan bersama nomor 8 tanggal 21 Juli 2008, saksi pastikan belum ada saksi peroleh dan selain saksi dapat pastikan bahwa saksi tidak pernah lihat dan tidak pernah tahu tentang salinan akta tersebut;

- Bahwa, adapun yang menjual 2 (dua) asset bangunan rumah bertingkat dan apartemen milik ayah kami yang berada di Singapura adalah dijual oleh David Putra Negoro mengenai berapa harganya dijual si David saksi tidak ingat dan kapan dijual saksi juga sudah lupa sedangkan hasilnya dibagi kepada Suriati, Jong Nam Liong, Mimiyantri, Yong Gwek Jan, Syamsudin, Saksi dan Ramli dan juga Juliana, Wenny serta Denny namun jumlah pembagian saksi tidak begitu mengetahuinya;

- Bahwa dahulu ayah saksi memiliki usaha membuat vigour tersebut sudah tidak lagi berkegiatan dan sampai saat ini saksi juga tidak tahu sudah bagaimana tempat usaha itu saat ini namun saksi dengar saat ini tempat tersebut sudah digunakan oleh Jong Nam Liong tempat usaha air minum;

- Bahwa uang sebanyak Rp.6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah) adalah milik ayah kami semasa hidup yang disimpan dengan cara deposito, uang tersebut saat ini saksi simpan di Bank Mega Jakarta, namun uang tersebut saat ini sudah tinggal lebih kurang Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) karena sebagian sudah dipergunakan untuk membayar PBB Aset dan keperluan keluarga dan subsidi took obat yaitu untuk THR Karyawan;

10. Saksi **Fujiyanto Ngariawan**, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Johannes Pandapotan datang bersama David Putra Negoro adalah pada pertengahan bulan Mei 2008, ke kantor saksi yang beralamat di Jl. Sei Kera No. 3 Kel. Sidodadi Kec. Medan Timur Kota Medan;

- Bahwa setelah David Putra Negoro menjelaskan apa isi dari pada akta perjanjian kesepakatan bersama Johannes pandapotan yang kata mereka sudah mereka konsep di Jakarta lalu konsep dari David tersebut saksi buatlah berbentuk akta sesuai yang dia minta dan setelah saksi

Hal 74 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



buatkan lalu David Putra Negoro dan Johannes Pandapotan datang ke kantor saksi dan saksi serahkan konsep yang saksi buat tersebut belum sesuai dengan yang dia minta tetapi lebih kurang 4 kali mereka rubah baru mereka setuju setelah konsep terakhir selesai saksi buat yaitu sesuai dengan isi yang diminta oleh David Putra Negoro, lalu saksi suruh pegawai saksi bernama Rismawati untuk mengetik minuta akte sesuai yang diminta oleh David Putra Negoro, setelah minuta akta selesai diketik oleh Rismawati lalu saksi dan Rismawati berangkat kerumah orangtua David Putra Negoro yang beralamat di Jl. Ir. Juanda No. 30 C Medan Polonia tepatnya di komplek Perumahan Villa Polonia Medan, setelah ditempat tersebut lalu isi minuta akta tersebut saksi bacakan dan saksi terangkan kepada orangtua David Putra Negoro dan saudara-saudarinya yang saat itu sudah menunggu dirumah namun saat itu ada 1 (satu) orang yang tidak datang yaitu bernama Syamsudin selanjutnya mereka saling menandatangani dan membubuhkan sidik jari sebelah kiri;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan orangtua dari David Putra Negoro namun ketika si David Putra Negoro menyerahkan konsep dan seklaigus menyerahkan fotocopy KTP masing-masing saat itulah saksi ketahui nama orangtua mereka bernama Jong Cin Bun dan ibunya bernama Choe Jet Jeng kemudian saksi mengenalnya ketika bertemu dengannya pada bulan Juli 2008 ketika saksi datang kerumah mereka di Jl. Ir. Juanda Medan Polonia;

- Bahwa pada saat penandatanganan minute akta memang saksi bersama Rismawati untuk menandatangani kepada orangtua dari David Putra Negoro dan saudara-saudarinya namun ketika penandatanganan berlangsung tidak disaksikan langsung oleh Rismawati, dianya saksi suruh menunggu diruang tengah rumahnya Jong Tjin Bun, karena menurut saksi tidak musti dia saksikan yang penting dia mengetahui, dan selain Rismawati saat itu ada juga Johannes Pandapotan yang menunggu di teras rumahnya orangtua dari David Putra Negoro;

- Bahwa setelah minuta akta selesai di tanda tangani oleh orangtua dari David Putra Negoro bernama Jong Tjin Bun dengan anak-anaknya maka saksi tentukan nomor minuta akta perjanjian kesepakatan bersama yaitu no. 8 tanggal 21 Juli 2008, lalu minute tersebut di catatkan di buku Reporturium yang kami simpan di kantor saksi yang mana buku tersebut diperiksa atau dicek oleh Majelis Pengawas Notaris untuk mencocokkan

Hal 75 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



penomoran minuta akta di bundle minuta akta, karena apabila minuta akta dalam jumlah 30 menit kami selalu menjilidnya itulah yang disebut bundle minuta akta;

- Bahwa setelah minuta akta perjanjian kesepakatan bersama nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 diperlihatkan dan diserahkan oleh penyidik untuk saksi baca, kemudian saksi beri penjelasan bahwa fotocopy minuta akta perjanjian kesepakatan bersama nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut benar dibuat dikantor saksi yaitu kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan SH yang beralamat di Jl. Sei Kera No. 3 Kel. SidodadiKec. Medan Timur Kota Medaan, yang diketik oleh Rismawati kemudian kami catatkan penomorannya di Reporturiun pada hari senin tanggal 21 Juni 2008;
- Bahwa setelah salinan akta perjanjian kesepakatan bersama nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 diserahkan oleh penyidik untuk saksi baca, dan setelah selesai saksi baca lalu saksi terangkan bahwa salinan akta perjanjian kesepakatan bersama nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut benar salinan dari minute akte yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2008;
- Bahwa, akta pernyataan kesepakatan bersama No. 9 tanggal 21 Juli 2008 yang menjelaskan warisan harta sesuai dengan porsi pembagian akta 8 tanggal 21 Juli 2008, selain itu ada ada akta hibah yang sudah lupa saksi nomor dan tanggal 22 Juli 2008;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan ahli yang terdapat didalam BAP Penyidik, dan juga ahli tambahan oleh Penuntut Umum, yaitu:

1. Ahli Kenotariatan **Dr. Henry Sinaga SH SP.N MKn** keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam hal minuta akta belum ditandatangani maka perubahan isi akta dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, notaries;
- dalam hal minuta akta sudah ditandatangani, maka perubahan itu dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara perubahan. Salinan Akta berita acara tersebut wajib disampaikan kepada para pihak.
- Bahwa UUJN tidak mengatur secara teknis dan terperinci tentang kapan akta harus dibuat setelah para pihak menyerahkan konsep kepada notaris, namun dalam praktek pada umumnya segera setelah konsep diterima oleh Notaris dan berkas/dokumen lengkap, maka notaris

Hal 76 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



segera membuat draft aktanya. UUJN juga tidak mengatur secara teknis dan terperinci di mana akta dibuat oleh notaris setelah para pihak menyerahkan konsep kepada notaris, namun demikian dalam Kode Etik Notaris dan dalam praktek pada umumnya, akta dibuat di Kantor Notaris demikian juga dengan penandatangananannya kecuali karena ada alasan-alasan tertentu maka notaris tidak dilarang untuk menandatangani akta di luar Kantornya asal saja tidak di luar wilayah jabatannya. Namun demikian penanda tangan di luar Kantor Notaris dengan cara membawanya ke rumah masing-masing para pihak adalah pelanggaran UUJN, karena UUJN mengatur Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris.

- Bahwa ahli telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa dari segi bentuk dan sifat, bahwa Minut serta Salinan Akta tersebut telah memenuhi persyaratan Formil yang ditentukan oleh UUJN, namun untuk persyaratan materil pembuatannya, berwenang Sunk menjawabnya adalah notaris pembuat aktanya, karena yang mengetahui persyaratan dan kebenaran materil dalam suatu akta notaris adalah notaris pembuat akta.
  - Bahwa perbedaan materi objek dalam Minut dan Salinan Akta notaris tidak diperbolehkan dan merupakan pelanggaran terhadap UUJN. Karena menurut UUJN salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh minta Akta.
  - Bahwa menurut UUJN, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan Salinan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
  - Bahwa UUJN tidak mengatur secara teknis dan detail kapan Salinan Akta tersebut harus diserahkan kepada yang berhak mendapatkannya, namun dalam praktek pada umumnya salinan akta diserahkan segera setelah notaris menyiapkan minuta aktanya dan honorarium atau uang jasa dibayarkan kepada notaris.
  - Bahwa menurut pendapat ahli, jika pada saat penyerahan Salinan Akta honorarium atau uang jasa kepada notaris belum dilunasi, maka honorarium atau uang jasa notaris harus dilunasi terlebih dahulu barulah Salinan Akta tersebut diserahkan kepada para pihak.

Hal 77 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



- Bahwa menurut ahli, Pemberian Salinan Akta oleh Notaris tidak harus ada persetujuan dari salah seseorang yang merupakan pihak dalam Akta tersebut.
- Bahwa menurut UUJN sanksi hukum bagi Notaris yang tidak memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan Salinan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis
  - b. pemberhentian sementara
  - c. pemberhentian dengan hormat atau
  - d. pemberhentian dengan tidak hormat
- Bahwa ahli juga menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa jika dapat dibuktikan atau terbukti terdapat perbedaan fakta-fakta yang sebenarnya dengan fakta-fakta yang diterangkan dalam fakta, dan perbedaan tersebut diketahui atau dengan sepengetahuan dari notaris, menurut pendapat menurut ahli notaris telah melakukan pelanggaran UUJN dan dengan sengaja telah mennepatkan atau memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) dalam akta yang dibuat di hadapannya.
  - b. Bahwa jika dapat dibuktikan atau terbukti para pihak /penghadap tidak pernah hadir di hadapan Notaris untuk pembuatan minut dan ketidakhadiran tersebut diketahui atau dengan sepengetahuan dari njotaris, menurut pendapat menurut ahli notaris telah melakukan pelanggaran UUJN dan dengan sengaja telah menempatkan atau memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) dalam akta yang dibuat di hadapannya.
  - c. Bahwa jika dapat dibuktikan atau terbukti Materi objek dalam Minut Akta berbeda dengan materi objek dalam Salinan Akta, dan perbedaan tersebut diketahui atau dengan sepengetahuan dari notaris, menurut pendapat menurut ahli notaris telah melakukan pelanggaran UUJN dan dengan sengaja telah menempatkan atau memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) dalam akta yang dibuat di hadapannya.
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri

Hal 78 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn





Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.17 Tahun 2021 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

- Bahwa permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanghilaan Notaris oleh pihak Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang etrkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. Permohonan dimaksud disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) ahri kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas terlampaui, dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan.

- Bahwa dengan demikian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republika Indonesia tersebut di atas menurut pendapat menurut ahli langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik etrhadap Notaris Fujianto Ngariawan, S.H sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

- Bahwa menurut pendapat menurut ahli sudah memenuhi kebenaran syarat formil secara kelembagaan.

Untuk pertanyaan ini sebaiknya ditanyakan kepada ahli bahasa Indonesia.

- Bahwa jika memang dapat dibuktikan atau terbukti tidak ada hubungan hukum, subjek dan objek sebagaimana diterangkan penyidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap Notaris tersebut.

- Bahwa tindakan Notaris yang membuat minut Akta nomor 8 tanggal 21 juli 2008 dan Salinan Akta nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 belum sepenuhnya sesuai dengan UUJN. Ada beberapa ketentuan UUJN yang belum dipenuhi Notaris tersebut yakni sebagai berikut:

1. Penandatangananannya tidak bersamaan adalah pelanggaran terhadap UUJN karena menurut UUJN, segera setelah Akta dibacakan, Akta adalah pelanggaran terhadap UUJN, karena menurut UUJN yang belum dipenuhi Notaris tangan dengan menyebutkan alasannya. Alasan tersebut dinyatkan kecuali apabila ada penghadap

**Hal 79 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



yang tidak dapat membubuhkan tanda tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, secara tegas pada akhir Akta.

2. Notaris tidak memberikan salinan kepada yang berkepentingan hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

3. Kepastian tanggal akta tidak menjamin, adalah pelanggaran UUJN karena menurut UUJN menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta adalah salah satu kewenangan dari Notaris.

Perbedaan jumlah aset yang diperjanjikan dalam minuta akta dan salinan akta tersebut dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran UUJN karena menurut UUJN Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh minuta Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya" dan/atau belum memenuhi kebenaran syarat formil dan materil dalam hal pembuatan akta.

Tindakan Notaris Fujiyanto Ngariawan, S.H memeberikan salinan-salinan Akta Nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 kepada pelapor dan saksi masing-masing bernama Jong Nam Liong, Mimiyaniti, dan Jong Gwek Jan, adalah pelanggaran UUJN sebagaimana yang telah menurut ahli jelaskan di atas.

- Bahwa menurut pendapat menurut ahli Notaris telah melakukan pelanggaran terhadap UUJN, karena menurut UUJN, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan Salinan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

2.Ahli **Prof. Dr. Edi Warman, SH., M.Hum**, setelah disumpah antara lain menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dimintai pendapatnya di persidangan sesuai dengan surat tugas dari Dekan Universitas Sumatera Utara;

- Bahwa sebagai ahli dalam hukum pidana sesuai dengan sertifikasi dan sebagai staff pengajar di fakultas hukum Universitas Sumatera Utara;

Hal 80 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



- Bahwa hukum pidana adalah sesuatu aturan yang mengatur perbuatan seseorang yang dapat dipidana dan terhadap pelaku nya akan diberikan sanksi;
- Bahwa pengertian locus delicti adalah sesuatu tempat terjadinya suatu perkara pidana;
- Bahwa Pasal 263 ayat 1 KUHP dari ketentuan bunyi pasal tersebut terdapat 2 unsur yaitu unsur subjektif dan objektif. bahwa unsur subjektif adalah barang siapa yang ditujukan perorangan atau badan hukum sedangkan unsur objektif adalah adanya niat untuk melakukan peristiwa pidana dan unsur subjektifnya itu adanya kehendak dan dari kehendak itu sudah tahu apa akibat yang terjadi dan objektifnya seseorang atau badan hukum itu membuat surat palsu atau memalsukan surat. Kedua dapat menerbitkan suatu hak yaitu suatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan. Ketiga dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dapat mendatangkan suatu kerugian;
- Bahwa menurut ahli membuat surat palsu yaitu surat itu belum ada dibuat menjadi ada sedangkan memalsukan surat yaitu surat itu sudah ada namun isinya di ubah, dan perbedaannya adalah membuat surat palsu yaitu membuat yang belum ada menjadi ada sedangkan memalsukan surat yaitu yang sudah ada dirubah sedemikian rupa sehingga isinya berbeda dari apa yang sebenarnya;
- Bahwa menurut ahli bahwa pemalsuan surat adalah delik umum;
- Bahwa seseorang dapat dipidana harus terbukti dulu pertama perumusan deliknya baik formil maupun materil, Kedua sifat melawan hukum formil maupun materil, Ketiga yaitu tercela yang berarti adanya kesalahan dan ada yang dirugikan, dan ahli menjelaskan kalau ke 3 unsur terpenuhi baru seseorang itu dapat dipidana;
- Bahwa ahli menerangkan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan terhadap orang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan terhadap pelakunya dapat dihukum pidana;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan bunyi pasal yang ada pada kuhp yaitu kapan seseorang itu dapat dikatakan melakukan suatu peristiwa pidana itu ada 4 unsur. Pertama yaitu dia sendiri yang melakukan.

Hal 81 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



Kedua yaitu orang yang menyuruh melakukan. Ketiga yaitu orang yang turut sama-sama melakukan. Empat yaitu orang yang dengan sengaja dengan tipu daya mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Ahli menjelaskan dari keempat unsur ini menurut teori hukum pidana itu dapat dikatakan dihukum jika terbukti melakukan suatu peristiwa pidana;

- Bahwa pada Pasal 266 KUHPidana yaitu membuat suatu surat keterangan palsu kedalam suatu akta dan bisa dipergunakan atau tidak bisa dipergunakan itu tergantung penilaiannya kepada majelis tetapi sebagai ahli menyatakan menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta itu dilarang dalam undang-undang itulah yang terdapat dalam Pasal 266 KUHPidana;
- Bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta otentik;
- Bahwa didalam hukum pidana seseorang dapat dipidana kalau ada pihak yang dirugikan akibat dari sesuatu perbuatan pidana;
- Bahwa menurut ahli didalam unsur Pasal 266 KUHPidana "jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian adalah tidak harus ada disana timbul kerugian yang nyata dalam arti jika ada indikasi perbuatan itu menimbulkan kerugian maka sudah dapat dipidana, karena unsur didalam delik tersebut adalah formil bukan delik materil";
- Bahwa menurut ahli unsur tindak pidana itu dengan adanya kesalahan, adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya waktu dan tempat juga diatur dalam suatu tindak pidana itu, dan adanya subjek yang melakukan;
- Bahwa menurut ahli teknis penilaian dari isi dari akta itu adalah tanggung jawab majelis yang menentukan;
- Bahwa menurut ahli merugikan orang lain itu sudah pasti pidana karena unsur pidana itu merugikan;
- Bahwa unsur perbuatan pidana Pasal 55 KUHPidana itu suatu perbuatan yang dapat dihukum terhadap seseorang yang melakukan peristiwa pidana termasuk orang yang melakukan sendiri, orang yang menyuruh, orang melakukan bersama-sama, dan orang yang bertipu daya muslihat mempengaruhi orang sehingga orang itu mengikuti apa yang diinginkan oleh seseorang didalam peristiwa pidana;

**Hal 82 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



- Bahwa menurut ahli orang yang menyuruh perbuatan pidana bisa dimintai pertanggungjawaban pidana bila itu merugikan orang lain dan kalau perbuatannya itu bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa didalam hukum pidana siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang yang melakukan kesalahan. ahli menjelaskan unsur dari pada suatu kesalahan itu pertama yaitu melanggar hukum, kedua yaitu dilakukan dengan kesengajaan, ketiga yaitu kapan dimintakan pertanggungjawabannya dan ke empat tiada unsur pemaaf. ahli menjelaskan itu adalah unsur dari suatu kesalahan;
- Bahwa menurut ahli apabila suatu akta ada suatu kepalsuan sesuai dengan ketentuan Pasal 1872 KUHPdata bisa diproses pidana dan menurut ahli yang bisa diproses pidana orang yang membuat dan melakukan kesalahan dalam proses tersebut;
- Bahwa syarat-syarat mempidanakan seseorang itu ada 2 unsur yaitu adanya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Ahli menjelaskan adanya tindak pidana unsurnya adanya perbuatan dan adanya perbuatan mempunyai 3 unsur yaitu perbuatan itu mencocokkan dengan rumusan delik, perbuatan itu melanggar hukum, dan tiada alasan pembenaran, unsur kedua yaitu pertanggung jawaban pidana yang unsurnya *mens rea* yang mempunyai 3 unsur yaitu perbuatan itu melanggar hukum, dilakukan dengan suatu kesengajaan dan tidak unsur pemaaf dan semua penilaiannya dinilai Majelis Hakim;
- Bahwa Pasal 78 KUHPidana hak menuntut itu gugur diatur dalam Pasal tersebut;
- Bahwa daluwarsa bagi segala pelanggaran sesudah lewat 1 tahun, yang kedua daluwarsa sesudah lewat 6 tahun bagi kejahatan yang tercantum hukuman denda, kurungan, atau penjara yang lebih dari 3 tahun, daluwarsa sesudah lewat 12 tahun bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara lebih daripada 3 tahun dan sudah lewat 18 tahun suatu kejahatan yang terancam hukuman mati dan daluwarsa atau tidak daluwarsanya suatu perbuatan itu penilaiannya terletak di Majelis Hakim;
- Bahwa menurut ahli SP3 tidak menghapuskan delik dan suatu waktu ada bukti baru bisa diproses kembali kecuali ada putusan Hakim;
- Bahwa alasan pembenar berdasarkan putusan pengadilan yang menentukan bisa dihukumnya atau tidak;

**Hal 83 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**





- Bahwa menurut ahli perbuatan melawan hukum ada 2(dua) yaitu sifat melawan perdata dan sifat melawan hukum pidana. Sifat melawan hukum perdata yang dilanggar yaitu persetujuan dan perjanjian. Sifat melawan hukum pidana yang dilanggar adalah undang-undang dan untuk menilai sifat melawan hukum pidana atau perdata itu kewenangan Majelis Hakim;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembuatan akta otentik secara formil dan materil adalah pembuat akta itu sendiri yang karena jabatannya membuat Akta tersebut;
- Bahwa orang lain tidak ada hak untuk keberatan atas persetujuan seseorang dalam pembuatan suatu akta Notaris;

3.Ahli **Dr. Alfi Sahari, S.H, M.H.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang mana perbuatan itu dirumuskan sebagai suatu delik di dalam ketentuan yang ada dalam ketentuan hukum positif, dan perbuatan itu masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum dan kemudian ada didalamnya fungsi pencerahan terhadap suatu perbuatan atau tingkah laku yang mana tingkah laku itu bisa dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan yang mencocok kan rumusan delik;
- Bahwa seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana harus memenuhi syarat. Pertama yaitu harus ada kesalahan. Kedua yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum. Ketiga yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab. Keempat yaitu dapat diminta pertanggung jawaban pidana. Kelima yaitu tidak ada alasan pembenar dan pemaaf;
- Bahwa dalam ketentuan hukum pidana Indonesia ada 2 aliran yaitu aliran modistis dan dualistis. Ahli menjelaskan seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana secara teori ia harus memenuhi 2 unsur. Pertama adalah unsur objektif atau *stratbaarfeit* yakni unsur yang berorientasi pada suatu perbuatan yang perbuatan itu dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Kedua adalah unsur subjektif (*mens rea*) atau juga dikatakan sebagai unsur kesalahan karena dalam hukum pidana ada suatu asas yang mengatakan tiada pidana tanpa suatu kesalahan;
- Bahwa pemalsuan surat didalam ketentuan kuhpidana diatur dalam bab XII tentang Kejahatan. Kemudian dalam hukum pidana ada 3 (tiga)

Hal 84 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



yang harus diperhatikan dalam mengkualifikasi delik pengaturan dalam hukum pidana. Ini didasarkan pada asas legalitas. Jadi ada pengaturan hukum pidana ada yang dikatakan untuk memberikan perlindungan dalam hal ini adalah kepentingan Negara. Kemudian ada kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Terkait dalam pemalsuan surat hukum pidana berorientasi untuk kepentingan masyarakat artinya kepercayaan masyarakat kepada suatu surat atau suatu akta yang dilindungi oleh hukum pidana bukan kepentingan individu atau kepentingan Negara tapi adalah kepercayaan masyarakat terhadap surat yang dibuat, apakah itu surat yang masuk dalam kualifikasi surat dibawah tangan maupun surat yang masuk dalam kualifikasi akta yang dikategorikan sebagai akta otentik. Jadi disitu ada kepentingan masyarakat yang harus dilindungi. Ketentuan didalam Pasal 263 KUHPidana masuk dalam kategori *delicta commission* yaitu berorientasi pada perbuatan yang mana perbuatan tersebut telah dikualifikasi sebagai delicta didalam ketentuan hukum pidana untuk memenuhi apa yang dinamakan asas legalitas. Kemudian Pasal 263 ada 2 unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif nya itu adalah membuat surat palsu dan memalsukan surat terhadap surat yang dapat menimbulkan hak, terhadap surat yang menimbulkan perikatan, terhadap surat yang membebaskan hutang dan terhadap surat yang diperuntukan untuk membuktikan terhadap suatu hak. Membuat surat palsu atau memalsukan surat bukan merupakan kumulatif tapi itu adalah alternative karena pasal yang ditentukan itu ada frasa akta. Kemudian ada yang dinamakan dengan unsur subjektif yakni ada dikatakan dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai diancam pidana jika pemakaian nya itu dapat menimbulkan kerugian. Kemudian didalam unsur Objektif didalamnya dikatakan dengan maksud yang berarti berorientasi dengan sengaja dengan maksud sementara pada ayat 2 nya tidak hanya berorientasi pada "sengaja dengan maksud" tetapi ada 2 lagi yakni kesengajaan dengan keinsafan dengan kemungkinan dan kesengajaan dengan kemungkinan dengan kepastian. Inilah yang dinamakan dengan teori mengetahui dan mengkehendaki;

- Bahwa mengacu pada yang dikatakan R.Soesilo yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat surat yang mana pada awalnya tidak ada menjadi ada, kemudian isi dari surat itu baik sebagian atau seluruhnya itu adalah palsu atau bertentangan dengan kebenaran

**Hal 85 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



yang ada atau bisa diartikan juga membuat surat sedemikian rupa yang mana sebagian atau seluruhnya itu bertentangan dengan kebenaran yang ada. Sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan surat yakni segala tindakan apapun terhadap suatu surat yang telah ada kemudian dirubah sedemikian rupa baik sebagian maupun seluruhnya sehingga bertentangan yang aslinya termasuk juga disitu adalah memalsukan tanda tangan;

- Bahwa dalam pemalsuan surat berorientasi pada kepercayaan masyarakat artinya kepercayaan masyarakat terhadap suatu akta apalagi akta otentik hingga untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kepercayaan masyarakat terhadap suatu akta yang mana akta tersebut sudah disyaratkan pada suatu undang-undang. Jadi hukum pidana untuk menjaga kepentingan masyarakat terhadap suatu akta;
- Bahwa Pasal 266 KUHPidana menyatakan bahwa barang siapa tentunya mengacu pada subjek yang mampu bertanggung jawab dan subjek yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Jadi ada 2 subjek yakni yang mampu bertanggung jawab dan yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik tentang sesuatu hal untuk dinyatakan kebenarannya dengan akta itu, Berarti tentang sesuatu hal itu bisa tentang hubungan hukum, bisa tentang suatu kejadian dan bisa terhadap suatu peristiwa. Maksud si petindak disitu menempatkan keterangan palsu adalah untuk dinyatakan keterangannya itu berdasarkan akta dinyatakan kebenarannya. Jadi pelaku menggunakan akta sebagai modus untuk menyatakan bahwasannya perbuatan nya itu adalah seolah-olah benar ada nya. Jadi dengan menggunkan akta untuk menyatakan padahal perbuatannya itu adalah peristiwa tidak benar kemudian dengan adanya suatu akta maka tujuan si petindak ini agar dengan akta itu menyatakan seolah-olah benar adanya suatu peristiwa karena akta otentik melekatkan dengan yang dinamakan pembuktian yang sempurna. Jadi pelaku menggunakan itu tentang sesuatu hal untuk dinyatakan kebenarannya dengan akta itu, Kemudian maksud si petindak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakainya dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat, terhadap suatu akta bahwa

**Hal 86 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



bentuk akta itu ditentukan oleh undang-undang. Kemudian undang-undang meletakkan apa bedanya akta otentik dengan akta di bawah tangan. Berkaitan dengan akta otentik memiliki pembuktian yang sempurna yang dipakai atau yang digunakan atau juga yang ditunjukkan oleh si pelaku berkaitan dengan suatu peristiwa yang diletakkan oleh akta otentik itu memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Bedanya akta otentik dengan akta dibawah tangan bahwa berkaitan dengan akta otentik itu memiliki irah-irah” Demi keTuhanan” sehingga akta otentik memiliki pembuktian sempurna dan juga mempunyai *title excutorial*;

- Bahwa menurut ahli ada yang dinamakan akta yang dibuat dihadapan notaris dan ada juga akta yang dibuat oleh notaris. Kualifikasi delik yang ada pada pasal 266 KUHPidana itu adalah akta yang dibuat dihadapan notaris dimana para pihak datang kepada notaris untuk menyatakan kebenaran sesuatu peristiwa suatu hubungan hukum dengan akta itu sehingga pihak yang mendatang ke notaris itu makna menyuruh untuk memasukkan keterangan didalam suatu akta otentik. Artinya para pihak menghadap kepada notaris untuk dibuat kan suatu akta berkaitan dengan perbuatan itu dinyatakan kebenarannya terhadap suatu akta itu walaupun misalnya sering dikatakan para pihak telah melakukan hubungan hukum sehingga mereka menghadap notaris untuk membuat suatu akta maka notaris nanti akan menjamin berkaitan dengan para pihak. Jadi menyuruh itu dimaknai bahwasannya para pihak yang menghadap kepada notaris untuk dimasukkan keterangannya kedalam suatu akta dengan makna keterangan di maksud itu dinyatakan kebenarannya oleh akta dimaksud karena akta notaris itu memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Ahli menjelaskan berkaitan dengan Pasal 55 KUHPidana yakni perbarengan yang didalamnya ada yang menyuruh untuk melakukan ,kemudian ada yang melakukan dan ada juga yang turut serta melakukan. Berkaitan dengan menyuruh melakukan dalam hal notaris karena ada pembebanan undang-undang kepada notaris untuk membuat terhadap suatu akta menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang contohnya adalah undang-undang berkaitan dengan jabatan notaris sehingga ia memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Ahli menjelaskan itula kapasitas notaris yang misalnya para pihak datang ke notaris menyuruh menyatakan kebenaran terhadap suatu hal itu, sehingga tanggung jawab berkaitan dengan hal itu terletak pada diri pihak yang menghadap;

**Hal 87 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



- Bahwa berkaitan dengan akta otentik karena sifat dari akta bukan lahir dengan sendirinya tapi sifat itu didasarkan pada undang-undang. Jadi akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dengan arti pihak yang menunjukkan atau pihak yang menguasai terhadap suatu kebendaan atau juga pihak yang berhak atas suatu kewajiban yang timbul dari *Verbinten*is dan itu sudah termasuk kedalam kualifikasi yang dapat menimbulkan kerugian. Bahwa berkaitan dengan pemalsuan surat yang itu dilindungi adalah kepentingan masyarakat, jadi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu masyarakat karena dibebankan itu juga sudah termasuk kedalam kualifikasi dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa menurut ahli berkaitan dengan akta ada yang dinamakan unsur objektif dan subjektif. Subjektifnya itu adalah para pihak dan objektif yakni menyangkut masalah isi. Jadi yang dimaksud menyuruh menempatkan keterangan palsu dan jika ada pihak yang menghadap notaris untuk dibuatkan terhadap suatu akta otentik untuk menyatakan perbuatan tersebut adalah benar dengan menggunakan akta otentik, dan jika unsur subjektif maupun objektifnya mengandung ketidak benaran maka itu adalah kualifikasi yang dimaksud dalam rumusan delik. Bukan hanya pemenuhan unsur delik tetapi apa yang dimaksud didalam rumusan delik dimaksud;
- Bahwa yang dimaksud dalam rumusan delik yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah si petindak artinya subjek hukum yang menyuruh memasukkan keterangan palsu di dalam akta otentik;
- Bahwa menurut ahli jika ada kesepakatan para pihak berarti ada kehendak atau pengetahuan para pihak untuk melakukan permohonan itu lah yang dinamakan teori untuk mengetahui dan mengkehendaki, kemudian itu harus dibuktikan terhadap orang yang menyuruh;
- Bahwa yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap suatu akta otentik adalah para pihak yang bertanda-tangan didalam akta itu, sedangkan yang tidak bertanda tangan tidak bisa dimintai pertanggung jawaban hukum;
- Bahwa pemalsuan surat dalam Pasal 263 BAB XII Tentang Kejahatan KUHP unsur objektifnya adalah membuat surat palsu dan memalsukan surat, membuat surat palsu, pengertiannya adalah surat yang awalnya tidak ada menjadi ada, dimana isi surat baik sebagian maupun seluruhnya adalah palsu atau bertentangan dengan kebenaran;

Hal 88 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau memalsukan surat pengertiannya adalah surat yang sudah ada dirubah baik sebagian ataupun seluruhnya sehingga bertentangan dengan yang aslinya termasuk juga memalsukan tandatangan;
- Bahwa Akta Otentik didalam Pasal 266 KUHP adalah Akta yang dibuat dihadapan Notaris, dimana para pihak datang ke notaris untuk menyatakan kebenaran dan suatu hubungan hukum dengan akta itu, itulah makna menempatkan keterangan dalam suatu Akta Otentik;
- Bahwa tanggung jawab berkaitan dengan akta itu ada kepada diri pihak yang bertandatangan didalam Akta;
- Bahwa akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan Terdakwa **David Putranegoro Als Lim Kwek Liong**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Jong Nam Liong, antara terdakwa dengannya hubungan keluarga dimana Jong Nam Liong adalah abang kandung terdakwa yang Nomor 5 dari 12 orang bersaudara dari 2 ibu: Alm Fenli Susanto, Suriati Als Lim Giok Eng, Jong Gwek Jan, Ayah saksi Wie Liong yang sudah berganti nama menjadi Syamsuddin (Alm), Jong Nam Liong, MimiYanti, Lim Soen Liong, David Putranegoro Als Lim Kok Liong, Alm Ramli, Lahir di Medan Sedangkan dari anak istri kedua bapa kami Alm Choe Jit Jeng, ada 3 (tiga) orang masing-masing bernama : Juliana, Denny, dan Winnie
- Bahwa terdakwa anak kandung dari (Yong Tjin Bun alm) dan ibu kami Almh Lim Lian Kau, dan itu ada pengakuan ibu kami dulu bahwa kami bersaudara dari ibu sebanyak 9 orang namun ketika itu tidak ada Surat atau Akta karena saat itu kata orang tua kami sangat susah mengurus surat-surat
- Bahwa Terdakwa pernah lihat dan betul betul tahu dengan Minute Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor : 8 tanggal 21 juli 2008, dimana dalam hal membuat Akta tersebut adalah atas permintaan ayah kami Yong Tjin Bun, dan Minute Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor: 8 tanggal 21 juli 2008 tersebut dibuat di Kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH Beralamat di Jln. Sei Kera No.3 Medan
- Bahwa dalam hal membuat Minute Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor: 8 tanggal 21 juli 200, bahwa semua para pihak yang tertera di Akta Nomor: 8 tersebut adalah hadir dan semuanya ikut

Hal 89 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



menadatangani kecuali Syamsudin. Akta No. 8, Minute Akta saat itu dibawa oleh Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH ke rumah ayah kami di Jln. Ir. Juanda 3 No. 30 C Medan dan disitulah mereka menanda tangani Minute Akta No.8 tersebut

- Bahwa sebab terdakwa tidak ikut tertera dalam hal mendapat bagian karena saat itu terdakwa merasa sudah tidak perlu lagi mendapatkannya karena keadaan ekonomi terdakwa saat itu sudah lebih dari cukup.
- Bahwa terdakwa mengetahui betul jumlah Aset yang tertera di Minute Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) Aset yaitu tanah yang sudah ada bangunan rumah dan ruko dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, tetapi sebelum dibuatkan Salinan Akte diketahui masih ada 2 (dua) Aset di Singapore yang belum dimasukkan dalam Minut Akta, sehingga dengan kesepakatan kita meminta Notaris untuk menambahkan 2 Aset tersebut saat itu Ayah kami meminta dibuatkan Minute Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor : 8 tanggal 21 Juli 2008 adalah supaya Harta ayah terdakwa dibagi semua kepada anak anaknya seluruhnya baik yang ikut marga ibu dan yang ikut bapa kami karena ayah kami dulu tidak ada memiliki Akta Nikah.
- Bahwa setelah Minute Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008, sampai saat ini belum ada yang jual namun terdakwa dengar sebagian telah dikuasai oleh Jong Nam Liong dengan cara menyewakannya kepada orang lain
- Bahwa adapun yang menyimpan Sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan sebanyak 21 (dua puluh satu) Aset tersebut terdakwa yang simpan dan saat ini terdakwa titip di Safety Box Bank Danamon Jl.Thamrin Medan dan dapat terdakwa jelaskan kalau kita melakukan penitipan di Safety Box Bank tidak ada diserahkan bukti penitipan
- Bahwa Sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan sebanyak 21 (dua puluh satu) tersebut terdakwa terima dari MimiYanti di tambah lagi 2 (dua) aset yang di Singapura namun terhadap 2 (dua) asset yang di Singapore sudah dijual dan hasil jualnya sudah dibagikan sesuai dengan Akta Nomor: 8, sedangkan 21 (dua puluh satu) asset lagi terdakwa titipkanlah ke Safety Box Bank Danamon Jln.Thamrin Medan
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan dan dimana terdakwa menerima Surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan

**Hal 90 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



sebanyak 21 (dua puluh satu) tersebut dari Mimiyan, dan yang melihat juga tidak ada, dan buktinya penyerahan juga tidak ada;

- Bahwa terdakwa menitipkan Sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan sebanyak 21 (dua puluh satu) tersebut di Safety Box Bank Danamon Jln. Thamrin Medan adalah pada tahun 2018, sedangkan 2 (dua) asset yang di Singapore sudah kami jual dan sudah mereka bagi-bagi sesuai porsi pembagian yang mereka sepakati dalam Akta Nomor : 8 tanggal 21 Juli 2008;

- Bahwa sebelum terdakwa menitipkan Sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan sebanyak 21 (dua puluh satu) tersebut di Safety Box Bank Danamon Jln. Thamrin Medan, terdakwa menyimpannya di rumah terdakwa di Jakarta;

- Bahwa terdakwa pernah sewakan sekitar 7 (tujuh) unit kira-kira lamanya 4 (empat) tahun namun pada tahun 2018 sudah tidak terdakwa sewakan lagi hasil sewa terdakwa berikan juga kepada mereka sesuai porsinya masing-masing juga, dan setelah itu ada beberapa asset yang tertera di Akta Nomor : 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut juga dipakai dan disewakan oleh Jong Nam Liong tanpa diberitahukan kepada terdakwa, dan adalah 1 (satu) unit di pakai oleh Anthony anak dari Alm Syamsudin dan saat ini kebanyakan kosong;

- Bahwa saat penandatanganan Akta No. 8, ayah terdakwa masih sehat dan tanda tangan serta sidik jari yang tertera di Minute Akta No.8 tersebut benar Sidik jari dan tanda tangan ayah terdakwa sudah lupa;

- Bahwa terhadap Salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008, terdakwa pernah lihat dan pernah baca dan terdakwa menerimanya di Kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH di Jln. Sei Kera No.3 Medan dan terdakwa menerimanya sekira 12 tahun;

- Bahwa terdakwa mengetahui betul jumlah Aset yang tertera di Salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor : 8 tanggal 21 Juli 2008 adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) Aset yaitu tanah yang sudah ada bangunan rumah dan ruko dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan Saat itu ayah kami meminta dibuatkan Salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor : 8 tanggal 21 Juli 2008 adalah supaya Harta ayah terdakwa dibagi semua kepada anak anaknya seluruhnya baik yang ikut marga ibu dan yang ikut bapa kami karena ayah kami dulu tidak ada memiliki Akta Nikah;

**Hal 91 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



- Bahwa keberadaan 23 (dua puluh tiga) Aset sebagaimana tertera di Salinan Akta Perjanjian kesepakatan bersama Nomor :8 tanggal 21 Juli 2008 adalah sebagai berikut : terhadap 21 (dua puluh satu) Aset masih belum ada dijual, SHM dan SHGB terdakwa simpan di Safety Box Bank Danamon di Medan, sedangkan 2 (dua) Aset yang ada di Singapore sudah kami sepakati untuk dijual dan hasil penjualan 2 (dua) Aset tersebut sudah dibagi sesuai dengan persen pembagian yang tertera di Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor: 8 dan bukti transfernya akan terdakwa serahkan kepada penyidik dengan secepatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa jumlah asset tersebut berbeda, yang tahu adalah Notaris Fujianto Ngariawan, SH membuat perbedaan jumlah Aset tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui pembagian yang tertera di Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor :8 tanggal 21 Juli 2008, yaitu apabila Aset tersebut sudah laku dijual maka mereka yang tertera di Akta, masing-masing akan memperoleh pembagian sebagai berikut: Pembagian terhadap anak laki-laki sebesar 12 % kecuali terdakwa dan pembagian terhadap perempuan sebanyak 4% kecuali Mimiyaniti sebesar 12% dan Tjoe Jit Jen;
- Bahwa sebab terdakwa tidak dapat bagian karena terdakwa memang yang tidak mau karena keadaan Ekonomi terdakwa sudah mencukup sedangkan pembagian Mimiyaniti berbeda;  
Juga karena memang yang menjaga Ayah kami dan dia nya masih single atau belum menikah;
- Bahwa ayah terdakwa meninggal di Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapore pada tanggal 5 September 2008, ayah kami meninggal karena sakit dan selama ayah kami sakit terdakwa ada beberapa kali melihatnya ke Singapura setelah meninggal lalu ayah kami dibawa ke Indonesia dikebumikan di Tanjung Morawa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mendapat bagian dari harta warisan ayah kami, baik itu rumah maupun uang dan barang berharga, terdakwa juga emang tidak mau menerimanya karena sudah ada dulu amanah dari ayah supaya hartanya semua dibagi kepada mereka namun harus secara damai dan bagi sesuai yang diatur di Akta Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008;
- Bahwa adapun yang menjual 2 (dua) Aset Bangunan Rumah bertingkat dan Apartemen milik ayah kami yang berada di Singapore adalah harga 2 (dua) Aset tersebut saat itu sekira Rp 10.000.000.000

Hal 92 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



(sepuluh milyar rupiah) dan itu semua telah dibagi kepada Suriati, Jong Nam Liong, Mimiyaniti, Lim Soen Liong, Yong Gwek Jan, Samsudin, terdakwa dan Ramli dan juga Juliana, Wenny serta Denny dan istri kedua ayah kami bernama Choe Jit Jeng, sesuai dengan Akta Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008;

- Bahwa yang terdakwa tahu tentang Akta dibuat oleh Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH hanya 2 (dua) Akta yaitu Akta No. 8 tanggal 21 Juli 2008 dan Akta No.9 tanggal sudah lupa dan tentang apapun sudah lupa;
- Bahwa terdakwa tahu dulunya ayah kami memiliki Usaha membuat Vigour dan Obat ramuan Cina, namun setelah meninggal ayah kami usaha Vigour tersebut sudah tidak lagi berkegiatan, dan sampai saat ini terdakwa juga tidak tahu sudah bagaimana tempat usaha itu saat ini namun terdakwa dengar saat ini tempat tersebut sudah digunakan oleh Jong Nam Liong tempat usaha Depot Air Minum;
- Bahwa setahu terdakwa masih ada namun yang mengetahui secara adalah Mimiyaniti dan Jong Nam Liong, dan yang sama terdakwa ada 1 (satu) Aset yaitu Tanah kosong seluas 4000 M2 bertempat di Jln. Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat dan masih atas nama ayah kami Yong Tjin Bun dan suratnya ada pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ayah kami dulu memiliki hanya 1 (satu) unit brankas yang digunakan ayah kami sebagai tempat penyimpanan Surat surat berharga dan barang berharga seperti surat Tanah seperti Sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Keberadaan Brankas berada di Gudang yang dirumah ayah kami di Jln. Ir.Juanda III No. 30-C Medan, yang memegang kuncinya dulu adalah Ayah kami;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang Minute Akta Pernyataan dan Pengakuan Pemilikan Bersama Nomor: 14 tanggal 21 Juli 2008, terdakwa baru ini melihatnya setelah diperlihatkan oleh penyidik, jadi terdakwa tidak dapat menjelaskan tentang Akta Nomor: 14 tersebut;
- Bahwa uang sebanyak Rp.6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah) adalah milik ayah kami semasa hidup yang disimpan dengan cara Diposito, uang tersebut saat ini terdakwa simpan di Bank Mega Jakarta, namun uang tersebut saat ini sudah tinggal lebih kurang Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) karena sebagian sudah dipergunakan untuk membayar PBB Aset dan keperluan Keluarga dan Subsidi Toko Obat yaitu untuk THR Karyawan;

**Hal 93 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**





- Bahwa terdakwa tahu betul bahwa ayah kami memiliki 1 (satu) unit Brankas yang di simpan di dalam rumahnya di Jln. Ir.Juanda III No. 130-C Villa Polonia Medan dan mengenai isinya terdakwa tidak begitu mengetahui namun yang terdakwa tahu hanya SHM dan SHGB sebanyak 21 (dua puluh satu) nditambah 2 (dua) unit yang di Singapore yang sudah dijual mereka, sedangkan mengenai BPKB terdakwa tidak pernah tahu namun terdakwa mengetahui bahwa semasa hidup ayah kami ada 5 (lima) unit mobil di rumah yaitu :
  - a. Mobil Mercy tua sudah dibeli Lim Soen Liong Als Edi;
  - b. Mobil Mercy baru Warna Silver sudah terdakwa beli dan sekarang sudah di Jakarta;
  - c. Mobil CRV sudah dimiliki oleh MimiYanti;
  - d. Mobil Sedan Altis dimiliki oleh MimiYanti;
  - e. Mobil Isuzu Panther Turbo dimiliki oleh MimiYanti;
- Bahwa adapun keberadaan 1 (satu) unit Brankas milik almarhum ayah kami tersebut masih tersimpan di rumah ayah kami yang dulu yaitu di Jl. Ir Juanda III No. 30-C Villa Polonia Medan, dan terdakwa dengar sampai saat ini masih ada di Jl. Ir. Juanda III No. 30-C Villa Polonia Medan
- Bahwa Terdakwa kenal betul dengan Johannes Pandapotan, terdakwa mengenalnya karean dianya dulu yang selalu kami suruh untuk mengurus Balik nama Sertifikat tanah milik ayah kami, hubungan terdakwa dengannya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa pernah menerimanya namun terdakwa sudah lupa dari siapa Surat Tanah tersebut terdakwa terima namun terdakwa masih ingat bahwa surat tanah tersebut terdakwa serahkan kepada MimiYanti dan saat itu tidak ada kami buat tanda terima, karena menurut terdakwa saat itu tidak perlu membuat tanda bukti karena masih kakak kandung;
- Bahwa terdakwa telah kenal dengan Minuta Akta tersebut, dan terdakwa pernah melihatkannya ketika Notaris Fujiyanto Ngriawan, SH., datang membawakannya ke rumah ayah kami di Jln. Ir. Juanda III No. 30-C Villa Polonia Medan untuk mereka tanda tangani dan sidik jari;
- Bahwa adapun yang membuat minuta Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor : 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut adalah Notaris / PPAT Fujiyanto Ngriawan, SH yang dibuat pada bulan Juni 2008, yang ditanda tangani orang tua terdakwa namun karena orang tua terdakwa sakit dan dibawa ke Singapura serta menunggu Kuasa dari Juliana, Denny, dan Winny dari Luar Negeri, maka Akta tersebut diberi tanggal 21 Juli 2008

**Hal 94 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



setelah menerima Kuasa dari 3 orang saudara terdakwa tersebut dimana Surat Kuasa tersebut sudah diserahkan kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH.;

- Bahwa sesuai yang tertera di Minuta Akta bahwa Minuta Akta Nomor : 8 tersebut dibuat pada tanggal 21 Juli 2008, berarti benar bahwa Minuta Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut benar dibuat pada tanggal 21 Juli 2008;
- Bahwa tanda tangan dan sidik jari para pihak yang tertera di Asli Minute Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 dilaksanakan dalam satu hari yaitu pada bulan Juni 2008, kecuali Syamsudin, karena Syamsudin saat itu tidak hadir dan terdakwa juga tidak tahu kapan itu ditanda tangani oleh Syamsudin;
- Bahwa pelaksanaan tanda tangan dan sidik jari adalah pada bulan Juni 2008;
- Bahwa Minute Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor : 8 tanggal 21 Juli 2008, adalah permintaan orang tua kami lalu kalimat-kalimatnya dikonsep oleh Notaris Fujiyanto Ngariawan;
- Bahwa tentang pembagian Warisan harta warisan orang tua kami terhadap anak-anaknya adalah sesuai dengan yang tertera di Minute Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008, yaitu pembagian terhadap anak laki-laki sebesar 12% kecuali terdakwa dan pembagian terhadap perempuan sebanyak 4% kecuali Mimiyaniti sebesar 12% dan istri kedua dari ayah kami bernama Tjoe Jit Jen (Almh);
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan, sebabnya terdakwa tidak masuk dalam minute Akta Perjanjian kesepakatan Bersama Nomor : 8 tanggal 21 Juli 2008, benar adanya namun bukan ide terdakwa itu adalah ide ayah terdakwa dan itu disetujui saudara-saudari terdakwa, menurut ayah terdakwa itu dibuatnya supaya jangan cepat-cepat harta tersebut dijualin kepada orang lain;
- Bahwa benar dihadiri oleh 2 orang pegawai Notaris yang sudah tidak terdakwa kenal namanya dan mereka datang bersama Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH;
- Bahwa terhadap adanya tanda tangan yang tidak ada namanya dan tidak ada sidik jarinya hanya satu yang dapat terdakwa yaitu sebelah kanan bawah, sedangkan 3 (tiga) tangan lagi tidak terdakwa ketahui siapa yang menanda tangannya, dimana pada saat itu tanda tangan

**Hal 95 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



tersebut tidak ada terdakwa lihat, itulah makanya terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Paspor tersebut, paspor tersebut adalah paspor milik Almarhum ayah kami bernama Jong Tjin Boen;
- Bahwa ayah kami Jong Tjin Boen berangkat ke Singapore pada tanggal 30 Juni 2008, dalam rangka berobat dan pulanginya setelah meninggal pada tanggal 5 September 2008;
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa sampaikan kepada pemeriksa sudah benar namun ada yang perlu terdakwa sampaikan bahwa terhadap Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor: 8 Tanggal 21 Juli 2008 Jong Nam Liong sudah pernah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan dengan amar Putusan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kemudian pihak (Jong Nam Liong mengajukan Banding ke Pengadilan Negeri Medan Nomor : 312/pdt.G/2018/PN Medan, tanggal 14 November 2018, selanjutnya Jong Nam Liong selaku penggugat Kasasi tanggal 09 Oktober 2019, dan perkara ini sedang di proses di Mahkamah Agung Republik Indonesia (sehingga perkara ini belum Inqrah / Belum berkekuatan hukum tetap);
- Bahwa Terdakwa akan memperlihatkan Asli dari 21 (dua puluh satu) sertifikat dan besok juga terdakwa menyerahkan leges dari 21 (dua puluh satu) Sertifikat tersebut kepada penyidik;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2008 tidak ada penandatanganan dan sidik jari sebagaimana yang tertera di Minuta Akta Nomor 8 tanggal 21 Juli 2008, dan para penghadap juga pada tanggal 21 Juli 2008 tidak ada hadir dirumah ayah kami di Jl. Ir. Juanda III No. 30-C Villa Polonia Medan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sertifikat Hak Milik sebanyak 13 (tiga belas) buku dan hak guna bangunan sebanyak 8 (delapan) buku tersebut, dan itu kami ambil dari safety box Bank Danamon Jl. Thamrin Medan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan leges dari sertifikat hak milik sebanyak 13 (tiga belas) buku dan Hak Guna Bangunan sebanyak 8 (delapan) buku tersebut;
- Bahwa sebelum Lim Soen Liong memperlihatkan yang kemudian menyerahkan leges dari Sertifikat Hak Milik sebanyak 13 (tiga belas) buku dan Hak Guna Bangunan sebanyak 8 (delapan) buku tersebut terlebih dahulu kami ambil dari safety Box Bank Danamon Jl. Thamrin Medan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib;

**Hal 96 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa untuk mengambil barang yang disimpan atau dititip di safety Bank Danamon tidak ada diberikan bukti karena saat mengambilnya hanya mengikuti prosedur di Bank yaitu menemui kostumer Bank lalu mereka menanyakan maksud dan tujuan kita setelah mereka lakukan pengecekan terhadap identitas terdakwa dan Lim Soen Liong lalu kami diminta untuk menandatangani buku masuk ke Bank Danamon dihadapan kostumer service;
- Bahwa terhadap penyimpanan atau penitipan Sertifikat Hak Milik sebanyak 13 (tiga belas) buku dan Hak Guna Bangunan sebanyak 8 (delapan) buku di safety box Bank Danamon adalah atas nama Lim Soen Liong terdakwa hanya menumpang box untuk penyimpanan atau penitipan barang berharga milik pribadinya;
- Bahwa yang menitipkan atau menyimpan Sertifikat Hak Milik sebanyak 13 (tiga belas) Buku dan Hak Guna Bangunan sebanyak 8 (delapan) Buku di safety box Bank Danamon adalah terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2018;
- Bahwa penyimpanan atau penitipan Sertifikat Hak Milik sebanyak 13 (tiga belas) Buku dan Hak Guna Bangunan sebanyak 8 (delapan) buku di safety box bank Danamon adalah atas nama Lim Soen Liong Sudah pernah membuka safety box untuk penyimpanan atau penitipan barang berharga milik pribadinya;
- Bahwa karena sifat dari Safety Box milik Lim Soen Liong menjadi dengan pengerti berlaku salah seorang bias menyimpan kedalam safety box sehingga terdakwa tidak menyebutkan atas nama Lim Soen Liong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan dan membacakan dipersidangan bukti surat yang terlampir dalam BAP Penyidik, yaitu:

1. B-1 (Surat Permintaan Keterangan Tanda Keberangkatan dan Kedatangan Keimigrasian dan Lintas Keimigrasian tanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan.
2. B-2 (Surat Perihal Penyampaian Data Perlindungan An. Jong Nam Liong Mimiyaniti dan Yong Gwek Jan tanggal 22 November 2021 yang ditanda tangani An. Pelaksana Tambahan Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian).
3. B-3 (Surat Data Perlindungan Nomor Paspor N549013 tertanggal 22 November 2021 An. Jong Nam Liong).

Hal 97 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



4. B-4 (Surat Data Perlintasan Nomor Paspor A172028 tertanggal 22 November 2021 An. MimiYanti Jong)
5. B-5 (Surat Data Perlintasan Nomor Paspor A165671 tertanggal 22 November 2021 An. MimiYanti Jong)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini, yang terdiri dari:

1. 1 (satu) unit brangkas merk CHUBB warna abu-abu pintu warna putih;
2. Petikan Daftar Kelahiran an. Nam Liong Als. Jong Nam Liong;
3. Petikan Daftar Kelahiran an. Gwek Jan Als. Yong Gwek Jan;
4. Petikan Daftar Kelahiran an. Min Jen Als. Ton Min Jen Als. MimiYanti;
5. Surat Kantor Imigrasi Kelas I Polonia tanggal 08 Maret 2019;
6. 1 (Satu) Paspor atas nama Jong Tjin Boen nomor B 549620;
7. Minuta Akta Perjanjian Kesepakatan No.8 tanggal 21 Juli 2008 (Asli);
8. Buku Reportorium atas Perjanjian Kesepakatan No.8 tanggal 21 Juli 2008 (Asli);
9. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.463;
10. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.520;
11. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.521;
12. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.522;
13. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.531;
14. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.532;
15. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.544;
16. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.545;
17. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1051 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1766;
18. 1(satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1052 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1765;
19. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1055 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1609;
20. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1056 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1608;
21. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.1327;
22. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.1328;
23. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.1604;
24. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.2007;
25. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.52;
26. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.75;

**Hal 98 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**





27. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1190 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1264;
28. 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1034 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1237;
29. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.123;

Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa, dan kesemuanya telah dibenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan yang juga diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, serta keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

**I. Tentang dakwaan Memasukkan Keterangan Kedalam Akta Otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHPidana;**

- Bahwa mengenai pemalsuan Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008 yang diduga dipalsukan oleh David Putranegoro dapat dijelaskan bahwa Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008 adalah pilihan/keinginan dari orang tua yaitu Jong Tjing Boen yang ingin membagikan hartanya kepada anak-anaknya dimana yang menjadi Pihak dalam akta tersebut adalah:

- Pihak I: Jong Tjin Boen;
- Pihak II adalah Ny. Choe Jit Jeng (mewakili Juliana, Denny dan Winnie) Jong Gwek Jan, Jong Nam Liong dan Mimiyanti dan
- Pihak III adalah Suriati, Syamsuddin, Lim Soen Liong dan Lim Ramli;

Bahwa Pihak I, Pihak II dan Pihak III disebut sebagai Pembuat Akta dan para pihak yang bertandatangan didalam Akta tersebut. Apabila terjadi pemalsuan didalam Akta tersebut maka yang bertanggung jawab adalah para pihak yang bertandatangan didalam akta dimaksud yaitu Pihak I, Pihak II dan Pihak III, karena terdakwa David Putranegoro bukanlah termasuk para pihak melainkan adalah orang yang ditunjuk oleh Pihak I, Pihak II dan Pihak III sebagai penerima kuasa yang dituangkan didalam Pasal 4 Akta kesepakatan bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008, sebagai berikut:

Pasal 4.

**Hal 99 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



Bilamana sertifikat-sertipikat hak atas tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam akta ini telah dibagikan dan telah terdaftar atau dibaliknama keatas nama PIHAK KEDUA, maka para pihak dalam perjanjian ini telah saling setuju dan semufakat untuk menunjuk Tuan DAVID PUTRANEGORO, lahir di Medan pada tanggal 11 Maret 1957 wiraswasta bertempat tinggal di Jakarta Barat Jalan Pulau Tidung XII / B 4 Nomor 12 RT RW 17/09 Kel.Kembangan Utara pemegang Surat Izin Mengemudi (SIM) BI Nomor 57031.050665 untuk menyimpan asli dari sertifikat-sertipikat hak atas tanah tersebut diatas;

Dan PIHAK KEDUA /PIHAK KETIGA serta Nyonya CHOE JIT JENG tersebut dengan ini juga telah memberi kuasa kepada :

Tuan DAVID PUTRANEGORO tersebut dan

- Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk bilamana tanah dan bangunan tersebut diatas akan disewakan kepada pihak lain untuk mengurus sewa menyewa tersebut termasuk berhak menerima uang sewa dan memberikan tanda bukti penerimaannya (kwitansi) yang sah menghadap dihadapan notaris, memberikan keterangan-keterangan, menandatangani semua surat-surat / akta yang diperlukan sehubungan dengan sewa-menyewa tersebut serta menyerahkan apa yang disewakan tersebut kepada pihak Penyewa;
- Uang sewa diterima tersebut akan dibagikan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA serta Nyonya CHOE JIT JENG tersebut secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing;
- Demikian pula bilamana diperlukan biaya perbaikan untuk bangunan-bangunan tersebut, maka semua biayanya wajib ditanggung / dibayar secara bersama-sama PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA serta Nyonya CHOE JIT JENG tersebut secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing;
- Kuasa dan atau persetujuan tersebut merupakan bagian terpenting dan tetap serta tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kesepakatan Bersama inirjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa / persetujuan tersebut dan karenanya kuasa / persetujuan tersebut tidak akan berakhir karena sebab apapun juga termasuk

**Hal 100 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 dan 1814 KUHPerdara.

- Jika untuk suatu tindakan diperlukan kuasa khusus atau yang lebih tegas maka kuasa yang demikian itu dianggap kata demi kata telah tercantum dalam akta ini, sehingga untuk satu dan lainnya tidak diperlukan kuasa lagi;

Dengan demikian secara hukum terhadap diri terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap dugaan pemalsuan akta autentik sebagaimana yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam Dakwaan dan Tuntutannya dengan dugaan melanggar Pasal 266 dan Pasal 263 KUHPidana;

- Bahwa oleh karena yang membuat Akta Kesepakatan Bersama No. 8 adalah Pihak I, Pihak II dan Pihak III, sementara Terdakwa hanya ditunjuk sebagai Penerima Kuasa yang dituangkan didalam Pasal 4 Akta Kesepakatan Bersama No. 8, lihat pendapat Ahli Dr. Alpi Sahari, SH., M.Hum yang menyebutkan :

“Akta Otentik didalam Pasal 266 KUHP adalah Akta yang dibuat dihadapan Notaris, dimana para pihak datang ke Notaris untuk menyatakan kebenaran dan suatu hubungan hukum dengan akta itu, itulah makna menempatkan keterangan dalam suatu Akta Otentik” selanjutnya ahli tersebut juga menyebutkan “jika Akta tersebut palsu, tanggung jawab pembuat akta dan yang berkaitan dengan akta itu ada pada diri pihak yang bertandatangan didalam Akta”;

- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 dan Pasal 263 KUHP, karena terdakwa bukan sebagai pihak, hanya sebagai Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pihak I, Pihak II dan Pihak III vide Pasal 4 Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008;

- Bahwa menurut Ahli Kenotariatan Dr. Hendry Sinaga, SH., M.Kn yang menyebutkan:

- Didalam poin 16 pada BAP Penyidik, mengenai tanggal dan penomoran Akta adalah merupakan kewenangan dari Notaris dan bukan kewenangan dari Terdakwa:

“didalam UUJN mengenai kapan (waktu) Akta dibuat tidak diatur secara teknis dan detail, namun dalam praktek pada umumnya akta dibuat oleh Notaris segera setelah dokumen atau berkas yang

**Hal 101 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



dibutuhkan untuk mendukung pembuatan akta itu telah lengkap dan memenuhi syarat”;

- Didalam poin 14 pada BAP Penyidik “yang bertanggung jawab terhadap semua formal dan materil minut akta, salinan Akta dan Grosse Akta serta penomoran (registrasi) akta-akta adalah Notaris pembuat Akta”;

- Bahwa menurut Ahli Prof. DR. Edi Warman, SH., M.Hum., menerangkan:

“yang bertanggung jawab terhadap pembuatan akta otentik secara formil dan materil adalah pembuat akta itu sendiri yang karena jabatannya membuat Akta tersebut”. Oleh sebab itu yang bertanggung jawab secara formil dan materil terhadap pembuatan akta adalah Notaris dan bukan Terdakwa;

## **II. Tentang dakwaan Pemalsuan Surat oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana;**

Bahwa yang dimaksud dengan surat palsu Pasal 263 KUHP, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, adalah “surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran”, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut. (Putusan Mahkamah Agung No. 2050 K/Pid/2009);

Dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan pemalsuan surat, namun demikian dalam perkara perdata Reg.No.312/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 14 November 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 322/PDT/2019/PT.Mdn tanggal 10 September 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 541 K/PDT/2021 tanggal 13 April 2021, terdakwa David Putranegoro Als. Lim Kwek Liong (ic.pihak Tergugat-VII) telah dimenangkan oleh Majelis Hakim (Pengadilan tingkat Pertama, Banding dan Kasasi);

Bahwa hal mana disebabkan saksi pelapor Mimiyaniti (Penggugat-I) dan Jong Nam Liong (Penggugat-II), telah melakukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Medan untuk tujuan pembatalan terhadap Akta Kesepakatan Bersama No.8 tanggal 21 Juli 2008, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan No.312/Pdt.G/2018/PN Medan tanggal 14 November 2018 yang telah menolak gugatan Para

**Hal 102 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



Penggugat untuk seluruhnya dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan serta Putusan Mahkamah Agung RI., pertimbangan hukum yang pada pokoknya, adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa mencermati keberadaan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 8 tertanggal, 21 Juli 2008 yang diberlakukan terhadap seluruh harta tidak bergerak, oleh: 1. Yong Tjin Bun atau Jong Tjin Bun atau Jong Tjin Boen atau Jong Cin Bun (suami), 2. Choe Jit Jeng (isteri) 3. Suryati 4. Yong Gwek Jan, 5. Syamsudin, 6. Jong Nam Liong, 7. Mimiyan, 8. Juliana, 9. Denny, 10. Winnie, yang kemudian pada tanggal 5 September 2008 Yong Tjin Bun atau Jong Tjin Bun atau Jong Tjin Boen atau Jong Cin Bun (suami) meninggal dunia pada usia 95 tahun;
- Menimbang, bahwa menurut hukum pewarisan, harta warisan dinyatakan terbuka saat setelah pewaris meninggal dunia (ic. Yong Tjin Bun atau Jong Tjin Bun atau Jong Tjin Boen atau Jong Cin Bun (suami) meninggal dunia pada tanggal 5 September 2008, sementara Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 8 telah terlebih dahulu diperbuat yaitu tertanggal, 21 Juli 2008;
- Manimbang, bahwa mencermati uraian-uraian hukum yang dimuat / terdapat dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 8 tertanggal, 21 Juli 2008, secara objektif dapatlah dinilai sebagai sebuah pernyataan yang memuat tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia, disamping itu telah pula ditunjuk sebagai pihak pelaksana-nya yaitu David Putranegoro, sehingga keberadaan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 8 tertanggal, 21 Juli 2008 tersebut, dan akta mana telah dibuat semasa hidupnya pewaris yaitu Yong Tjin Bun atau Jong Tjin Bun atau Jong Tjin Boen atau Jong Cin Bun (suami) dan juga Choe Jit Jeng (isteri), sehingga terdapat situasi bathin yang memiliki makna / tujuan layaknya sebuah wasiat;
- Menimbang, bahwa mencermati pembuatan Akta Perjanjian Kesepakatan No 8, ada kemiripan atau hampir sama halnya dengan pembuatan wasiat, karena walaupun bersifat personal pembuatan wasiat adalah bertujuan untuk melindungi harta yang diperoleh bertahun-tahun yang penuh perjuangan dan memberikan kepastian hukum bagi pewaris dan ahli waris baik *testamentair* maupun *legitimar*;

**Hal 103 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**





- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 874 KUHPerdara, segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah;
- Menimbang, bahwa setelah mencermati Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 8 telah lebih dahulu diperbuat tertanggal, 21 Juli 2008, ternyata tidak melanggar ketentuan hak mutlak pembagian waris (legitime portie), dan dibuat dengan akta umum (dibuat di hadapan notaris), adanya saksi, adanya persetujuan dari suami/Istri (Spousal Consent);
- Menimbang, bahwa berbeda halnya terhadap harta waris tentunya diperlukan kesepakatan dari para ahli waris agar perjanjian sah secara hukum dan sesuai serta memenuhi Pasal 1320 Perdata, sehingga keputusan bersama telah disetujui diantara para ahli waris, maka kesepakatan tersebut adalah dipandang sah dan mengikat;
- Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 1266 KUHPerdara:  
*Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan;*
- Menimbang, bahwa Syarat batal merupakan suatu batasan, dimana jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian (wanprestasi), maka pihak yang lain dalam perjanjian itu dapat membatalkan perjanjian secara sepihak (tanpa persetujuan pihak yang wanprestasi). Klausul semacam ini dianggap selalu ada dalam setiap perjanjian, sehingga meskipun suatu perjanjian tidak menentukannya dalam bunyi pasal-pasal, prinsip ini tetap berlaku, akan tetapi keberlakuan prinsip ini tidak serta merta, meskipun syarat batal dianggap selalu berlaku pada semua perjanjian, namun batalnya perjanjian itu tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan harus dimintakan pembatalannya kepada pengadilan;
- Menimbang, bahwa dalam banyak perjanjian, Pasal 1266 KUHPerdara tersebut seringkali dikesampingkan, bahkan dalam praktek, banyak perjanjian memasukan klausula : perjanjian ini mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, dan maksud dari klausul tersebut adalah agar para pihak dapat

**Hal 104 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



membatalkan perjanjiannya secara sepihak tanpa perlu mengajukan pembatalan melalui pengadilan, karena Pasal 1266 KUHPdata berlaku secara mutlak, maka percuma saja memasukan klausul tersebut karena ujung-ujungnya pembatalan itu harus ditempuh juga lewat pengadilan;

- Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut adalah syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada Hakim. jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni Pasal 1266 KUH Perdata tersebut, selain itu jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian;

- Menimbang, bahwa pada Akta Kesepakatan Bersama No 8 tertanggal 21 Juli 2008 dibuat semasa hidupnya pewaris Almarhum YONG TJIN BUN, yang kemudian telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2008, dalam arti terdapat 45 (empat puluh lima) hari, antara dibuatnya Kesepakatan Bersama hingga meninggalnya pewaris Almarhum YONG TJIN BUN tersebut;

- Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin angka 5.1. yang menyatakan :

- Bahwa Akta No. 8 tersebut patut diduga ditandatangani oleh almarhum YONG TJIN BUN pada saat dalam keadaan sakit dan menjalani perawatan di Singapura. Berdasarkan data yang ada pada Para Penggugat bahwasanya almarhum YONG TJIN BUN berada di Singapura sejak tanggal 30 Juni 2008 untuk berobat karena mengalami sakit kronis liver dan gagal ginjal sampai meninggal pada tanggal 5 September 2008. Oleh karenanya Akta No. 8 tersebut seharusnya memperoleh legalisasi oleh Kedutaan Besar / Konsul

**Hal 105 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



Jenderal RI di Singapura, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006;

- Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada poin 5.1. tersebut, telah mengklaim akta No.8 yang dibuat dalam bentuk otentik ternyata dalam penerbitannya telah mengikutsertakan kehadiran Para Penggugat (Jong Nam Liong dan Mimiyaniti) secara bersama-sama dengan Choe Jit Jeng (baik untuk diri sendiri dan atau mewakili Juliana, Denny, dan Winnie) Yong Gwek Jan, yang adalah sebagai Pihak Kedua, sehingga dalil posita gugatan tersebut dinilai tidak patut untuk disangkal, sehingga dalil gugatan Penggugat sedemikian haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum;

- Menimbang, bahwa selanjutnya pada Akta No 8 dimaksud terdapat klausula sebagaimana dimuat pada Pasal 6 ketentuan tentang Tidak Dapat Dibataalkannya Akta No. 8, yang berbunyi:

- "Perjanjian kesepakatan bersama ini tidak dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu pihak";

- "Perjanjian kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak dan wajib ditaati/diteruskan oleh para ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku";

- Menimbang, bahwa kesepakatan para pihak (ahli waris) yang mengikatkan dirinya tersebut, tentu secara hukum mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan atau ketakutan (dwang), kekeliruan atau kekhilafan (dwaling), dan penipuan (bedrog), yang berarti perjanjian sedemikian tunduk pada asas konsensualitas, dan dipandang perjanjian telah terjadi pada saat kesepakatan tersebut telah dimulai dan pelaksanaannya telah berlangsung selama  $\pm 10$  (sepuluh) tahun;

- Menimbang, bahwa mencermati dari seluruh harta peninggalan yang disebutkan dalam Akta Nomor 8 tersebut, pada kenyataannya telah diperoleh manfaat ekonomis yaitu dengan cara menyewakan objek harta peninggalan dan dari hasil sewa tersebut oleh masing-masing pihak / ahli waris yang disebutkan dalam Akta Nomor 8 telah memperoleh hak / bagian sesuai porsi yang telah ditentukan, sehingga dengan perolehan manfaat ekonomis dari harta peninggalan

**Hal 106 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



tersebut, dipandang bahwa tindakan penerimaan manfaat oleh para pihak / ahli waris, tidaklah terdapat pihak yang dirugikan atas kesepakatan bersama dimaksud;

- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata telah disepakati bahwa Perjanjian kesepakatan bersama ini tidak dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu pihak, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut, haruslah ditolak;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dapat di kwalifikasi bahwa pengajuan gugatan ini adalah sebagai bentuk pengingkaran kesepakatan yang telah diperbuat oleh kedua belah pihak berperkara, dan tentunya haruslah dihormati agar tidak menimbulkan adanya iktikad buruk (terkwader trouw) yang dilakukan oleh pihak Penggugat sendiri;

Bahwa menurut asas *res judicata pro veritate habetur* menyatakan putusan pengadilan tersebut dianggap benar sampai ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkan putusan tersebut;

**III. Tentang dakwaan Penggelapan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

- Bahwa bukti surat T-23 berupa Surat Keterangan No. S-TAP/235.b/V/2020/Ditreskrimum Tentang Penghentian Penyelidikan tanggal 13 Mei 2020 bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa terhadap Laporan Polisi No. 877/K/IV/2020/SPKT tanggal, 30 April 2020 an. Jong Nam Liong (saksi pelapor) di Polrestabes Medan telah pernah dilaporkan di Polda Sumatera Utara sesuai dengan Laporan Polisi No. STTLP/1731/XII/2018 SPKT III tanggal, 14 November 2018 oleh Mimiyanti (saksi Pelapor) yang melaporkan David Putranegoro sebagai Terlapor, selanjutnya oleh Polda Sumatera Utara menghentikan Penyelidikan sesuai dengan Surat Keterangan No. S-TAP/235.b/V/2020/Ditreskrimum yang menyebutkan :

1. Menghentikan Penyelidikan atas Laporan / pengaduan an. Pelapor Mimiyanti terhitung tanggal 13 Mei 2020 an. Terlapor David Putranegoro.
2. Memberitahukan Penghentian Penyelidikan kepada Pelapor.

- Bahwa bukti surat T-24 berupa Surat Keterangan No. S-TAP/239.b/V/2020/ Ditreskrimum Tentang Penghentian Penyidikan tanggal, 13 Mei 2020 menerangkan bahwa terhadap Laporan Polisi No.

**Hal 107 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



877/K/IV/2020/SPKT tanggal, 30 April 2020 oleh Jong Nam Liong (saksi pelapor) di Polrestabes Medan telah pernah dilaporkan di Polda Sumatera Utara sesuai dengan Laporan Polisi No. STTLP/1732/XII/2018 SPKT III tanggal, 14 November 2018 oleh Mimiyaniti (saksi pelapor) yang melaporkan David Putranegoro sebagai Terlapor, selanjutnya oleh Polda Sumatera Utara menghentikan Penyidikan sesuai dengan Surat Keterangan No. S-TAP/239.b/V/2020/Ditreskrimum yang menyebutkan :

1. Menghentikan Penyidikan Perkara dugaan tindak pidana "Penggelapan" an. David Putranegoro terhitung mulai tanggal 13 Mei 2020 karena "tidak cukup bukti".
2. Memberitahukan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, serta pihak-pihak terkait;

Bahwa dengan Surat Keterangan No.S-TAP/239.b/V/2020/ Ditreskrimum Tentang Penghentian Penyidikan tanggal, 13 Mei 2020 yang menerangkan bahwa terhadap Laporan Polisi No. 877/K/IV/2020/SPKT tanggal, 30 April 2020 an. Jong Nam Liong di Polrestabes Medan telah pernah dilaporkan di Polda Sumatera Utara sesuai dengan Laporan Polisi No. STTLP/1732/XII/2018 SPKT III tanggal, 14 November 2018 an. Mimiyaniti sebagai Pelapor melaporkan David Putranegoro sebagai Terlapor, selanjutnya oleh Polda Sumatera Utara menghentikan Penyidikan perkara dugaan tindak pidana "Penggelapan" an. David Putranegoro terhitung mulai tanggal 13 Mei 2020 karena "tidak cukup bukti", dan memberitahukan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, serta pihak-pihak terkait;

- Bahwa terdakwa David Putranegoro telah membagikan seluruh deviden-deviden baik hasil sewa, penjualan mobil dan penjualan 2 (dua) asset yang berada di Singapura sesuai dengan surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa yaitu:

- Bukti T-19 (Deviden yang diterima oleh Jong Nam Liong);
- Bukti T-20 (Deviden yang diterima oleh Mimiyaniti) dan
- Bukti T-21 (Deviden yang diterima oleh Jong Gwek Jan)

Kesemua deviden telah diterima dengan cukup sesuai dengan persentase yang terdapat didalam Akta Kesepakatan Bersama No. 8 dan tidak ada yang keberatan;

- Bahwa sebelum dilakukan pembagian deviden-deviden tersebut kepada para ahliwaris Jong Tjin Boen, dihadapan Terdakwa masing-masing pihak penerima deviden telah membuat persetujuan dalam

**Hal 108 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**





bentuk Surat Pernyataan Bersama yang sepakat menandatangani dan sepakat untuk membagikan deviden-deviden baik itu hasil sewa, penjualan mobil, penjualan asset dan hasil keuntungan perusahaan (bukti-bukti pembagian deviden yang telah diterima oleh saksi Jong Nam Liong dengan bukti T-19, saksi Mimiyaniti dengan bukti T-20 dan saksi Jong Gwek Jan dengan bukti T-21), dan berdasarkan tanda terima yang telah ditandatangani dan juga bukti transfer uang melalui Bank;

**IV. Tentang dakwaan Pencurian oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;**

- Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan pidana pencurian atas 21 (dua puluh satu) SHM / SHGB yaitu Sertifikat yang tersebut didalam Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008, sementara Terdakwa hanya melaksanakan hal apa yang disebutkan didalam Akta, pada Pasal 4 yang secara tegas menyatakan:

"bilamana sertifikat-sertifikat hak atas tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam akta ini telah dibagikan dan telah terdaftar atau dibalik nama keatas nama Pihak Kedua (Jong Gwek Jan, Jong Nam Liong, Mimiyaniti, Juliana, Denny dan Winnie), maka para pihak dalam perjanjian ini telah saling setuju dan mufakat untuk menunjuk Tn. David Putranegoro, lahir di Medan pada tanggal, 11 (sebelas) maret 1957, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Pulau Tidung XII / B 4 Nomor 12, RT/RW 17/09, Kelurahan Kembangan Utara, Pemegang Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 Nomor:570312050665 untuk menyimpan asli dari Sertifikat-sertifikat hak atas tanah tersebut diatas";

Didalam Pasal tersebut para pihak telah setuju dan menunjuk Terdakwa untuk menyimpan asli 21 (dua puluh satu) SHM/SHGB, sehingga tindakan terdakwa tersebut adalah berdasarkan persetujuan dan kesepakatan yang dituangkan didalam Akta kesepakatan Bersama No. 8 pada Pasal 4 untuk menyimpan sebanyak 21 (dua puluh satu) SHM/SHGB tersebut, dan sampai saat ini keberadaannya masih utuh, tersimpan dengan baik dan tidak pernah digunakan oleh Terdakwa, dan selanjutnya terhadap 21 (dua puluh satu) SHM/SHGB tersebut telah dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

- Bahwa terhadap dakwaan pencurian dalam keluarga juga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi:

**(1)** Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab



ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, kedua, maka terhadap dua orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu (lembaga matrilineal), kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga berlaku bagi orang itu.

- Bahwa tindak pidana pencurian dalam keluarga adalah merupakan Delik Aduan. Pengaduan (*klacht*) adalah suatu pernyataan tegas (lisan atau tertulis atau dituliskan) dari seseorang yang berhak (mengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau pejabat penyidik (kepolisian R.I) tentang telah diperbuatnya suatu tindak pidana (in casu kejahatan aduan) oleh seseorang dengan disertai permintaan agar dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan ke pengadilan yang berwenang.

- Selanjutnya mengenai dua unsur esensial pengaduan yaitu:

(a) Pernyataan tentang telah diperbuatnya tindak pidana oleh seseorang,

dan disertai

(b) Permintaan untuk diadakan pemeriksaan (penyidikan) untuk dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan

- Selanjutnya pembentuk undang-undang (KUHP) menetapkan pengaduan sebagai syarat untuk dapat dituntut pidana terhadap si pembuat kejahatan aduan. Dalam hal kejahatan aduan pentingnya bagi yang berhak mengadu atau yang kepentingan hukumnya dilanggar apabila perkara itu dituntut pidana adalah lebih besar daripada pentingnya bagi negara apabila perkara itu dilakukan penuntutan pidana. Dalam hal kejahatan aduan, terdapat dua kepentingan yang saling bertentangan, yaitu disatu pihak perlunya hukum ditegakkan, artinya penting bagi negara untuk dilakukan penuntutan, dan dilain pihak bagi korban ada kepentingan agar perkara kejahatan aduan untuk tidak dilakukan penuntutan seperti

**Hal 110 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



pembuatnya ada hubungan keluarga, atau kepentingan hukum yang dilanggar adalah bersifat pribadi;

Menimbang, bahwa dilain pihak terdapat kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.105 K/Kr/1975 tanggal 8 Januari 1975, menyatakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara Jaksa berwenang untuk mengajukan perkara secara terpisah-pisah, sedang Hakim hanya berwenang untuk menyatukan perkara-perkara (voegen) dipersidangan (ter-rechtzitting) dalam perkara-perkara tolakan (i.c. perkara diajukan secara summir);

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.47 K/Kr/1956 tanggal 28 Maret 1957, menyatakan yang menjadi dasar pemeriksaan oleh Pengadilan ialah surat tuduhan dan bukan tuduhan yang dibuat oleh Polisi";

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr.Andi Hamzah, SH. (dalam bukunya : Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi Juli 2002, Sinar Grafika, Hal.166), menyatakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi dengan mencantumkan pasal Undang Undang pidana yang menjadi dasarnya, tidak mengikat Penuntut Umum untuk mengikutinya, Penuntut umum dapat mengubah pasal Undang Undang yang disebut oleh Polisi itu untuk menyesuaikan dakwaan dengan fakta-fakta dan data dan menyusun dakwaan berdasarkan perumusan delik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapny tercantum di dalam berita acara perkara ini haruslah dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa

**Hal 111 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



serta barang bukti satu sama lain telah saling berhubungan, sehingga dapat dipergunakan untuk menyatakan terpenuhinya dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai sebuah perkara pidana haruslah memiliki perbuatan (actus reus) dan niat jahat (mens rea), apabila actus reus merupakan sebuah perbuatan melawan hukum, maka yang dimaksud dengan mens rea adalah hal-hal yang mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti / atau tidak terbuktinya Terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- Dakwaan alternatif Pertama:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

- Dakwaan alternatif kedua:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

- Dakwaan alternatif ketiga:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

- Dakwaan alternatif ke-empat:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

- Dakwaan alternatif ke-lima:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

- Dakwaan alternatif ke-enam:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap dakwaan, dan kemudian akan disesuaikan dengan fakta hukum dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur sebagai berikut:

**Hal 112 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



1. Barang siapa;
2. Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu;
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya;
4. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal ini adalah siapa saja tanpa membedakan orang, kebangsaan, kewarganegaraan, jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong, dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitas-nya, telah memberikan jawaban sebagaimana diuraikan di atas yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak-mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur "barang siapa" dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi, maka unsur "barang siapa" dimaksud menjadi terpenuhi, namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada

**Hal 113 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**





Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud menjadi tidak terpenuhi pula;

Ad.2.Unsur Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim menerapkan pendapat R. Soesilo, tentang Pasal 266 KUHP, sebagai berikut:

1. Yang dinamakan akta otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum;
2. Yang dapat dihukum menurut Pasal ini, misalnya orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai *Burgerlijke Stand* untuk dimasukkan ke dalam akta kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akte itu seolah-olah keterangan yang termuat di dalamnya itu benar;
3. Yang diancam hukuman itu tidak hanya orang yang memberikan keterangan tidak benar dan sebagainya, akan tetapi juga orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akte) yang memuat keterangan tidak benar itu. Dalam kedua hal ini senantiasa harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seakan-akan surat itu benar dan perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian.
4. Orang yang memberikan keterangan palsu (tidak benar) kepada pegawai Polisi untuk dimasukkan ke dalam proses verbal itu tidak dapat dikenakan Pasal ini, karena proses verbal itu gunanya bukan untuk membuktikan kebenaran dari keterangan orang itu, tetapi hanya untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikan orang itu demikianlah adanya. Ini beda sekali halnya dengan surat (akte) kelahiran yang gunanya benar-benar untuk membuktikan kebenaran kelahiran itu.
5. Dapat dihukum menurut Pasal ini misalnya pedagang yang menyuruh membuat persetujuan dagang kepada seorang Notaris mengenai sebidang tanah, jika terlebih dahulu ia telah menjual tanah itu kepada orang lain. Dalam hal ini maka Akte Notaris merupakan suatu surat yang digunakan sebagai bukti terhadap suatu pemindahan hak milik. Kerugian akan diderita oleh pembeli sudah terang, ialah jumlah uang yang telah dibayar untuk pembelian itu yang bukan semestinya, biaya Notaris dan

Hal 114 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



sebagainya. Pun dapat dihukum pula seorang yang menyuruh pegawai kantor pencatatan jiwa untuk membuat suatu akte tentang kelahiran seorang anak dari isterinya dengan nama kecil A, sedangkan anak itu sebenarnya telah dilahirkan oleh perempuan lain daripada isterinya itu, sehingga pemakaian akte itu dapat menimbulkan kerugian bagi anaknya yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Prof. DR. Edi Warman, SH., M.Hum., menerangkan bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembuatan akta otentik secara formil dan materil adalah pembuat akta itu sendiri yang karena jabatannya membuat Akta tersebut". Oleh sebab itu yang bertanggung jawab secara formil dan materil terhadap pembuatan akta adalah Notaris dan bukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ahli Dr.Alfi Sahari, SH.MH., menerangkan bahwa yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap suatu akta otentik adalah para pihak yang bertanda-tangan didalam akta itu, sedangkan yang tidak bertanda tangan tidak bisa dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa mencermati keberadaan akte Perjanjian Kesepakatan Bersama No.8 tanggal 21 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Fujianto Ngariawan, SH. Notaris di Medan telah ditanda tangani oleh Yong Tjin Bun (Jong Tjin Bun), Choe Jit Jeng, (Juliana, Denny, Winnie diwakili oleh ibunya Choe Jit Jeng), Yong Gwek Jan, Jong Nam Liong, Mimiyan, Suriati, Syamsudin, Lim Soen Liong, Ramli, dan ternyata didalam akte tersebut tidak terdapat tanda tangan terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong, sehingga oleh karenanya kepada terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban hukum;

Menimbang, bahwa terdapat pihak-pihak (ahli waris Yong Tjin Bun) yang menandatangani kebenaran akte Perjanjian Kesepakatan Bersama No 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut, dalam persidangan ini terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan bukti surat T-4 s/d bukti surat T-8 berupa Surat Pernyataan, yaitu:

- Bukti surat T-4 berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh DENNY JONG (No.Paspor C7661585) tanggal 29 Juli 2021 yang disaksikan dan disahkan oleh Kepala Perwakilan RI. KBRI Singapura dengan No.6963/KONS-LEG/VII/21 tanggal 29 Juli 2021, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar DENNY JONG selaku ahliwaris dari alm. Jong Tjin Bun menyatakan bahwa benar penandatanganan Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Bersama No.8 dilakukan dirumah orang tua kami yang terletak di Jln. Juanda III No.30 C Kota Medan, dengan dihadiri oleh ayah kami Tn. Jong Tjin Bun, ibu kami Ny. Choe Jit Jeng dan anak-anaknya serta Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH., dan saya selaku anak dari Tn. Jong Tjin Bun dapat menerima, mendukung dan menyetujui Kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Notaris No.8 tertanggal 21-07-2008 dan saya sepenuhnya mendukung dan menyetujui isi Akta Kesepakatan Bersama yang tertuang dalam Akta No.8 tertanggal 21-07-2008 tanpa terkecuali, termasuk ditunjuknya kakak saya yang bernama Tn. David Putranegoro selaku Koordinator dalam pengelolaan harta kekayaan dari ayah kami alm. Jong Tjin Bun;

- Bukti surat T-5 berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh JULIANA JONG (No.Paspor B5271489) tanggal 26 Juli 2021 yang disaksikan dan disahkan oleh Pejabat Kantor Konsulat Jenderal RI (KJRI Chicago) No.Reg-396/HK/Crb/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar JULIANA JONG selaku ahliwaris dari alm. Jong Tjin Bun menyatakan bahwa benar penandatanganan Akta Kesepakatan Bersama No.8 dilakukan dirumah orang tua kami yang terletak di Jln. Juanda III No.30 C Kota Medan, dengan dihadiri oleh ayah kami Tn. Jong Tjin Bun, Ibu kami Ny. Choe Jit Jeng dan anak-anaknya serta Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH., dan saya selaku anak dari Tn. Jong Tjin Bun dapat menerima, mendukung dan menyetujui Kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Notaris No.8 tertanggal 21-07-2008 dan saya sepenuhnya mendukung dan menyetujui isi Akta Kesepakatan Bersama yang tertuang dalam Akta No.8 tertanggal 21-07-2008 tanpa terkecuali, termasuk ditunjuknya kakak saya yang bernama Tn. David Putranegoro selaku Koordinator dalam pengelolaan harta kekayaan dari ayah kami alm. Jong Tjin Bun;

- Bukti surat T-6 berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh WINNIE JONG (No.Paspor C0186282) tanggal 2 September 2021 yang disaksikan dan disahkan oleh Pejabat Kantor Kedutaan Besar RI di Singapura Kepala Perwakilan RI (KBRI Singapura) No.8161/KONS-LEG/IX/21 tanggal 3 September 2021, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar WINNIE JONG selaku ahliwaris dari alm. Jong Tjin Bun menyatakan bahwa benar penandatanganan Akta Kesepakatan Bersama No.8 dilakukan dirumah orang tua kami yang terletak di Jln. Juanda III No. 30 C Kota Medan, dengan dihadiri oleh ayah kami Tn. Jong

Hal 116 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tjin Bun, Ibu kami Ny. Choe Jit Jeng dan anak-anaknya serta Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH dan saya selaku anak dari Tn. Jong Tjin Bun dapat menerima, mendukung dan menyetujui Kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 8 tertanggal 21-07-2008 dan saya sepenuhnya mendukung dan menyetujui isi Akta Kesepakatan Bersama yang tertuang dalam Akta No. 8 tertanggal 21-07-2008 tanpa terkecuali, termasuk ditunjuknya kakak saya yang bernama Tn. David Putranegoro selaku Koordinator dalam pengelolaan harta kekayaan dari ayah kami alm. Jong Tjin Bun;

- Bukti surat T-7 berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh LIM SOEN LIONG als EDY tanggal 05 Agustus 2021, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar LIM SOEN LIONG selaku ahliwaris dari alm. Jong Tjin Bun menyatakan bahwa benar Akta Kesepakatan Bersama No.8 dibuat dihadapan Fujiyanto Ngariawan, SH dan ditandatangani di rumah Jong Tjin Bun di Jln. Ir. Juanda III No. 30 C, dan LIM SOEN LIONG menyatakan sebenar-benarnya bahwa ia mengetahui dan membenarkan keberadaan Akta Kesepakatan No. 8 tanggal 21 Juli 2008 dan sepenuhnya mendukung dan menyetujui isi dari Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008 dan saya sepenuhnya mendukung dan menunjuk adik saya yang bernama David Putranegoro selaku Koordinator dalam pengelolaan harta kekayaan dari ayah kami alm. Jong Tjin Bun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008;

- Bukti surat T-8 berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh ANTONY IR SH tanggal 27 Agustus 2021, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar ANTONY IR SH selaku ahliwaris dari alm. SAMSUDIN yang merupakan anak dari Jong Tjin Bun menyatakan bahwa benar Akta Kesepakatan Bersama No.8 dibuat dihadapan Fujiyanto Ngariawan, SH dan ditandatangani di rumah Jong Tjin Bun di Jln. Ir. Juanda III No. 30 C, dan Antony Ir SH selaku cucu dari Jong Tjin Bun menyatakan sebenar-benarnya bahwa ia mengetahui dan membenarkan keberadaan Akta Kesepakatan No. 8 tanggal 21 Juli 2008 dan sepenuhnya mendukung dan menyetujui isi dari Akta Kesepakatan Bersama No.8 tanggal 21 Juli 2008 dan sepenuhnya mendukung dan menyetujui isi dari Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008 dan saya sepenuhnya mendukung dan menunjuk Paman Saya yang bernama David Putranegoro selaku Koordinator dalam pengelolaan harta



kekayaan dari Kakek alm. Jong Tjin Bun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya bukti surat T-17 dan bukti surat T-18 yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa telah membuktikan seluruh ahli waris Yong Tjin Bun sepakat bahwa Akte No 8 tanggal 21 Juli 2008, untuk dijadikan tolok ukur prosentasi daripada:

- Bukti surat T-17 berupa Deed of Family Arrangement (Akta Perjanjian Keluarga) yang dibuat dalam Bahasa Inggris dibuat dihadapan Kuok Ming Koong Vivian (Advocate & Solicitor Singapore) dan Delonaka L Edwards Notary Public-State of Michigan County of Washtenaw selaku Notaris di Singapura pada tanggal 27 Agustus 2008 antara CHOE JIT JENG (isteri Jong Tjin Bun @ Yong Tjin Bun) dengan ditanda tangani oleh seluruh anak-anak dari JONG TJIN BOEN. Bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar sebelum menjual asset yang berada di Singapura, seluruh ahliwaris dari alm. Jong Tjin Bun membuat kesepakatan mengenai harga jual dan menunjuk David Putranegoro sebagai Koordinator serta pembagian property Singapura diatur dalam propoersi) mengikuti persentase yang terdapat didalam Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008, yaitu:

- 1) Choe Jit Jeng 12%.
- 2) Suriati 4 %.
- 3) Jong Gwek Jan 4%.
- 4) Syamsuddin 12%.
- 5) Jong Nam Liong 12 %.
- 6) MimiYanti Jong 12 %.
- 7) Lim Soen Liong 12 %.
- 8) Lim Ramli 12 %.
- 9) Denny Jong 12 %.
- 10) Winnie Jong 4 %.
- 11) Juliana Jong 4 %.
- 12) David Putranegoro 0%.

Poin 4 Para pihak dengan ini setuju bahwa David Putranegoro akan menyimpan akta kepemilikan Properti Singapura dengan aman, dan bahwa ia akan berurusan dengan masing-masing pihak mengenai property Singapura, dan bahwa jika David Putranegoro akan diganti, 8 (delapan) dari para pihak dalam perjanjian ini harus setuju;





Poin 5 Para pihak selanjutnya setuju bahwa David Putranegoro akan menjadi Pengurus Harta Jong Tjin Bun @ Yong Tjin Bun di Singapura sehubungan dengan Pembagian Properti Singapura;

- Bukti surat T-18 berupa terjemahan Inggris - Indonesia dari Deed of Family Arrangement (Akta Perjanjian Keluarga) yang dibuat oleh Kuok Ming Koong Vivian (Advocate & Solicitor Singapore) dan Delonaka L Edwards Notary Public-State of Michigan County Of Washtenaw selaku Notaris di Singapura pada tanggal 27 Agustus 2008, antara CHOE JIT JENG (isteri Yong Tjin Bun) dengan ditandatangani oleh seluruh anak-anak dari JONG TJIN BOEN. Bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar sebelum menjual asset yang berada di Singapura, seluruh ahliwaris dari alm. Jong Tjin Bun membuat kesepakatan mengenai harga jual dan menunjuk David Putranegoro sebagai Koordinator serta pembagiannya mengikuti persentase yang terdapat didalam Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dalam dakwaan alternatif pertama ini, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga kepada terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas surat dakwaan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 266 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya;
3. Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Kesatu diatas, maka secara mutatis mutandis, unsur ini telah terbukti dan menjadi pertimbangan di dalam unsur dakwaan alternatif Kedua;

**Hal 119 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



Ad.2. Unsur dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan bahwa pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu. Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian, dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;

Menimbang, bahwa maksud yang demikian "surat" tersebut harus sudah ada sebelum atau setidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pada unsur / kalimat "seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" mengandung, makna:

- 1) adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian, dan
- 2) surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, orang mana adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa David Putranegoro telah membagikan seluruh deviden-deviden baik hasil sewa, penjualan mobil dan penjualan 2 (dua) asset yang berada di Singapura sesuai dengan surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa yaitu:

- Bukti T-19 (Deviden yang diterima oleh Jong Nam Liong) berupa bukti pengiriman Bank dan tanda terima Pembagian Deviden I s/d XVI yang diterima oleh JONG NAM LIONG dari perusahaan Vigour dan penjualan beberapa asset milik Jong Tjin Boen, bahwa saksi pelapor JONG NAM LIONG telah menerima seluruh deviden terhadap peninggalan Alm. Jong Tjin Bun dan terhadap seluruh deviden sebelum dibagi harus disetujui dan diketahui oleh seluruh ahliwaris, dan terhadap seluruh deviden I s/d XVI telah diterima sepenuhnya oleh seluruh ahliwaris dari alm. Jong Tjin Bun sesuai dengan Persentase yang terdapat didalam Akta No. 8;



- Bukti T-20 (Deviden yang diterima oleh MimiYanti) berupa berupa bukti pengiriman Bank dan tanda terima Deviden I s/d XVI yang diterima oleh MIMIYANTI dari perusahaan vigour dan penjualan beberapa asset milik Jong Tjin Boen, bahwa saksi MIMIYANTI telah menerima seluruh deviden terhadap peninggalan Alm. Jong Tjin Bun dan terhadap seluruh deviden sebelum dibagi harus disetujui dan diketahui oleh seluruh ahliwaris, dan terhadap seluruh deviden I s/d XVI telah diterima sepenuhnya oleh seluruh ahliwaris dari alm. Jong Tjin Bun sesuai dengan Persentase yang terdapat didalam Akta No. 8, dan;

- Bukti T-21 (Deviden yang diterima oleh Jong Gwek Jan) berupa bukti pengiriman Bank dan tanda terima Pembagian Deviden I s/d XVI yang diterima oleh JONG GWEK JAN dari perusahaan vigour dan penjualan beberapa asset milik Jong Tjin Boen, bahwa saksi JONG GWE JAN telah menerima seluruh deviden terhadap peninggalan Alm. Jong Tjin Bun dan terhadap seluruh deviden sebelum dibagi harus disetujui dan diketahui oleh seluruh ahliwaris, dan terhadap seluruh deviden I s/d XVI telah diterima sepenuhnya oleh seluruh ahliwaris dari alm. Jong Tjin Bun sesuai dengan Persentase yang terdapat didalam Akta No.8;

Kesemua deviden telah diterima dengan cukup sesuai dengan persentase yang terdapat didalam Akta Kesepakatan Bersama No. 8 dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pembagian deviden-deviden oleh terdakwa kepada para ahliwaris Jong Tjin Boen, masing-masing pihak penerima deviden terlebih dahulu membuat persetujuan dalam bentuk Surat Pernyataan Bersama yang sepakat menandatangani dan sepakat untuk membagikan deviden-deviden baik itu hasil sewa, penjualan mobil, penjualan asset dan hasil keuntungan perusahaan (bukti-bukti pembagian deviden yang telah diterima oleh saksi Jong Nam Liong dengan bukti T-19, saksi MimiYanti dengan bukti T-20 dan saksi Jong Gwek Jan dengan bukti T-21), dan juga diikuti dengan tanda terima yang telah ditandatangani dan juga bukti transfer uang melalui Bank;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut teori hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud, yaitu: pelaku berbuat dengan maksud menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu;



2. Sengaja berinsaf kepastian, yaitu: pelaku berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu;
3. Sengaja berinsaf kemungkinan, yaitu: pelaku berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 4 Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008, menyatakan:

Bilamana sertifikat-sertifikat hak atas tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam akta ini telah dibagikan dan telah terdaftar atau dibaliknama keatas nama PIHAK KEDUA, maka para pihak dalam perjanjian ini telah saling setuju dan semufakat untuk menunjuk Tuan DAVID PUTRANEGORO, lahir di Medan pada tanggal 11 Maret 1957 wiraswasta bertempat tinggal di Jakarta Barat Jalan Pulau Tidung XII / B 4 Nomor 12 RT RW 17/09 Kel.Kembangan Utara pemegang Surat Izin Mengemudi (SIM) BI Nomor 57031.050665 untuk menyimpan asli dari sertifikat-sertifikat hak atas tanah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam akte No. 8 tanggal 21 Juli 2008 terdakwa David Putranegoro telah ditunjuk oleh:

- Pihak Pertama (Yong Tjin Bun dengan persetujuan isterinya Choe Jit Jeng);
- Pihak Kedua (Choe Jit Jeng untuk diri sendiri dan mewakili ketiga anaknya Juliana, Denny, Winnie), Yong Gwek Jan, Jong Nam Liong, Mimiyaniti, serta
- Pihak Ketiga Suriati, Syamsuddin, Lim Soen Liong, Ramli;

Yang saling setuju dan semufakat untuk menyimpan asli dari sertifikat-sertifikat hak atas tanah tersebut;

Dan Pihak Kedua dan Pihak Ketiga serta Nyonya Choe Jit Jeng tersebut dengan ini juga telah memberi kuasa kepada Tuan David Putranegoro;

Menimbang, bahwa hal ini berarti terdakwa David Putranegoro telah diberi kewenangan (legal standing) untuk menjalankan amanah sesuai kehendak dari orangtua (ayah kandung terdakwa) dan saudara-saudaranya, dan hingga perkara pidana ini diajukan ke persidangan, terdakwa tetap menjaga dan mengurus / menyimpan asli dari sertifikat-sertifikat hak atas tanah yang dimaksudkan dalam akte Perjanjian Kesepakatan Bersama No.8 tanggal 21 Juli 2008, dan tetap terjaga secara utuh dan keseluruhan, atau tidak satu-pun daripadanya yang berkurang, sehingga tindakan terdakwa

**Hal 122 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jahat, dan atau tidak terdapat niat jahat pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan hukum diatas, unsur kedua dalam dakwaan alternatif kedua “dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya”, tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan
4. Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Kesatu diatas, maka secara mutatis mutandis unsur ini telah terbukti dan menjadi pertimbangan di dalam unsur dakwaan alternatif Ketiga;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu Pasal 263 KUHP, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, adalah “surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran”, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut;

**Hal 123 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**





Menimbang, bahwa pengertian “membuat secara palsu” berarti pemalsuan surat, yang didalam memuat tentang:

- Sesuatu yang layaknya tidak bisa diisikan atau diizinkan secara lain mengenai tanggal, bulan dan tahun (daya pembuktian luas);
- Isi / substansi / materi (daya pembuktian materiil);
- Tanda tangan (daya pembuktian formil);

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo, dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Menimbang, bahwa perbuatan membuat surat palsu adalah suatu perbuatan atau tindakan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada / belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu, dan surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu, sementara perbuatan memalsu adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula, maka surat ini disebut dengan surat yang dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai “objek / barang bukti” di pengadilan adalah suatu Perjanjian Notariil, maka perjanjian tersebut menjadi alat bukti yang tidak dapat disangkal oleh para pihak, dan Hakim pun harus menjadikannya sebagai alat bukti yang sah dan sempurna menurut hukum. Pengecualian dalam hal ini adalah, apabila pihak lawan atau terdapat bukti lain yang menyatakan sebaliknya, serta Hakim diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran perjanjian tersebut di muka Pengadilan (Pasal 1877 KUHPerdara) dan mengajukan bukti-bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya yang menjadi materi / objek dalam perkara yang didakwakan ini adalah penerbitan akte Notaris No.8 tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama bertanggal 21 Juli 2008 yang

**Hal 124 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan diterbitkan oleh Fujiyanto Ngariawan SH Notaris di Medan, dengan menduga bahwa pembuatan / penerbitannya dilakukan atas rekayasa terdakwa David Putranegoro dengan Fujiyanto Ngariawan SH., (Notaris) atas harta milik Yong Tjin Bun, oleh karena Yong Tjin Bun (pemilik harta) telah berangkat untuk berobat ke Singapura pada tanggal 30 Juni 2008 hingga kembali lagi ke Indonesia pada tanggal 5 September 2008, setelah Yong Tjin Bun (pemilik harta) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara dipersidangan Majelis Hakim telah mencermati beberapa akte, yaitu:

1. Bukti surat T-15 berupa Akte No.8 tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama bertanggal 21 Juli 2008 yang dibuat oleh Fujiyanto Ngariawan SH Notaris di Medan;
2. Bukti surat T-16 berupa Akte Pernyataan dan Kepemilikan Bersama No. 9 tanggal 21 Juli 2008 yang dibuat oleh Fujiyanto Ngariawan, SH., Notaris di Medan, yang ditandatangani oleh Jong Tjin Bun, Choe Jit Jeng dan anak-anaknya ada menandatangani Akta No. 9 yang menerangkan bahwa 23 asset yang terdapat di dalam Akta No. 8 sesungguhnya adalah milik bersama yakni Juliana, Denny, Winnie, Jong Gwek Jan, Jong Nam Liong, Mimiyaniti, Suriati, Syamsudin, Lim Soen Liong, Ramli dan Choe Jit Jeng;
3. Bukti surat T-27 berupa Akta Hibah No. 22/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat oleh Fujiyanto Ngariawan, SH., Notaris di Medan, yang ditandatangani oleh Jong Tjin Boen sebagai Pemberi Hibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, atas Hak Guna Bangunan No.463/Sukaramai II, seluas 78 M2;
4. Bukti surat T-28 berupa Akta Hibah No. 23/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat oleh Fujiyanto Ngariawan, SH., Notaris di Medan, yang ditandatangani oleh Jong Tjin Boen sebagai Pemberi Hibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, atas Hak Guna Bangunan No.520/Sukaramai II seluas 73 M2;
5. Bukti surat T-29 berupa Akta Hibah No. 26/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat oleh Fujiyanto Ngariawan, SH., Notaris di Medan, yang ditandatangani oleh Jong Tjin Boen sebagai Pemberi Hibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan

Hal 125 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



sebagai Penerima Hibah, atas Hak Guna Bangunan No.531/Sukaramai II, seluas 100 M2;

6. Bukti surat T-30 berupa berupa Akta Hibah No. 27/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat oleh Fujiyanto Ngariawan, SH., Notaris di Medan, yang ditandatangani oleh Jong Tjin Boen sebagai Pemberi Hibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, atas Hak Guna Bangunan No.532/Sukaramai II seluas 98 M2;

7. Bukti surat T-31 berupa berupa Akta Hibah No. 24/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat oleh Fujiyanto Ngariawan, SH., Notaris di Medan, yang ditandatangani oleh Jong Tjin Boen sebagai Pemberi Hibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, atas Hak Guna Bangunan No.521/Sukaramai II seluas 73 M2;

8. Bukti surat T-32 berupa berupa Akta Hibah No. 28/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat oleh Fujiyanto Ngariawan, SH., Notaris di Medan, yang ditandatangani oleh Jong Tjin Boen sebagai Pemberi Hibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, atas Hak Guna Bangunan No.544/Sukaramai II seluas 90 M2;

9. Bukti surat T-33 berupa berupa Akta Hibah No. 29/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat oleh Fujiyanto Ngariawan, SH., Notaris di Medan, yang ditandatangani oleh Jong Tjin Boen sebagai Pemberi Hibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, atas Hak Guna Bangunan No.545/Sukaramai II seluas 90 M2;

10. Bukti surat T-34 berupa berupa Akta Hibah No. 32/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat oleh Fujiyanto Ngariawan, SH., Notaris di Medan, yang ditandatangani oleh Jong Tjin Boen sebagai Pemberi Hibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, atas Hak Guna Bangunan No.1052/Pandau Hulu I, seluas 60 M2;

11. Bukti surat T-35 berupa berupa Akta Hibah No. 31/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat oleh Fujiyanto Ngariawan, SH., Notaris di Medan, yang ditandatangani oleh Jong Tjin Boen sebagai Pemberi Hibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyaniti dan Jong



Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, atas Hak Guna Bangunan No.1051/Pandau Hulu I, seluas 60 M2;

12. Bukti surat T-36 berupa berupa Akta Hibah No. 33/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat oleh Fujiyanto Ngariawan, SH., Notaris di Medan, yang ditandatangani oleh Jong Tjin Boen sebagai Pemberi Hibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, atas Hak Guna Bangunan No.1055/Pandau Hulu I, seluas 65 M2;

13. Bukti surat T-37 berupa berupa Akta Hibah No. 34/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat oleh Fujiyanto Ngariawan, SH., Notaris di Medan, yang ditandatangani oleh Jong Tjin Boen sebagai Pemberi Hibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, atas Hak Guna Bangunan No.1056/Pandau Hulu I, seluas 60 M2;

14. Bukti surat T-38 berupa berupa Akta Hibah No. 35/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat oleh Fujiyanto Ngariawan, SH., Notaris di Medan, yang ditandatangani oleh Jong Tjin Boen sebagai Pemberi Hibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, atas Hak Milik No.1327/Pandau Hulu I, seluas 895 M2;

15. Bukti surat T-39 berupa berupa Akta Hibah No. 39/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat oleh Fujiyanto Ngariawan, SH., Notaris di Medan, yang ditandatangani oleh Jong Tjin Boen sebagai Pemberi Hibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, atas Hak Milik No.52/Sekip, seluas 1.627 M2;

16. Bukti surat T-40 berupa berupa Akta Hibah No. 40/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat oleh Fujiyanto Ngariawan, SH., Notaris di Medan, yang ditandatangani oleh Jong Tjin Boen sebagai Pemberi Hibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, atas Hak Milik No.75/Sekip, seluas 446 M2;

17. Bukti surat T-41 berupa berupa Akta Hibah No. 51/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat oleh Fujiyanto Ngariawan, SH., Notaris di Medan, yang ditandatangani oleh Jong Tjin Boen sebagai Pemberi Hibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyaniti dan Jong



Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, atas Hak Milik No.128/Perintis, seluas 105 M2;

**18.** Bukti surat T-42 berupa berupa Akta Hibah No. 25/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat oleh Fujiyanto Ngariawan, SH., Notaris di Medan, yang ditandatangani oleh Jong Tjin Boen sebagai Pemberi Hibah dengan Jong Nam Liong, Juliana, Winnie, Denny, Mimiyaniti dan Jong Gwek Jan sebagai Penerima Hibah, atas Hak Guna Bangunan No.522/Sukaramai II, seluas 73 M2;

Menimbang, bahwa adapun pihak yang menghendaki pembatalan penerbitan Akte No.8 tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 21 Juni 2008 yang dibuat dan diterbitkan oleh Fujiyanto Ngariawan SH., Notaris di Medan, adalah saksi Jong Nam Liong (pelapor), dan saksi Mimiyaniti, yang sebelumnya telah mengajukan gugatan perdata, namun dalam putusan Hakim telah ditolak, melalui putusan Pengadilan Negeri Medan, dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung RI., yaitu sebagaimana bukti surat T-1 berupa putusan perdata No.312/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 14 Nopember 2018, bukti surat T-2 berupa putusan Pengadilan Tinggi Medan No.322/Pdt/2019/PT Mdn., tanggal 10 September 2019., dan bukti surat T-3 berupa putusan No.541 K/Pdt/2021 tanggal 13 April 2021,

Menimbang, bahwa kemudian saksi Jong Nam Liong (pelapor), saksi Mimiyaniti, kembali mengajukan dan melakukan laporan pidana Pemalsuan Surat Akte No.8 tentang Perjanjian Kesepakatan bertanggal 21 Juli 2008 yang dibuat dan diterbitkan oleh Fujiyanto Ngariawan SH Notaris di Medan, akan tetapi ironisnya saksi Jong Nam Liong (pelapor), saksi Mimiyaniti tidak mempersoalkan mengenai keberadaan keabsahan Akte No.9, Akte Hibah No.22/2008, Akte Hibah No.23/2008, Akte Hibah No.24/2008, Akte Hibah No.25/2008, Akte Hibah No.26/2008, Akte Hibah No.27/2008, Akte Hibah No.28/2008, Akte Hibah No.29/2008, Akte Hibah No.31/2008, Akte Hibah No.32/2008 Akte Hibah No.33/2008, Akte Hibah No.34/2008, Akte Hibah No.35/2008, Akte Hibah No.39/2008, Akte Hibah No.40/2008, Akte Hibah No.41/2008, Akte Hibah No.51/2008, yang juga dibuat pada tanggal 22 Juli 2008 dan dihadapan Fujiyanto Ngariawan SH Notaris di Medan, dalam arti akte-akte tersebut pembuatannya oleh Yong Tjin Bun (pemilik harta) telah berangkat untuk berobat ke Singapura pada tanggal 30 Juni 2008, hingga kembali lagi ke Indonesia pada tanggal 5 September 2008, setelah Yong Tjin Bun (pemilik harta) meninggal dunia;

**Hal 128 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**





Menimbang, bahwa mencermati 19 (Sembilan belas) akte yang dibuat / diterbitkan oleh Fujiyanto Ngariawan SH., Notaris di Medan, dalam waktu yang hampir bersamaan termasuk akte Notaris No.8 tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama bertanggal 21 Juli 2008, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mencermatinya factual kebenaran isi materi dari kedua akte tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati: apakah terdapat hubungan hukum atas penerbitan akte Notaris No.8 Perjanjian Kesepakatan Bersama bertanggal 21 Juli 2008, dengan penerbitan Akte Pernyataan dan Kepemilikan Bersama No.9 tanggal 22 Juli 2008, serta beberapa akte Hibah yang juga dibuat pada tanggal 22 Juli 2008 oleh Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH.?

Menimbang, bahwa dalam mencermati keberadaan akte-akte tersebut, dalam hubungan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan hal-hal keadaan, sebagai berikut:

- 1) Bahwa berkaitan dengan tenggang waktu (tanggal pembuatan/penerbitan) kedua akte Notaris No.8 tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama bertanggal 21 Juli 2008, dan akte Pernyataan dan Kepemilikan Bersama No.9 bertanggal 22 Juli 2008, dalam hubungannya dengan meninggalnya Jong Tjin Boen tertanggal 5 September 2008, telah menunjukkan bahwa kedua akte Notaris tersebut dibuat / diterbitkan sebelum meninggalnya (semasa hidup) Jong Tjin Boen, yang memuat dan mengatur tentang harta milik Jong Tjin Boen;
- 2) Bahwa Akte Perjanjian Kesepakatan Bersama dan atau Akte Pernyataan dan Kepemilikan Bersama, sudah barang tentu secara hukum dibuat oleh pihak yang bersepakat dan atau pihak Pemberi Hibah (yaitu Jong Tjin Boen) dan sudah barang pasti dilakukan semasa hidupnya, karena apabila kedua akte dibuat setelah meninggalnya Jong Tjin Boen, maka akte yang harus dibuat / diterbitkan adalah akte pembagian harta warisan;

Menimbang, bahwa ternyata akte Notaris No.8 tentang Akte Perjanjian Kesepakatan Bersama bertanggal 21 Juli 2008, secara factual telah terlaksana / telah dipergunakan / telah dinikmati hasil pembagiannya oleh para pihak yang tersebut namanya dalam akte tersebut, setelah Jong Tjin Boen meninggal dunia pada tanggal 5 September 2008, yaitu 11 (sebelas) orang ahli waris (Tjoe Jit Jeng / isteri kedua, Jong Nam Liong,

**Hal 129 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



Mimiyanti, Jong Gwek Jan, Syamsudin, Ramli, Suriati, Lim Soen Liong, Juliana, Denni, Wenni), yaitu:

- a) Pembagian pertama tanggal 5 Nopember 2008, tanggal 20 Januari 2009 dan tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp.4.500.000.000;
- b) Pembagian kedua tanggal 12 Nopember 2009 sebesar Rp.2.000.000.000,-
- c) Pembagian ketiga tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp.3.590.000.000,-
- d) Pembagian keempat tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp.5.000.000.000
- e) Pembagian ke lima tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp.2.500.000.000
- f) Pembagian ke enam tanggal 3 Nopember 2011 dan tanggal 9 Desember 2009 sebesar Rp.6.000.000.000;
- g) Pembagian ketujuh tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp.5.000.000.000
- h) Pembagian ke delapan tanggal Januari 2013 sebesar Rp.3.593.705.028

Hasil penjualan 2 (dua) rumah/apartemen di Singapura yang dibagikan kepada ahli waris yang sah;

- i) Pembagian deposito pertama pada tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp.19.098.000.000,- yang dibagi oleh David Putra Negoro dan Lim Soen Liong masing-masing per orang Rp.1.571.760.000,-;
- j) Pembagian deposito ke dua pada tanggal 3 April 2013 sebesar Rp.1.179.000.000;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya atas akte Notaris No.9 tentang Akte Pernyataan dan Kepemilikan Bersama bertanggal 22 Juli 2008, yang terlaksana / telah dinikmati oleh 6 (enam) orang ahli waris (Jong Nam Liong, Mimiyanti, Jong Gwek Jan, Juliana, Denni, Wenni) setelah Jong Tjin Boen meninggal dunia pada tanggal 5 September 2008, yaitu dengan diterbitkannya sertifikat-sertifikat, yang antara lain:

- 1) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 463;
- 2) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 520;
- 3) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 521;
- 4) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 522;
- 5) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 531;
- 6) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 532;
- 7) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 544;

**Hal 130 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



- 8) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 545;
- 9) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1051 menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1766;
- 10) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1052 menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1765;
- 11) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1055 menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1609;
- 12) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1056 menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1608;
- 13) 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 1327;
- 14) 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 1328;
- 15) 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 1604;
- 16) 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 2007;
- 17) 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 52;
- 18) 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 75;
- 19) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1190 menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1264;
- 20) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1034 menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1237;
- 21) 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 123;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas dalam hubungannya dengan pengajuan alat bukti surat oleh Penasehat Hukum terdakwa, yaitu:

1. Putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Medan Reg.No. 312/Pdt.G/2018/PN.Mdn., tanggal tanggal 14 Nopember 2018;
2. Putusan perkara perdata Pengadilan Tinggi Medan Reg.No.322/Pdt/2019/PT.MDN., tanggal 10 September 2019 ;
3. Putusan perkara perdata Mahkamah Agung RI Reg.No.541K/PDT/2021., tanggal 13 April 2021;

Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan akte Notaris No.8 tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 21 Juli 2008, telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan dakwaan pemalsuan surat, sementara dilain perkara, yang ternyata dalam perkara perdata Reg. No.312/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 14 November 2018, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 322/PDT/2019/PT-Mdn tanggal 10 September 2019 Jo. Putusan Mahkamah

**Hal 131 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



Agung Republik Indonesia No. 541 K/PDT/2021 tanggal 13 April 2021, terdakwa David Putranegoro Als. Lim Kwek Liong (ic.pihak Tergugat-VII) telah dimenangkan oleh Hakim (Pengadilan tingkat Pertama, Banding dan Kasasi);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan”, pada dakwaan alternatif ketiga, dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif keempat, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
3. Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Kesatu diatas, maka secara mutatis mutandis unsur ini telah menjadi pertimbangan di dalam unsur dakwaan alternatif ke-empat;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif artinya dalam penerapan unsur ini tidak perlu seluruh anasir unsur terpenuhi tetapi cukup salah satu dari anasir unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya. Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa:

Yang diartikan dengan surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya. Membuat surat palsu yaitu membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga



menunjukkan asal surat itu tidak benar. Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain);

Menimbang, bahwa R Soesilo menjelaskan bahwa penggunaan surat palsu itu harus dapat mendatangkan kerugian, dan kerugian tersebut tidak hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat (ayat 1), tetapi juga “sengaja mempergunakan” surat palsu (ayat 2);

- Sengaja, maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu; Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Tentunya terkait dengan tahu atau tidak tahunya, itu harus dibuktikan dalam pemeriksaan oleh penyidik maupun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mencermati barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa Minuta Akta Perjanjian Kesepakatan No.8 tanggal 21 Juli 2008 yang dibuat oleh Fujiyanto Ngariawan, SH.,(Notaris di Medan), dan juga diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa (bukti surat T-15), yang dalam Pasal 4 Akta kesepakatan bersama tersebut menguraikan, hal-hal sebagai berikut :

Bilamana sertifikat-sertifikat hak atas tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam akta ini telah dibagikan dan telah terdaftar atau dibaliknama keatas nama PIHAK KEDUA, maka para pihak dalam perjanjian ini telah saling setuju dan semufakat untuk menunjuk Tuan DAVID PUTRANEGORO, lahir di Medan pada tanggal 11 Maret 1957 wiraswasta bertempat tinggal di Jakarta Barat Jalan Pulau Tidung XII / B 4 Nomor 12 RT RW 17/09 Kel.Kembangan Utara pemegang Surat Izin Mengemudi (SIM) BI Nomor 57031.050665 untuk menyimpan asli dari sertifikat-sertifikat hak atas tanah tersebut diatas;

Dan PIHAK KEDUA /PIHAK KETIGA serta Nyonya CHOE JIT JENG tersebut dengan ini juga telah memberi kuasa kepada:

Tuan DAVID PUTRANEGORO tersebut dan

- Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk bilamana tanah dan bangunan tersebut diatas akan disewakan kepada pihak lain untuk mengurus sewa menyewa tersebut termasuk berhak menerima uang sewa dan memberikan tanda bukti penerimaannya (kwitansi) yang sah menghadap dihadapan notaris,

**Hal 133 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**





memberikan keterangan-keterangan, menandatangani semua surat-surat / akta yang diperlukan sehubungan dengan sewa-menyewa tersebut serta menyerahkan apa yang disewakan tersebut kepada pihak Penyewa;

- Uang sewa diterima tersebut akan dibagikan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA serta Nyonya CHOE JIT JENG tersebut secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing;
- Demikian pula bilamana diperlukan biaya perbaikan untuk bangunan-bangunan tersebut, maka semua biayanya wajib ditanggung / dibayar secara bersama-sama PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA serta Nyonya CHOE JIT JENG tersebut secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing;
- Kuasa dan atau persetujuan tersebut merupakan bagian terpenting dan tetap serta tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kesepakatan Bersama inirjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa / persetujuan tersebut dan karenanya kuasa / persetujuan tersebut tidak akan berakhir karena sebab apapun juga termasuk sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 dan 1814 KUHPerdara.
- Jika untuk suatu tindakan diperlukan kuasa khusus atau yang lebih tegas maka kuasa yang demikian itu dianggap kata demi kata telah tercantum dalam akta ini, sehingga untuk satu dan lainnya tidak diperlukan kuasa lagi;

Menimbang, bahwa keberadaan bukti surat T-16 yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yaitu berupa Akta Pernyataan dan Kepemilikan Bersama No.9 tanggal 21 Juli 2008 yang juga dibuat oleh Fujiyanto Ngariawan, SH. (Notaris di Medan), menunjukkan bahwa setelah Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH., menandatangani Akta No.8 atas permintaan Jong Tjin Bun, Choe Jit Jeng dan anak-anaknya telah menandatangani Akta No. 9 yang menerangkan bahwa 23 (dua puluh tiga) asset yang terdapat di dalam Akta No.8 sesungguhnya adalah milik bersama yakni Juliana, Denny, Winnie, Jong Gwek Jan, Jong Nam Liong, Mimiyaniti, Suriati, Syamsudin, Lim Soen Liong, Ramli dan Choe Jit Jeng, sehingga secara hukum mayoritas yang menjadi ahli waris tidak melakukan keberatan, dan oleh karenanya keberadaan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama No.8 tanggal 21 Juli 2008 yang dibuat oleh Fujiyanto Ngariawan, SH.,(Notaris di Medan), tidak dapat diingkari apabila hanya dilakukan / dikehendaki oleh saksi pelapor Jong Nam Liong, saksi Mimiyaniti dan atau saksi Jong Gwek Jan;

Hal 134 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum terhadap diri terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap dugaan pemalsuan akta autentik sebagaimana yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam Dakwaan-nya dengan dugaan melanggar Pasal 266 dan Pasal 263 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyatakan "Apabila salah satu unsur dari pasal yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, mengakibatkan tidak terbuktinya dakwaan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan" pada dakwaan alternatif keempat, dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-lima, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Kesatu diatas, maka secara mutatis mutandis unsur ini telah menjadi pertimbangan di dalam unsur dakwaan alternatif Kelima;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku.

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa mencermati uraian dakwaan Penuntut Umum, yang menguraikan:

Berawal dari terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong merupakan anak Alm. Jong Tjin Boen dan merupakan Ahli Waris dari Alm. Jong Tjin Boen dimana Alm. Jong Tjin Boen memiliki 2 (dua) orang istri yaitu Almarhumah Lim Lian Kau yang merupakan istri pertama dari Alm. Jong Tjin Boen yang memiliki 9 orang anak yaitu :

1. Fendi Susanto
2. Suriati Als Lim Giok Eng
3. Yong Gwek Jan
4. Syamsudin (Alm)
5. Jong Nam Liong (saksi korban)
6. Mimiyantri
7. Lim Kok Liong Als David Putranegoro (terdakwa)
8. Lim Soen Liong Als Edy Als Edy (terdakwa dalam satu SPDP)
9. Ramli (Alm)

dan istri kedua yang bernama Almarhumah Choe Jie Jeng yang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Juliana;
- Denny;
- Winnie

Menimbang, bahwa dari uraian dakwaan Penuntut Umum tersebut, menjelaskan adanya hubungan keluarga antara terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong merupakan anak Alm. Jong Tjin Boen dengan

**Hal 136 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



Almarhumah Lim Lian Kau, demikian juga halnya saksi Jong Nam Liong (saksi pelapor) dan saksi Mimiyaniti;

Menimbang, bahwa saksi Jong Nam Liong (saksi pelapor) dan saksi Mimiyaniti telah mempidanakan terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong atas dakwaan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa mengenai pencurian dalam keluarga juga diatur dalam pasal 367 KUHP yang berbunyi:

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab

ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, kedua, maka terhadap dua orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matrilineal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga berlaku bagi orang itu.

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian dalam keluarga adalah sebagai delik aduan, dan pengaduan (klacht) adalah suatu pernyataan tegas (lisan atau tertulis atau dituliskan) dari seseorang yang berhak (mengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau pejabat penyidik (kepolisian R.I) tentang telah diperbuatnya suatu tindak pidana (in casu kejahatan aduan) oleh seseorang dengan disertai permintaan agar dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan ke pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa harus dipenuhi mengenai dua unsur esensial pengaduan yaitu:

- (a) Pernyataan tentang telah diperbuatnya tindak pidana oleh seseorang, dan disertai
- (b) Permintaan untuk diadakan pemeriksaan (penyidikan) untuk dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan



Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang (KUHP) menetapkan pengaduan sebagai syarat untuk dapat dituntut pidana terhadap si pembuat kejahatan aduan. Dalam hal kejahatan aduan sangat penting bagi yang berhak mengadu atau yang kepentingan hukumnya dilanggar apabila perkara itu dituntut pidana dan dalam hal kejahatan aduan, terdapat dua kepentingan yang saling bertentangan, yaitu disatu pihak perlunya hukum ditegakkan, artinya penting bagi negara untuk dilakukan penuntutan, dan dilain pihak bagi korban ada kepentingan agar perkara kejahatan aduan untuk tidak dilakukan penuntutan seperti pembuatnya ada hubungan keluarga, atau kepentingan hukum yang dilanggar adalah bersifat pribadi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara diperoleh fakta hukum bahwa antara saksi pelapor dan terdakwa masih terdapat hubungan darah satu sama lainnya, dimana terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong merupakan anak Alm. Jong Tjin Boen dimana Alm. Jong Tjin Boen memiliki 2 (dua) orang istri yaitu Almarhumah Lim Lian Kau yang merupakan istri pertama dari Alm. Jong Tjin Boen yang memiliki 9 orang anak yaitu: Fendi Susanto, Suriati Als Lim Giok Eng, Yong Gwek Jan, Syamsudin (Alm), Jong Nam Liong (saksi pelapor), Mimiyaniti, Lim Soen Liong Als Edy, dan Ramli (Alm), dan istri kedua yang bernama Almarhumah Choe Jie Jeng yang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :Juliana, Denny, dan Winnie;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat utama tidak dibuktikan adanya / keberadaan Surat Pengaduan, sehingga dakwaan alternatif kelima haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-enam, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Kesatu diatas, maka secara

**Hal 138 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**





mutatis mutandis unsur ini telah menjadi pertimbangan di dalam unsur dakwaan alternatif Keenam;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur sengaja atau *dolus* berarti adanya kehendak atau maksud (*willens en wetens*) yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa apakah unsur kedua dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah dipenuhi oleh terdakwa, ternyata telah terdapat fakta-fakta hukum dipersidangan, dan juga berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, yaitu:

- Bukti surat T-17 berupa Deed of Family Arrangement (Akta Perjanjian Keluarga) yang dibuat dalam Bahasa Inggris dan bukti surat T-18 berupa terjemahan Inggris - Indonesia dari Deed Of Family Arrangement (Akta Perjanjian Keluarga) yang dibuat dihadapan Kuok Ming Koong Vivian (Advocate & Solicitor Singapore) dan Delonaka L Edwards Notary Public-State of Michigan County Of Washtenaw selaku Notaris di Singapura pada tanggal 27 Agustus 2008 antara CHOE JIT JENG (isteri Jong Tjin Bun @ Yong Tjin Bun) dengan ditanda tangani oleh seluruh anak-anak dari JONG TJIN BOEN. Bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa benar sebelum menjual asset yang berada di Singapura, seluruh ahliwaris dari alm. Jong Tjin Bun membuat kesepakatan mengenai harga jual dan menunjuk David Putranegoro sebagai Koordinator serta pembagian property Singapura diatur dalam proporsi, mengikuti persentase yang terdapat didalam Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008;
- Terlampir Surat Pernyataan Bersama, pembagian hasil penjualan property 5 Li Hwan View Singapura 556896 sebesar SGD 3.185.1164, yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris penerima pada tanggal 2 Mei 2012 (yang dibagi berdasarkan prosentase Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Akte No.8 tanggal 21 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Fujianto Ngariawan Notaris di Medan), dengan perincian, yaitu :

- 1) Choe Jit Jeng 12% SGD 382.220.
- 2) MimiYanti Jong 12 % SGD 382.220.
- 3) Jong Nam Liong 12 % SGD 382.220.

Hal 139 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn



- 4) Jong Gwek Jan 4% SGD 127.406.
- 5) Winnie 4 % SGD 127.406.
- 6) Denny 12 % SGD 382.220.
- 7) Juliana 4 % SGD 127.406.
- 8) Suriati 4 % SGD 127.406.
- 9) Syamsuddin 12% SGD 382.220.
- 10) Lim Soen Liong 12 % SGD 382.220.
- 11) Ramli 12 % SGD 382.220.

- Terlampir Surat Pernyataan Bersama, pembagian hasil penjualan property 261 Arcadia Road #09-02, Hillcrest Arcadia Singapore 289853 sebesar SGD 1.514.347.76, yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris penerima pada tanggal 29 Desember 2011 (yang dibagi berdasarkan prosentase Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Akte No.8 tanggal 21 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Fujianto Ngariawan Notaris di Medan), dengan perincian, yaitu :

- 1) Choe Jit Jeng 12% SGD 181.721,73.
- 2) Mimiyanji Jong 12 % SGD 181.721,73.
- 3) Jong Nam Liong 12 % SGD 181.721,73.
- 4) Jong Gwek Jan 4% SGD 60.573.91.
- 5) Winnie 4 % SGD 60.573.91.
- 6) Denny 12 % SGD 181.721,73.
- 7) Juliana 4 % SGD 60.573.91.
- 8) Suriati 4 % SGD 60.573.91.
- 9) Syamsuddin 12% SGD 181.721,73.
- 10) Lim Soen Liong 12 % SGD 181.721,73.
- 11) Ramli 12 % SGD 181.721,73.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah membuktikan terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong telah melaksanakan tugasnya selaku koordinator serta pembagian property Singapura diatur dalam proporsi, mengikuti persentase yang terdapat didalam Akta Kesepakatan Bersama No. 8 tanggal 21 Juli 2008, sementara terdakwa sama sekali tidak mendapatkan apa-apa, sehingga Penyidik Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Umum telah menerbitkan Surat Ketetapan, yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan keberadaan bukti surat T-4 berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani

**Hal 140 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



oleh DENNY JONG (No. Paspor C7661585) tanggal 29 Juli 2021 yang disaksikan dan disahkan oleh Kepala Perwakilan RI. KBRI Singapura dengan No.6963/KONS-LEG/VII/21 tanggal 29 Juli 2021, bukti surat T-5 berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh JULIANA JONG (No.Paspor B5271489) tanggal 26 Juli 2021 yang disaksikan dan disahkan oleh Pejabat Kantor Konsulat Jenderal RI (KJRI Chicago) No.Reg-396/HK/Crb/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021, bukti surat T-6 Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh WINNIE JONG (No.Paspor C0186282) tanggal 2 September 2021 yang disaksikan dan disahkan oleh Pejabat Kantor Kedutaan Besar RI di Singapura Kepala Perwakilan RI (KBRI Singapura) No.8161/KONS-LEG/IX/21 tanggal 3 September 2021, bukti surat T-7 berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh LIM SOEN LIONG als EDY tanggal 05 Agustus 2021, bukti surat T-8 berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Antony IR., SH tanggal, 27 Agustus 2021, yang kesemuanya menerangkan:

Bahwa penandatanganan Akta Kesepakatan Bersama No. 8 dilakukan dirumah orang tua kami yang terletak di Jln. Juanda III No. 30 C Kota Medan, dengan dihadiri oleh ayah kami Tn. Jong Tjin Bun, Ibu Kami Ny. Choe Jit Jeng dan anak-anaknya serta Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH dan saya selaku anak dari Tn. Jong Tjin Bun dapat menerima, mendukung dan menyetujui Kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 8 tertanggal, 21-07-2008 dan saya sepenuhnya mendukung dan menyetujui isi Akta Kesepakatan Bersama yang tertuang dalam Akta No. 8 tertanggal, 21-07-2008 tanpa terkecuali, termasuk ditunjukkanya Tn. David Putranegoro selaku Koordinator dalam pengelolaan harta kekayaan dari ayah kami alm. Jong Tjin Bun;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bukti surat T-10 berupa Kwitansi pembayaran biaya perawatan Jong Nam Liong di RS. Saraf dan Jiwa Dharma Sakti yang membuktikan bahwa Jong Nam Liong (saksi Pelapor) pernah dirawat di RS Saraf dan Jiwa Dharma Sakti di Jalan Kaji No.40 Jakarta pada tahun 2011, dan terdakwa-lah yang mengurus dan membiayai selama perawatan saksi pelapor (Jong Nam Liong) tersebut, sehingga pelaporan pidana yang dilakukan oleh saksi Jong Nam Liong (saksi pelapor) atas terdakwa tentunya sangat diragukan objektifitas Laporan Polisi yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan historis pelaporan pidana terhadap Dakwaan alternatif ke-enam melanggar

**Hal 141 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, pada faktanya telah dihentikan penyidikannya, berdasarkan:

1. Surat Keterangan No.S-TAP/235.b/V/2020/Ditreskrimum Tentang Penghentian Penyelidikan tanggal 13 Mei 2020, bukti ini diajukan untuk menerangkan bahwa terhadap Laporan Polisi No. 877/K/IV/2020/SPKT tanggal, 30 April 2020 an. Jong Nam Liong di Polrestabes Medan telah pernah dilaporkan di Polda Sumatera Utara sesuai dengan Laporan Polisi No. STTLP/1731/XII/2018 SPKT III tanggal, 14 November 2018 an. Mimiyaniti sebagai Pelapor melaporkan David Putranegoro sebagai Terlapor, selanjutnya oleh Polda Sumatera Utara menghentikan Penyelidikan sesuai dengan Surat Keterangan No. S-TAP/235.b/V/2020/Ditreskrimum yang menyebutkan :

1. Menghentikan Penyelidikan atas Laporan / pengaduan an. Pelapor Mimiyaniti terhitung tanggal 13 Mei 2020 an. Terlapor David Putranegoro.

2. Memberitahukan Penghentian Penyelidikan kepada Pelapor.

2. Foto copy surat bukti berupa Surat Keterangan No. S-TAP/239.b/V/2020/ Ditreskrimum Tentang Penghentian Penyelidikan tanggal, 13 Mei 2020 menerangkan bahwa terhadap Laporan Polisi No.877/K/IV/2020/SPKT tanggal 30 April 2020 an. Jong Nam Liong di Polrestabes Medan telah pernah dilaporkan di Polda Sumatera Utara sesuai dengan Laporan Polisi No. STTLP/1732/XII/2018 SPKT III tanggal 14 November 2018 an. Mimiyaniti sebagai Pelapor melaporkan David Putranegoro sebagai Terlapor, selanjutnya oleh Polda Sumatera Utara menghentikan Penyelidikan sesuai dengan Surat Keterangan No.S-TAP/239.b/V/2020/Ditreskrimum yang menyebutkan :

1. Menghentikan Penyelidikan Perkara dugaan tindak pidana "Penggelapan" an. David Putranegoro terhitung mulai tanggal 13 Mei 2020 karena "tidak cukup bukti".

2. Memberitahukan Penghentian Penyelidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, serta pihak-pihak terkait;

Menimbang, bahwa KUHAP telah mengatur bahwa dengan dihentikannya penyidikan, Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya, hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 109 ayat 2, yang isinya,"dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka

**Hal 142 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya". Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan surat pemberitahuan dari Penyidik kepada Penuntut Umum yang isinya menerangkan bahwa suatu perkara pidana dihentikan penyidikannya;

Menimbang, bahwa SP3 menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: 518/A/J.A/11/2001, tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa apakah yang menjadi dasar alasan hukum yang dimiliki oleh Penyidik untuk menetapkan kembali terdakwa David Putranegoro sebagai tersangka setelah dilakukan SP-3, demikian pula halnya bagi Penuntut Umum untuk menetapkan terdakwa David Putranegoro sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa penghentian penyidikan dilakukan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), yang kemudian perkara yang telah dihentikan penyidikannya tersebut dilakukan penyidikan kembali, padahal dalam diktum Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tidak ada ketentuan yang berbunyi : apabila di kemudian hari terdapat alasan baru, maka penyidikan dapat dilakukan kembali terhadap tersangka, di samping itu KUHAP juga tidak mengatur secara tegas mengenai penyidikan kembali terhadap perkara yang telah dihentikan penyidikannya berdasarkan alasan atau bukti baru;

Menimbang, bahwa Pasal 109 ayat (2) KUHAP) dan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.03/1983 dinyatakan Penyidik wajib menghentikan penyidikan dan memberitahukannya kepada Penuntut Umum, tersangka / penasehat hukum atau keluarganya dan saksi pelapor atau korban;

Menimbang, bahwa terhadap penghentian penyidikan terdapat syarat *yuridis* formal dan *yuridis* materiil, yaitu:

- Secara yuridis formal, penghentian penyidikan akan terjadi apabila ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP terpenuhi, akan tetapi
- Secara materiil, penghentian penyidikan telah terjadi apabila ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP telah dilanggar dan penyidikan telah berlangsung lama tanpa jelas kapan akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Hal 143 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn





Menimbang, bahwa ada konsekuensi yuridis atau akibat hukum tertentu jika Penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, sehingga seseorang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana, kemudian dihentikan penyidikannya, diberi hak oleh undang-undang untuk dapat:

- a. Mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik terhadap dirinya (Pasal 80 KUHAP).
- b. Mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ganti rugi dan atau rehabilitasi sebagai akibat dari sahnya penghentian penyidikan yang telah ia ajukan kepada ketua pengadilan negeri tersebut (Pasal 81 KUHAP);

Menimbang, bahwa mengenai penyidikan yang dilakukan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP bahwa Penuntut Umum melakukan penghentian penuntutan *berdasarkan alasan-alasan* yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, kemudian Penuntut Umum dapat menuntut kembali *perkara yang* telah dihentikan penuntutannya apabila ada alasan baru berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses penghentian yang dihentikan dan kemudian dibuka kembali, maka penyidikan yang merupakan proses pendahuluan dari penuntutan tentu dengan sendirinya dapat dilakukan penyidikan kembali atau dibuka kembali setelah dilakukan penghentian";

Menimbang, bahwa penyidikan yang dihentikan itu tidak sah dan tanpa adanya gugatan praperadilan tidak mungkin dilakukan penyidikan kembali, dan mengenai penyidikan kembali berdasarkan ditemukannya alasan atau bukti baru, tidak ada satu pasal-pun di dalam KUHAP yang menyatakan secara tegas;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini diantara para ahli hukum berbeda pendapat dimana satu pihak mengatakan bahwa apabila tidak ada putusan Hakim praperadilan yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan tidak sah, maka penghentian penyidikan sudah bersifat final dan tidak bisa dibuka kembali, namun di lain pihak ada yang menyatakan dapat dilakukan penyidikan kembali apabila ditemukannya alasan baru;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan penghentian penuntutan yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a dan d yang menyebutkan:

**Hal 144 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



(a) Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan;

(d) Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka;

Menimbang, bahwa pasal ini memungkinkan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan dengan mengeluarkan surat ketetapan berupa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dan kemudian dapat melakukan penuntutan kembali terhadap terdakwa apabila kemudian ada alasan baru. Untuk melakukan penuntutan kembali ini dengan mencabut Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Pengaturan mengenai penyidikan kembali terhadap perkara yang telah dihentikan apabila ada alasan atau bukti baru tidak secara tegas termuat dalam KUHP;

Menimbang, bahwa setelah kepada terdakwa David Putranegoro dilakukan Penghentian Penyelidikan dan Penghentian Penyidikan oleh Penyidik Ditreskrim Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, yang kemudian dibuka kembali oleh Penyidik Polrestabes Kota Medan, dan kembali ditetapkan kembali sebagai tersangka, dan selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh Penuntut Umum dan ditetapkan sebagai terdakwa, dengan tidak menjelaskan adanya bukti yang baru secara hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum diatas, dan sebagai konsekwensi hukum daripadanya Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (requisitoir) telah melakukan pembahasan setiap unsur-unsur hukum pidana yang terdapat dalam dakwaan alternatif pertama hingga dakwaan alternatif ke-enam, yang menyatakan, bahwa:

- Pada dakwaan alternatif pertama dinyatakan tidak terbuktinya unsur ketiga "dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah sesuai dengan kebenaran dan apabila dari penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian";
- Pada dakwaan alternatif kedua, dinyatakan tidak terbuktinya unsur kedua "dengan sengaja mempergunakan akta tersebut seolah-olah isinya itu adalah sesuai dengan kebenaran, jika dari penggunaan akta itu dapat menimbulkan kerugian";



- Pada dakwaan alternatif ketiga, dinyatakan tidak terbuktinya unsur ketiga “dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian”;
- Pada dakwaan alternatif ke-empat, dinyatakan tidak terbuktinya unsur kedua “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;
- Pada dakwaan alternatif ke-lima, dinyatakan tidak terbuktinya unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
- Pada dakwaan alternatif ke-enam, dinyatakan tidak terbuktinya unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyatakan “apabila salah satu unsur dari pasal yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan harus dinyatakan tidak terbuktinya, sehingga terhadap requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang telah menyatakan: bahwa perbuatan terdakwa ada, tetapi bukan tindak pidana, dan dalam hubungan pertimbangan hukum yang menyatakan salah satu unsur pada setiap dakwaan tidak terbukti, tentunya terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim senantiasa akan mempertimbangkan, apakah terdapat niat jahat dari dalam diri terdakwa, atas dakwaan Penuntut Umum?

Menimbang, bahwa kesalahan sebagai maksud atau keinginan untuk melakukan kejahatan, yang diwujudkan dalam perbuatan, artinya maksud atau keinginan melakukan kejahatan ini tidak akan pernah kelihatan jika kejahatan tersebut tidak pernah diwujudkan, dan kesalahan dilekatkan pada “orangnya” karena ingin melihat sikap batinnya, karena orang yang sikap batinnya buruk adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab, orang yang mampu bertanggung jawab ini adalah orang-orang yang normal, dan orang-orang dewasa;

Menimbang, bahwa aparat penegak hukum harus menemukan bukti-bukti yang mengarah pada niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) dari pelaku tindak pidana, niat dan perbuatan yang dimaksud adalah niat dan perbuatan untuk secara melawan hukum merugikan orang lain, sehingga niat dan perbuatan yang harus dibuktikan adalah yang melawan

**Hal 146 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



hukum, hal mana guna menghindari munculnya kesan kriminalisasi atas seseorang, yang tidak mempunyai niat dan perbuatan jahat untuk melawan hukum merugikan hak orang lain;

Menimbang, bahwa niat jahat dipersepsikan sebagai sebuah elemen yang sangat penting dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana, niat jahat itu harus menjadi unsur yang fundamental dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana;

Menimbang, bahwa niat jahat ada dalam sikap batin seseorang, niat jahat menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan tindakan seseorang, yang dalam mewujudkan suatu tindakan, ada kalanya tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat adakalanya juga dengan tanpa niat jahat, dan jika perbuatan dilakukan tanpa niat jahat, namun menimbulkan akibat yang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum pidana “niat jahat” merupakan “mental elements of crime”, dan dalam common law, niat jahat ini disebut juga mens rea atau guilty mind, atau doktrin “an act is not criminal in the absence of a guilty mind atau dalam bahasa Latin disebut dengan actus non est reus, nisi mens sit rea”;

Menimbang, bahwa civil law, “niat jahat” berada dalam doktrin kesalahan (schuld), “geen straf zonder schuld beginsel” artinya tiada pidana tanpa kesalahan, berarti pertanggungjawaban pidana hanya bisa diberikan, jika ada kesalahan pembuat (liability base on fault), oleh karenanya meskipun semua unsur tindak pidana dipenuhi, jika tidak terpenuhinya unsur kesalahan, maka pembuat tidak bisa dipidana, (niat jahat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam meminta pertanggungjawaban pidana seseorang);

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian tidak mengenal dan tidak tunduk pada anggapan, melainkan harus dibuktikan setidaknya ada memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim menilai adanya sikap ekspressif pada saksi pelapor, sehingga diperlukan adanya penegasan hukum, sebagai berikut:

- Setiap pihak berkewajiban mematuhi, menghormati putusan hukum yang telah berkekuatan hukum, sehingga berwibawa dan bermartabat;
- Setiap pihak berkewajiban mewujudkan konsekwensi hukum dengan mematuhi segala tindakan hukum yang diperbuatnya, sebagai sebuah proses *legal rational*;

**Hal 147 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 183 KUHP telah menetapkan syarat minimal pembuktian, menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana, ialah syarat subjektif yang juga harus dilandasi syarat objektif, serta harus ada keyakinan Hakim yang dibentuk berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, yaitu dasar keyakinan Hakim yang dibentuk atas dasar (objektif) minimal 2 alat bukti yang sah tersebut adalah Hakim yakin tindak pidana telah terjadi, Hakim yakin terdakwa tersebut yang telah melakukannya dan Hakim yakin terdakwa telah bersalah dalam melakukan tindak pidana tanpa adanya hal-hal yang bisa memaafkan atau menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan perbuatan terdakwa atas perkara yang didakwakan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau perkara yang didakwakan kepada terdakwa tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu sampai dakwaan alternatif ke-enam dinyatakan tidak terbukti / tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu sampai dakwaan alternatif ke-enam, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa telah bersesuaian dengan tuntutan Penuntut Umum, yang menyatakan tidak terpenuhinya salah satu unsur pidana dari setiap dakwaan alternatif Kesatu sampai dakwaan alternatif ke-enam, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang tertuang dalam tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, Majelis Hakim conform sebagaimana diuraikan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, kecuali

**Hal 148 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**





terhadap barang bukti berupa Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.463, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.520, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.521, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.522, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.531, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.532, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.544, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.545, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1051 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1766, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1052 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1765, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1055 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1609, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1056 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1608, Sertifikat Hak Milik No.1327, Sertifikat Hak Milik No.1328, Sertifikat Hak Milik No.1604, Sertifikat Hak Milik No.2007, Sertifikat Hak Milik No.52, Sertifikat Hak Milik No.75, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1190 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1264, Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1034 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1237, Sertifikat Hak Milik No.123, dengan mempertimbangkan keberadaan Pasal 4.pada akte No 8 berupa Perjanjian Kesepakatan Bersama, yang menguraikan:

Bilamana sertipikat-sertipikat hak atas tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam akta ini telah dibagikan dan telah terdaftar atau dibaliknama keatas nama PIHAK KEDUA, maka para pihak dalam perjanjian ini telah saling setuju dan semufakat untuk menunjuk Tuan DAVID PUTRANEGORO, lahir di Medan pada tanggal 11 Maret 1957 wiraswasta bertempat tinggal di Jakarta Barat Jalan Pulau Tidung XII / B 4 Nomor 12 RT RW 17/09 Kel.Kembangan Utara pemegang Surat Izin Mengemudi (SIM) BI Nomor 57031.050665 untuk menyimpan asli dari sertipikat-sertipikat hak atas tanah tersebut diatas;

Oleh karenanya barang bukti berupa sertipikat-sertipikat hak atas tanah dan bangunan, harus dikembalikan untuk disimpan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa David Putranegoro Als Lim Kok Liong dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;



Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Dakwaan alternatif kedua sebagaimana diancam pidana Pasal 266 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diancam pidana Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Dakwaan alternatif ke-empat: sebagaimana diancam pidana Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Dakwaan alternatif ke-lima sebagaimana diancam pidana Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Dakwaan alternatif ke-enam: sebagaimana diancam pidana Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Brankas Merk CHUBB warna abu-abu pintu warna putih.

Disita dari Su Pun Thong Als Aceng;

Dikembalikan kepada Su Pun Thong Als Aceng;

- 2) Petikan Daftar Kelahiran an. Nam Liong Als. Jong Nam Liong
- 3) Petikan Daftar Kelahiran an. Gwek Jan Als. Yong Gwek Jan
- 4) Petikan Daftar Kelahiran an. Min Jen Als. Ton Min Jen Als. Mimiyaniti;

- 5) Surat Kantor Imigrasi Kelas I Polonia tanggal 08 Maret 2019;

- 6) 1 (satu) Paspor atas nama Jong Tjin Boen nomor B 549620.

Disita dari Jong Nam Liong;

Barang bukti No.2 s/d 6 Dikembalikan kepada Jong Nam Liong.

- 7) Minuta Akta Perjanjian Kesepakatan No. 8 tanggal 21 Juli 2008 (asli);

**Hal 150 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Buku Reportorium atas Perjanjian Kesepakatan No. 8 tanggal 21 Juli 2008 (asli).

Disita dari Fujiyanto Ngariawan,SH;

Barang bukti No.7 s/d 8 Dikembalikan kepada Fujiyanto Ngariawan, SH;

9) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.463.

10) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.520.

11) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.521.

12) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.522.

13) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.531.

14) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.532.

15) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.544.

16) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.545.

17) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1051 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1766.

18) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1052 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1765.

19) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1055 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1609.

20) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1056 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1608.

21) 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.1327.

22) 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.1328.

23) 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.1604.

24) 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.2007.

25) 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.52.

26) 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.75.

27) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1190 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1264.

28) 1 (satu) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1034 menjadi Sertifikat Hak Milik No.1237.

29) 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.123.

Barang bukti No.9 s/d 29, dikembalikan kepada David Putranegoro Als Lim Kwek Liong;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh

Hal 151 dari 150 halaman putusan pidana  
reg.no.2231/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominggus Silaban, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Dahlia Panjaitan, SH., dan Martua Sagala, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Chandra Priono Naibaho, SH.**, Penuntut Umum dan terdakwa / didampingi Tim Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

1. Dahlia Panjaitan, SH.  
SH.MH.

Dominggus Silaban,

2. Martua Sagala, SH.MH.

Panitera Pengganti;

Sapta Putra Sembiring, SH.MH.

1.